



*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

PEDOMAN AKADEMIK

2021



Pascasarjana
Program Magister
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Pedoman Akademik

2021

Pascasarjana

Program Magister

Universitas Negeri Jakarta

PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2021

Penanggung jawab :

Prof. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus.
Prof. Dr. Wardani Rahayu, M.Si.
Prof. Dr. M. Japar, M.Si.
Prof. Dr. Ir. Arita Marini, M.E.

Penyunting :

Prof. Dr. Endry Boeriswati, M.Pd.
Prof. Dr. Wardani Rahayu, M.Si.

Penyusun :

Prof. Dr. Henita Rahmayanti, M.Si.
Dr. Achmad Husen, M.Pd.
Dr. Nurbiana Dhieni, M.Psi.
Dr. Kurniawati, M.Si.
Dr. Riyadi, S.T., M.T.
Dr. Neneng Siti Silfi Ambarwati, S.Si., Apt., M.Si.
Dr. Meiliasari, M.Sc.
Dr. Hanhan Dianhar, M.Si.

Pendukung :

Aprilia Carolina Sri Haryanti, S.E., M.Pd.
Rini Utami, Ismaningrum, S.Pd.
Edy Mulyono, M.Pd.
Putri Galuh Mustiko, Perwito, S.S.
Marina Rosmalia, S.Kom.
Karisdha Pradityana, M.Pd.
Anisa Idam, S.Si.
Syarif Hidayatullah, S.Pd., M.M.
Sepriyanti, S.Sos.

Siti Rahmadini Afriany, S. Pd

Wartini

Siti Zubaedah

Perancang Grafis :

Fazza Putra Pratama

Penerbitan ada pada

Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip, memperbanyak dan menerjemahkan sebagian atau seluruhnya isi tanpa izin tertulis dari penerbit.

Penerbit:

Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta

Gedung Bung Hatta Kampus A UNJ

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Rektorat

Rektor

Prof. Dr. Komarudin, M.Si.

Wakil Rektor Bidang Akademik

Prof. Dr. Suyono, M.Si.

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

Prof. Dr. Agus Dudung R., M.Pd.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Dr. Abdul Sukur, M.Si.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja sama

Dr. Totok Bintoro, M.Pd.

Pengelola

Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta

Direktur

Prof. Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus.

Wakil Direktur Bidang Akademik

Prof. Dr. Wardani Rahayu, M.Si.

Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan

Prof. Dr. M. Japar, M.Si.

Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Kerja sama dan Informasi Publik

Prof. Dr. Ir. Arita Marini, M.E.

Koordinator Program Studi Magister Teknologi Pendidikan

Dr. Eveline Siregar, M.Pd.

Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia

Dr. Miftahulkhairah Anwar, M.Hum., M.Phil.

Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Jasmani

Dr. Oman U. Subandi, M.Pd

Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Lingkungan

Prof. Dr. Henita Rahmayanti, M.Si.

Koordinator Program Studi Magister Manajemen Pendidikan

Dr. Matin, M.Pd.

Koordinator Program Studi Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

Dr. Riyadi, S.T., M.T.

Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Anak Usia Dini

Dr. Nurbiana Dhieni, M.Psi.

Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Sejarah

Dr. Kurniawati, M.Si.

Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Dasar

Erry Utomo, M.Ed., Ph.D.

Koordinator Program Studi Magister Linguistik Terapan

Dr. Shafruddin Tadjuddin, M.A.

Koordinator Program Studi Magister Manajemen Lingkungan

Dr. Achmad Husen, M.Pd.

**Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Bimbingan
Konseling**

Dr. Susi Fitri, M.Si., Kons.

Koordinator Program Studi Magister Manajemen

Dr. Agung Wahyu Handaru, M.M.

Koordinator Program Studi Magister Akuntansi

Dr. Etty Gurendrawati, M.Si,Ak

**Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Teknologi dan
Kejuruan**

Dr. Soeprijanto, M.Pd.

Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Biologi

Dr. Supriyatin, M.Si.

Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Kimia

Dr. Afrizal, M.Si.

**Koordinator Program Studi Magister Pendidikan
Matematika**

Dr. Makmuri, M.Si.

Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Fisika

Dr.rer.nat. Bambang Heru Iswanto, M.Si.

**Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Bahasa
Inggris**

Dr. Siti Drivoka Sulistyaningrum, M.Pd

Koordinator Program Studi Magister Pendidikan Geografi

Dr. Samadi, M.Si.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor (021) 4893854, WR I (021) 4895130, WR II (021) 4893918,
WR III (021) 4892926, WR IV (021) 4893982, Humas (021) 4898486
Laman www.unj.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 278/UN39/HK.02/2022**

**TENTANG
BUKU PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta, penyelenggaraan pendidikan di UNJ merujuk pada kebijakan yang dituangkan dalam buku pedoman akademik;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akademik, perlu perangkat dan pedoman penyelenggaraan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Buku Pedoman Akademik Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1382);
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG BUKU PEDOMAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2021/2022.

KESATU : Menetapkan Buku Pedoman Akademik Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Pemberlakuan Buku Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukkan sebagai kebijakan resmi dalam penyelenggaraan pendidikan Program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Negeri Jakarta Tahun Akademik 2021/2022.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Rektor ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri dan ketentuan lain mengenai kebijakan akademik Universitas Negeri Jakarta yang tidak diubah dan/atau tidak bertentangan dengan Keputusan Rektor ini dinyatakan masih tetap berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2021

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



Tembusan:

1. Dewan Pengawas;
2. Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Pengawas Internal;
4. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
5. Ketua Lembaga;
6. Kepala Biro.

Prakata

Buku Panduan Akademik Program Magister ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) bagi mahasiswa, dosen, pembimbing, pengelola Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, dan pihak lainnya yang terkait. Buku ini memuat ketentuan dan prosedur penyelenggaraan akademik di Pascasarjana UNJ yang mengikat semua program studi sejak dikeluarkannya Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 13 tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta.

Penerbitan buku panduan ini merupakan salah satu wujud program episentrum unggulan UNJ dalam pencapaian visi Pascasarjana UNJ yaitu menjadi pusat pembelajaran berbasis penelitian tingkat Pascasarjana yang bereputasi di kawasan Asia. Dengan panduan ini diharapkan keseluruhan proses penyelenggaraan pendidikan sampai penyelesaian penulisan laporan penelitian dan publikasi ilmiah mahasiswa dapat memenuhi standar penyelenggaraan akademik sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Buku Panduan Akademik Program Magister, terutama kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta atas arahannya, Tim Perumus, Koordinator Program Studi, dan tenaga kependidikan yang telah bekerja intensif sehingga panduan ini dapat diterbitkan.

Jakarta, Desember 2021
Direktur Pascasarjana
Universitas Negeri Jakarta

Prof. Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus.
NIP 196712071992031001

Daftar Isi

REKTORAT.....	vi
PENGELOLA.....	viii
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAGIAN 1 SEJARAH DAN IDENTITAS	xxii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Sejarah	1
B. Visi, Misi, Dan Tujuan	2
C. Motto.....	3
D. Struktur Organisasi Berdasarkan SOTK UNJ.....	4
E. Fungsi Dan Kompetensi Lulusan	5
II. IDENTITAS	9
A. Lambang	9
B. Warna Panji-Panji Universitas, Fakultas, Dan Pascasarjana	10
C. Hymne Dan Mars	14
D. Bentuk Toga	16
III. REKTORAT, LEMBAGA, BIRO, DAN UNIT LAYANAN.....	17
A. Rektorat	17
B. Lembaga	21
1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M).....	21
2. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M).....	22
C. BIRO	22
1. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Dan Hubungan Masyarakat (BAKH).....	22

2. Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (BUK)	23
3. Biro Keuangan	24
4. Badan Pengelola Usaha	25
D. UNIT PELAKSANA TEKNIS	25
1. Satuan Penjaminan Mutu (SPM)	25
2. Satuan Pengawas Internal (SPI)	25
3. Kantor Admisi	26
E. UNIT PELAKSANA TEKNIS	26
1. UPT Informasi dan Komunikasi (UPT TIK)	26
2. UPT Perpustakaan	26
3. UPT Bimbingan Konseling	27
4. UPT Layanan Bahasa	27
5. Kantor Humas dan Informasi Publik	27
6. Kantor Urusan Internasional	27
7. BPS Labschool UNJ	28

BAGIAN 2 KEBIJAKAN AKADEMIK29

A. Pendahuluan	31
B. Dasar Kebijakan Akademik	32
1. Landasan Historis Filosofis	32
2. Landasan Sosiologis	34
3. Landasan Yuridis	36
4. Fungsi dan Tujuan	36
C. Kebijakan Akademik	37
1. Pendidikan	37
2. Penelitian	44
3. Pengabdian Masyarakat	48
4. Sumber Daya Manusia	49
D. Etika Akademik	52
E. Kerjasama	54
1. Tujuan Kerjasama	54
2. Mitra Kerjasama	55
3. Bentuk Kerjasama	55
4. Ketentuan Kerjasama	55

5. Manajemen Keuangan.....	56
6. Penjaminan Mutu Kerjasama	56

BAGIAN 3 PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI

JAKARTA	57
BAB I Ketentuan Umum	62
BAB II Tujuan Pendidikan	69
BAB III Kelender Akademik.....	69
BAB IV Penerimaan Mahasiswa Baru	70
BAB V Registrasi	72
BAB VI Hak, Kewajiban, dan Etika Mahasiswa	75
BAB VII Status Mahasiswa	78
BAB VIII Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	81
BAB IX Registrasi Baru (<i>Re-Entry</i>) Mahasiswa Putus Kuliah	82
BAB X Penyelenggaraan Pendidikan dengan Sistem Kredit Semester.....	82
BAB XI Pelaksanaan Perkuliahan.....	87
BAB XII Evaluasi Perkuliahan	88
BAB XIII Penyelesaian Studi.....	94
BAB XIV Pelanggaran dan Sanksi Akademik	103
BAB XV Ketentuan Tambahan	104
BAB XVI Ketentuan Penutup	105

BAGIAN 4 PANDUAN OPERASIONAL AKADEMIK..... 107

BAB I PENDAHULUAN.....	109
A. Sejarah Perkembangan	110
B. Keputuasan	114
C. Struktur Organisasi Pascasarjana UNJ	117
BAB II VISI, MISI, NILAI-NILAI AKADEMIK, DAN STANDAR PENGELOLAAN PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.....	117
A. Visi.....	118
B. Misi.....	118

C. Tujuan	118
D. Nilai-Nilai Akademik.....	119
E. Standar Pengelolaan	120
F. Standar Pendidik	122
G. Dosen Program Magister Homepage dan Pengampu Mata Kuliah	124
BAB III KURIKULUM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	138
A. Landasan Hukum.....	138
B. Kurikulum Pascasarjana	138
C. Sistem Pembelajaran pada Pascasarjana UNJ	139
D. Sistem Penilaian pada Pascasarjana UNJ	139
E. Beban Studi Program Magister	139
BAB IV KURIKULUM PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA	142
A. Prinsip Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan	142
B. Kurikulum Program Magister	143
C. Struktur Kurikulum Program Magister.....	144
1. Program Studi Teknologi Pendidikan.....	144
2. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia.....	151
3. Program Studi Pendidikan Jasmani.....	159
4. Program Studi Pendidikan Lingkungan	167
5. Program Studi Manajemen Pendidikan	173
6. Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	179
7. Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini	184
8. Program Studi Pendidikan Sejarah	191
9. Program Studi Pendidikan Dasar	199
10. Program Studi Linguistik Terapan	205
11. Program Studi Manajemen Lingkungan	211
12. Program Studi Bimbingan Konseling.....	217
13. Program Magister Manajemen.....	223

14. Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan.....	230
15. Program Studi Pendidikan Biologi	238
16. Program Studi Pendidikan Kimia	241
17. Program Studi Pendidikan Matematika.....	248
18. Program Studi Pendidikan Fisika	254
19. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris	257
20. Program Studi Pendidikan Geografi	263
21. Program Studi Akuntansi	267
BAB V SISTEM PERKULIAHAN.....	275
A. Alur Penyelesaian Studi	275
B. Perkuliahan	276
C. Penyelesaian Tesis Program Magister	277
1. Pengajuan Proposal Mini	277
2. Verifikasi Topik	277
3. Penetapan Pembimbing	278
4. Ujian Komprehensif.....	278
5. Seminar Proposal.....	278
6. Diseminasi Hasil Penelitian.....	281
7. Publikasi Hasil Penelitian	281
8. Ujian Tesis.....	281
D. Penetapan Predikat kelulusan (Yudisium)	285
E. Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).....	286
F. Mahasiswa	286
G. Perpindahan Program Studi.....	287
H. Bahasa Pengantar	288
I. Wisuda	288
BAB VI SISTEM EVALUASI.....	289
A. Penilaian Perkuliahan	289
1. Sistem Penilaian.....	289
2. Ketentuan Pemberian Nilai.....	289
B. Penilaian Ujian Komprehensif.....	290

C. Penilaian Tesis.....	291
1. Penilaian Seminar Proposal Tesis	291
2. Penilaian Ujian Tesis	291
D. Penetapan Predikat Kelulusan/Yudisium.....	292
E. Penetapan Predikat Kelulusan Terbaik di Pascasarjana.....	293
BAB VII SISTEM PENJAMINAN MUTU PERKULIAHAN, TESIS DAN PEMBIMBINGAN	294
A. Perkuliahan	294
B. Tesis.....	295
BAB VIII ETIKA DAN ATURAN AKADEMIK	297
A. Etika Akademik.....	297
B. Aturan Akademik	297
1. Mahasiswa	297
2. Dosen	298
3. Hak Kepemilikan Intelektual (<i>Intellectual Property Right</i>).....	300
C. Sanksi	300
1. Bentuk-bentuk Sanksi.....	300
2. Prosedur Pemberian Sanksi	301

Bagian 1

Sejarah & Identitas



I. PENDAHULUAN

A. Sejarah

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia merasakan kurangnya tenaga kependidikan di semua jenjang dan jenis lembaga pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah mendirikan berbagai kursus pendidikan guru. Sekitar tahun 1950-an, pada jenjang di atas pendidikan menengah didirikan B-I, B-II, dan PGSLP yang bertugas menyiapkan guru untuk sekolah lanjutan. Usaha-usaha untuk meningkatkan mutu dan jumlah guru terus dilakukan melalui pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 382/Kab. tahun 1954. PTPG ini didirikan di empat kota yakni Batusangkar, Manado, Bandung, dan Malang. Dengan demikian terdapat dua macam lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga guru, yaitu Kursus B-I/B-II/PGSLP dan PTPG. Kedua lembaga ini kemudian diintegrasikan menjadi satu lembaga pendidikan melalui berbagai tahap. Pada tahun 1957, PTPG diintegrasikan ke dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada universitas terdekat. Berdasarkan PP No. 51 tahun 1958 Fakultas Pedagogik diintegrasikan ke dalam FKIP.

Pada tahun 1963, oleh Kementerian Pendidikan Dasar didirikan Institut Pendidikan Guru (IPG) untuk menghasilkan guru sekolah menengah. sementara berdasarkan Keputusan Menteri P dan K No. 6 dan 7, tanggal 8 Pebruari 1961 Kursus B-I dan B-II diintegrasikan ke dalam FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi yang juga menghasilkan guru sekolah menengah. Dualisme ini dirasakan kurang efektif dan mengganggu manajemen pendidikan guru. Untuk mengatasi ini maka kursus B-I dan B-II di Jakarta diintegrasikan ke dalam FKIP Universitas Indonesia. Melalui Keputusan Presiden RI No. 1 tahun 1963 tanggal 3 Januari 1963, ditetapkan integrasi

sistem kelembagaan pendidikan guru. Salah satu butir pernyataan Keppres tersebut adalah bahwa Surat Keputusan ini berlaku sejak 16 Mei 1964, yang kemudian dinyatakan sebagai hari lahirnya IKIP Jakarta. FKIP dan IPG diubah menjadi IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan). FKIP Universitas Indonesia dan IPG Jakarta diintegrasikan menjadi IKIP Jakarta. Dalam perkembangan selanjutnya IKIP diberi perluasan mandat untuk mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan dalam wadah universitas. IKIP Jakarta sejak tanggal 4 Agustus 1999 berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) berdasarkan Keppres 093/1999 tanggal 4 Agustus 1999, dan peresmian dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1999 di Istana Negara. Hari jadi UNJ ditetapkan sama dengan hari jadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta yang merupakan cikal bakal UNJ yaitu pada tanggal 16 Mei 1964.

B. Visi, Misi, Dan Tujuan

Visi

Menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia

Misi

Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dan berguna bagi kemaslahatan manusia

Tujuan

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, maju, dan berkeadaban melalui pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

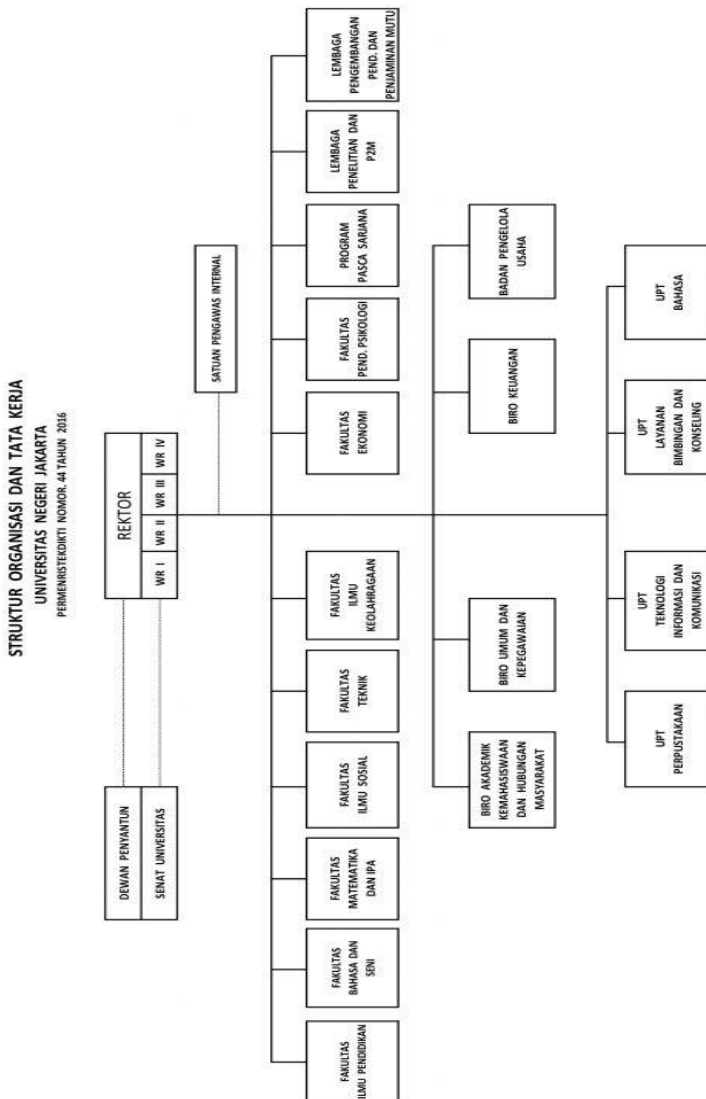
Tujuan tersebut dijabarkan menjadi:

1. Terbentuknya *identity branding* sebagai universitas yang memimpin dalam pengembangan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan yang transformatif di asia
2. Tercapainya keunggulan institusi dan program studi yang berstandar internasional dalam pengembangan dan pelayanan melalui ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang mencerdaskan dan memajukan peradaban bangsa melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia
3. Terbangunnya infrastruktur dan budaya akademik yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, seni dan teknologi menuju universitas bereputasi di asia
4. Terintegrasinya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengujudkan pelayanan yang menyeluruh baik bagi civitas akademik, publik lokal dan jejaring internasional
5. Terwujudnya pengembangan tata kelola birokrasi, keuangan dan sumber daya manusia yang transparan, akuntabel, responsibel, mandiri dan wajar.

C. Motto

Mencerdaskan dan Memartabatkan Bangsa

D. Struktur Organisasi Berdasarkan SOTK UNJ



E. Fungsi Dan Kompetensi Lulusan

UNJ akan menghasilkan tenaga akademik dan profesional di bidang kependidikan dan non-kependidikan, dengan capaian pembelajaran lulusan sebagai berikut:

Program Diploma Tiga

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang keahliannya dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan bidang keahliannya, berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk laporan tugas akhir. dengan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
2. Menerapkan karakter unggul yang dilandasi nilai-nilai kejujuran, integritas, keterbukaan, kemampuan intra dan interpersonal, adaptif dan mampu bekerja sama dalam melaksanakan tanggung jawab profesional di bidang keahliannya.
3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang unggul disertai sikap mandiri dan etos kerja yang kuat untuk mampu bersinergi dan berkompetisi yang sehat dalam era informasi dan pasar bebas pada tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Program Sarjana

1. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang sesuai dengan bidang keahliannya, berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi. dengan menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, serta mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
2. Melaksanakan peran kepemimpinan yang ditandai dengan kecakapan dalam mengambil keputusan strategis dan profesional dalam mengambil keputusan secara tepat berdasarkan hasil analisis informasi dan data dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi, serta melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
3. Menerapkan karakter unggul yang dilandasi nilai-nilai kejujuran, integritas, keterbukaan, kemampuan intra dan interpersonal, adaptif dan mampu bekerja sama dalam melaksanakan tanggung jawab profesional di bidang keahliannya.
4. Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang unggul disertai sikap mandiri dan etos kerja yang kuat untuk mampu bersinergi dan berkompetisi yang sehat dalam era informasi dan pasar bebas pada tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Program Pascasarjana

1. Melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan berdasarkan, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni, melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya. menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya dengan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis, dan memublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan mendapatkan pengakuan internasional berbentuk presentasi ilmiah atau yangsetara.
2. Mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin untuk mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental.
3. Menemukan atau mengembangkan teori/ konsepsi/ gagasan ilmiah baru yang dapat memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya, serta menghasilkan penyelesaian masalah, melalui penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dengan menyusun peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi dalam bentuk disertasi, serta

mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat dalam jurnal ilmiah terakreditasi tingkat nasional dan internasional.

4. Menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan, pembinaan sumberdaya dan organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggungjawabnya melalui pengelolaan yang efektif dan efisien, serta mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

II. IDENTITAS

A. Lambang



UNJ memiliki lambang (logo) berupa api, lima sayap garuda dan buku di dalam kerangka bunga mekar dengan inti pengertian:

- Api tiga lapis yang berwarna merah adalah jiwa api akademik dan pendidikan menunaikan Tri Darma Perguruan Tinggi disertai berani membela kebenaran untuk mencapai cita-cita luhur.
- Sayap burung garuda berwarna hijau yang berjumlah lima pasang, melambangkan semangat kuat Pancasila yang melandasi sikap dan perbuatan seluruh warga UNJ untuk berperan mewujudkan tujuan pembangunan nasional.
- Buku berwarna putih sebagai dasar, melambangkan UNJ sebagai sumber ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- Lima teratai yang mekar dan melingkar melambangkan keluhuran budi sivitas akademika UNJ dalam mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan negara, berazaskan Pancasila dan berorientasi ke masa depan.
- Warna dasar kuning melambangkan keluhuran budi.

CONTOH WARNA	NAMA WARNA	WARNA PROSES	WARNA SPOT
	Putih	—	—
	Kuning	M10 Y100	TC 033
	Hijau	C100 M50 Y100	TC 417
	Merah	M100 Y100	TC 124

Jenis huruf : Optima Bold

B. Warna Panji-Panji Universitas, Fakultas, Dan Pascasarjana

Universitas
Negeri Jakarta
berwarna hijau
dengan kode
CMYK: 93,
51, 100, 17



Fakultas Ilmu
Pendidikan
berwarna hijau
dengan kode
CMYK:
76, 0, 76, 45



Fakultas Bahasa
dan Seni
berwarna hijau
tosca dengan
kode CMYK:
66, 0, 50, 0



Fakultas
Matematika dan
Ilmu
Pengetahuan
Alam berwarna
ungu dengan
kode CMYK:
50, 80, 10,0



Fakultas Ilmu
Sosial berwarna
merah dengan
kode CMYK:
0, 100, 100, 5



Fakultas Teknik
berwarna biru
laut dengan
kode CMYK:
100, 40, 0, 15



Fakultas Ilmu
Keolahragaan
berwarna putih
dengan kode
CMYK: 0, 0, 0, 0



Fakultas
Ekonomi
berwarna
tembaga
dengan kode
CMYK:
15, 70, 100, 5



Fakultas
Pendidikan
Psikologi
berwarna biru
muda dengan
kode CMYK:
100, 0, 0, 0



Pascasarjana
berwarna emas
dengan kode
CMYK:
0, 40, 90, 10



C. Hymne Dan Mars

Hymne UNJ

F = do

M. Soeharto

4/4

Khidmat

mf

| 1 . 7 1 2 | 3 . 2 1 . | 5 . 5 4 3 | 2 . . 2 |

Dengan ra-sa ha - ru ka-mi pan-jat - kan ke-

f

| 6 2 3 4 | 5 . 3 . | 1 . 1 3 2 | 1 . . 0 |

ha-di-rat Mu Tu - han syu kur dan do - a

mf

| 1 . 7 1 2 | 3 . 2 1 . | 5 . 5 4 3 | 2 . . 2 |

Dengan ra sa bang -ga ka - mi bak - ti - kan i-

f

| 6 2 3 4 | 5 . 3 . | 1 . 1 3 2 | 1 . . 0 |

man, il-mu, dan a - mal ba-gi ne-ga - ra

mp

| 2 . 2 2 7 1 2 | 3 . 1 . | 3 . 3 3 2 3 4 | 5 . . 5 |

Dalam hati kami se - mua te-guh bertekad sa tu Jun-

f

| 1 . 1 7 7 3 3 | 6 . 5 1 2 | 3 . 2 1 | 2 . . 5 |

jung tinggi Universitas Negeri Ja - kar - ta jun-

f

| 1 . 1 7 7 3 3 | 6 . 5 1 2 | 3 . 2 . | 1 . . 0 ||

jung tinggi Universitas Negeri Ja - kar - ta

Mars UNJ

C = do

M. Soeharto

4/4

Marcia/Penuh Semangat

mf *f*
5 . 5 | 1 5 3 1 | 5 . 6 5 7.1 | 2 7 5 4 | 3 . . 5.5 |
Dengar-lah de-rap gem-bi-ra, suara langkah ber-sa-ma Uni

| 1 5.5 3 1 | 4 . 5 6 7.6 | 5 4 3 2 | 1 . . 3 . 3 |
ver-si-tas Negri Ja-kar-ta da-lam bak-ti Tri Dhar-ma membim-

mp
| 3 6.6 6 5.6 | 7 . . 3 . 3 | 3 7.7 7 6.7 | 1 . . 3 . 5 |
bing sumber daya kita Men-di-dik tunas tunas bangsa Kem

f
| 1 . 1 2 5 | 3 3 . 1 . 6 | 5 6 7 1 | 2 . . 3 . 5 |
bangan sa-yap il-mu Se-pan-jang ha-yat ki-ta Se-

F *rit*
| 1 . 1 2 5 | 3 3 . 1 6 | 5 5 1 2 3 1 2 | 1 . . |
mo-ga dir-ga-ha-yu Uni-ver-si-tas Negeri Jakarta

D. Bentuk Toga



BAHAN & WARNA

1.  TC HITAM

2.  SATIN SUPER BIRU KEHITAMAN

3.  SATIN SUPER MERAH

4.  SATIN SUPER HIJAU TUA

5.  SATIN SUPER JINGGA KUNING

Jubah

Bahan : Tetoron Cotton (TC)
Warna : Hitam
Lengan : Longgar dengan ikatan karet pada pergelangan tangan

Tanda Pangkat

Arti Pangkat: Pangkat 0 = wisudawan Diploma
Pangkat 1 = wisudawan S1
Pangkat 2 = wisudawan S2
Pangkat 3 = wisudawan S3

Bahan : Satin Super
Warna : Hijau Tua
Lengan : Panjang 24cm, Lebar 3,5cm
Jarak antara pangkat 3cm

Krah

Bahan : Satin Super
Warna : Biru Kehitaman, Merah, Hijau Tua
Bisban krah Jingga Kuning

Topi

Bentuk : Segi Lima
Bahan : Tetoron Cotton (TC) Hitam
Aksesori : Kancing di titik tengah bagian atas topi sebagai pengait pita (kuncir)

Pita (kuncir)

Warna : Sesuai dengan warna Fakultas
Bahan : Tali Kur Nylon

III. REKTORAT, LEMBAGA, BIRO, DAN UNIT LAYANAN

A. Rektorat

Rektor

Prof. Dr. Komarudin, M.Si.

Wakil Rektor Bidang Akademik

Prof. Dr. Suyono, M.Si.

Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan

Prof. Dr. Agus Dudung R., M.Pd.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Dr. Abdul Sukur, M.Si.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja sama

Dr. Totok Bintoro, M.Pd.

Pimpinan Universitas Negeri Jakarta

dari Masa ke Masa

Masa FKIP - Universitas Indonesia



**Prof. R. Sugarda
Poerbakawatja**
Dekan masa FKIP UI
Periode 1961 - 1963



**Prof. Dr. Slamet
Imam Santoso**
Dekan masa FKIP UI
Periode 1963 - 1964

Masa IKIP Jakarta



**Brigjen A. Latif
Hendraningrat**
Rektor IKIP Jakarta
Periode 1964 - 1965



Dra. Maftuchah Yusuf
Ketua Presidium IKIP Jakarta
Periode 1966 - 1967



Dr. Deliar Noer
Rektor IKIP Jakarta
Periode 1967 - 1971 & 1971 - 1975



**Dr. Siswojo
Hardjodipuro**
Pjs. Rektor IKIP Jakarta
Periode 1975



**Prof. Dr. Winarno
Surachmad, M.Sc., M.Ed.**
Rektor IKIP Jakarta
Periode 1975 - 1980



**Prof. Dr. R. Soedjiran
Reksoedarmo, M.A.**
Rektor IKIP Jakarta
Periode 1980 - 1984



**Prof. Dr. Conny R.
Semiawan**
Rektor IKIP Jakarta
Periode 1984 - 1988 & 1988 - 1992



**Dr. A. Suhaenah
Suparno**
Rektor IKIP Jakarta
Periode 1992 - 1996



Dr. Sutjipto
Rektor IKIP Jakarta
Periode 1997 - 1999

Masa Universitas Negeri Jakarta



Dr. Sutjipto

Rektor Universitas Negeri Jakarta
Periode 1999 - 2001 & 2001 - 2005



**Prof. Dr. Bedjo
Sujanto, M.Pd.**

Rektor Universitas Negeri Jakarta
Periode 2005 - 2009 & 2010 - 2014



Prof. Dr. Djaali

Rektor Universitas Negeri Jakarta
Periode 2014 - 2017



Prof. Intan Ahmad, PhD.

Plt. Rektor
Universitas Negeri Jakarta
Periode 2017 - 2019



Prof. Dr. Komarudin, M.Si.

Rektor Universitas Negeri Jakarta
Periode 2019 - 2022

B. Lembaga

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)

Jabatan	Nama
Kepala LP2M	Prof. Dr. Ucu Cahyana, M.Si.
Sekretaris LP2M	Dr. Iwan Sugihartono, M.Si.
Koorpus. Penelitian Pendidikan, Keguruan, dan Studi Wanita, LP2M	Dr. Ika Lestari, M.Pd.
Koorpus. Pusat Penelitian Sains, Teknologi, dan Lingkungan, LP2M	Dr. Setia Budi, S.Si., M.Sc.
Koorpus. Penelitian Sosial, Ekonomi, dan Humaniora, LP2M	Dr. Abdul Syukur, M.Hum.
Koorpus. Penelitian Olahraga dan Kesehatan, LP2M	Dr. Rina Ambar Dewanti, M.Pd.
Koorpus. Inovasi dan Inkubator Bisnis, LP2M	Dr. Karuniana Dianta Arfiando Sebayang, M.E.
Koorpus. Pengembangan Publikasi Ilmiah dan HKI, LP2M	Prof. Dr. Erfan Handoko, M.Si.
Koorpus. Pengelolaan Kuliah Kerja Nyata & Pengabdian Masyarakat, LP2M	Dr. Wisnu Djatmiko, M.Pd.

2. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M)

Jabatan	Nama
Kepala LP3	Prof. Dr. Muhammad Zid, M.Si.
Sekretaris LP3	Prof. Dr. Budiaman, M.Si.
Koorpus. Pengembangan Pembelajaran & Layanan Disabilitas, LP3	Dr. Asep Supena, M.Psi.
Koorpus. Sertifikasi dan Profesi, LP3	Dr. Nofi Marlina Siregar, S.Pd., M.Pd.
Koorpus. PPL, LP3	Dr. Nuruddin, S.Ag., M.Ag.
Koorpus. PKL, LP3	Aam Amaningsih Jumhur, M.T., Ph.D.
Koorpus. Sumber Belajar, LP3	Dr. Cecep Kustandi, M.Pd.
Koorpus. Mata Kuliah Universitas, LP3	Martini, S.H., M.H.
Ketua Pendidikan Profesi Guru (PPG), LP3	Dr. Daryanto, M.Pd.
Sekretaris Pendidikan Profesi Guru (PPG), LP3	Dra. Sri Zulaihati, M.Si.

C. BIRO

1. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Dan Hubungan Masyarakat (BAKH)

Jabatan	Nama
Kepala BAKH	Dra. Tri Suparmiyati, M.Si.
Kor. La. Administrasi Akademik	Bagus Muda Irawan, S.T.
Sub Kor. La.	Ahirudin Derek, S.Pd.

Jabatan	Nama
Akademik, Registrasi dan Evaluasi	
Kor. La. Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni	Uded Darussalam, S.Pd., M.AP.
Sub Kor. Layanan Kerjasama dan Humas	Sri Ayu Suciningdiah, S.Pd.
Sub Kor. La. Kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni	Achmad Lutfi, S.Kom.
Sub. Kor. La. Minat, Bakat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan	Merlen Setiady, S.E.

2. Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian (BUK)

Jabatan	Nama
Ka. BUK	Kamandoko, S.Sos.
Kor. La. Administrasi Kepegawaian	Dr. Despinur Dara, M.M.
Sub. Kor. La. Tenaga Pendidik	Henry Fahjuni, S.Pd.
Sub. Kor. La. Tenaga Kependidikan	Ujang Supriatna, S.Sos.
Kor. La. Administrasi Umum	Muktasin, S.Pd., M.Si.
Sub. Kor. La. Organisasi Hukum dan Tata Laksana	Wiwie Marwiyah, S.T., M.Pd.
Sub. Kor. La. Tata Usaha dan Rumah Tangga	Hary Suhary, S.Pd.

Kor. La. Administrasi Barang Milik Negara	Ramlan Lumbantoruan, S.Sos., M.M.
Sub. Kor. La. Pengadaan	Susilo Parmoko, S.Pd.
Sub. Kor. La. Administrasi Barang Milik Negara	Heru Sugiarto, S.Kom.

3. Biro Keuangan

Jabatan	Nama
Ka. Biro Keuangan (BK)	Edy Witanto, S.H., M.H.
Kor. La. Administrasi Perencanaan	Rahim, S.Pd.
Sub. Kor. La. Monitoring Dan Evaluasi	Happy Ningdyah Nadhi Hapsari, S.E., M.Ak.
Sub. Kor. La. Program dan Anggaran	Rr. Selly Rosaria Ayu Cita Murti, S.E.
Kor. La. Keuangan	Feny Daruny, S.E., M.AK.
Sub. Kor. La. Keuangan PNB	Mohammad Khaironi, S.Pd.
Sub. Kor. La. Keuangan Non PNB	Aris Parmono, S,AP., M.AP.
Kor. La. Administrasi Akuntansi	Arif Permana, S.Pd
Sub. Kor. La. Pelaporan	Zaky Mubarak, S.E.
Sub. Kor. La. Akuntansi	Sharah Agustin, S.E.

4. Badan Pengelola Usaha

Jabatan	Nama
Kepala BPU	Prof. Dr. Sofia Hartati, M.Si.
Sekretaris BPU	Dr. Sukro Muhab, M.Si.
Kadiv. Pemanfaatan dan Optimalisasi Aset	Drs. Irzan Zakir, M.Pd.
Kadiv. Kerjasama Usaha	Dede Rahmat Hidayat, M.Psi., Ph.D.
Kadiv. Pengembangan Usaha Kreatif	Dr. Maria Paristiwati, M.Si.

D. UNIT PELAKSANA TEKNIS

1. Satuan Penjaminan Mutu (SPM)

Jabatan	Nama
Kepala SPM	Prof. Dr. Kamadi, M.Si
Sekretaris SPM	Prof. Dr. Siti Nurjanah, S.E., M.Si
Kadiv. Penjaminan Mutu Internal, SPM	Dr. Ir. Fatah Nurdin, M.M.
Kadiv. Penjaminan Mutu Eksternal, SPM	Fauzi Bakri, S.Pd., M.Si

2. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Jabatan	Nama
Kepala SPI	Dr. Choirul Anwar, SE., MBA., MAFIS., MCIS., Ak., CA, CPA, CSRS, CSRA
Kadiv. Pengawasan Keuangan, SPI	Dra. Umi Mardiyati, M.Si
Kadiv. Pengawasan SDM, SPI	Dr. Dewi Susita, M.Si
Kadiv. Pengawasan Infrastruktur, SPI	Dr. Ir. Irika Wideasanti, M.T.

3. Kantor Admisi

Jabatan	Nama
Ka. Kantor Admisi	Dr. Eng. Agung Premono, MT
Sekretaris Kantor Admisi	Med Irzal, M.Kom.
Kadiv. Seleksi Reguler	Ahmad Marzuq, S.Pd., M.Pd.
Kadiv. Seleksi Non Reguler	Dr. Kinkin Yuliaty Subarsa Putri, M.Si.
Kadiv. Data, Kerja sama, dan Promosi	Dr. Hanip Pujiati, M.Pd

E. UNIT PELAKSANA TEKNIS

1. UPT Informasi dan Komunikasi (UPT TIK)

Jabatan	Nama
Kepala UPT TIK	Dr. Uwes Anis Chaeruman, M.Pd.
Kadiv. Data, UPT TIK	Dr. Dalia Sukmawati, M.Si.
Kadiv. Sistem Informasi	Fuad Mumtas, S.Kom., M.T.I.
Kadiv. Infrastruktur dan Jaringan	Diat Nurhidayat, M.T.I.
Koordinator Teknisi Jaringan	Arya Adipurwa, S.Kom.
Koordinator Programmer/Pranata Komputer	Irfansyah, S.Pd.

2. UPT Perpustakaan

Jabatan	Nama
Kepala UPT Perpustakaan	Dr. Yossa Istiadi, M.Pd.

3. UPT Bimbingan Konseling

Jabatan	Nama
Kepala UPT Bimbingan Konseling	Dr. Aip Badrujaman, M.Pd.

4. UPT Layanan Bahasa

Jabatan	Nama
Kepala UPT Layanan Bahasa	Dr. Widya Parimita, S.E., M.PA.

5. Kantor Humas dan Informasi Publik

Jabatan	Nama
Kepala Kantor Humas dan Informasi Publik	Heryanti Utami, S.St., M.M.Par.
Sekretaris Kantor Humas dan Informasi Publik	Dr. Elisabeth Nugrahaeni P.S, M.Si.
Kadiv. Layanan Publik, Informasi Publik dan Protokoler	Marja, S.Pd., M.Pd.
Kadiv. Peliputan dan Pemberitaan	Asep Supriyana, S.S., M.Pd.

6. Kantor Urusan Internasional

Jabatan	Nama
Kepala Kantor Urusan Internasional	Dra. Asma Irma Setianingsih, M.Si
Sekretaris Kantor Urusan Internasional	Herdiyan Maulana, Ph.D.

7. BPS Labschool UNJ

Jabatan	Nama
Kepala BPS Labschool UNJ	Prof. Dr. Achmad Sofyan Hanif, M.Pd
Wakil Kepala Bidang Akademik BPS Labschool UNJ	Dr. Achmad Ridwan, M.Si
Wakil Kepala Bidang Umum dan Keuangan BPS Labschool UNJ	Adam Zakaria, M.Ak., Ph.D
Wakil Kepala Bidang Kerjasama dan Pengembangan BPS Labschool UNJ	Dr. Khaerudin, M.Pd
Ketua Penelitian dan Pengembangan (Litbang) BPU Labschool UNJ	Dr. Anggara Budi Susila, M.Si
Sekretaris Penelitian dan Pengembangan (Litbang) BPS Labschool UNJ	Drs. M. Fakhruddin, M.Si

Bagian 2

Kebijakan Akademik



A. Pendahuluan

Statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi yang bersangkutan. Statuta merupakan dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di perguruan tinggi bersangkutan (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 butir 7). Atas dasar ketetapan tersebut, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan Statuta Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang tertuang dalam Permenristekdikti No 42 tahun 2018.

Berdasarkan statuta Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Senat UNJ yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur yang menjalankan fungsi penyusunan, penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik. Kebijakan akademik UNJ disusun berdasarkan aspek filosofis (humanisme dan multikulturalisme), aspek sosiologis-akademik, aspek yuridis, dan memperhatikan isu-isu strategis baik internal maupun eksternal, serta berlandaskan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, dan tentang peraturan perundang-undangan terkait lainnya dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945. Merujuk kepada statuta UNJ, maka prinsip penetapan Kebijakan Akademik tersebut mengacu kepada nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi di UNJ yang meliputi: (a) kebenaran dan kebijaksanaan. (b) integritas akademik. (c) demokratis dan humanis. (d) keberagaman dan kesetaraan. (e) bermanfaat bagi kemanusiaan. dan (f) berkelanjutan.

Kebijakan Akademik UNJ merupakan landasan dan arah bagi rencana strategis dan kebijakan operasional akademik yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNJ. Kebijakan akademik juga sebagai pedoman dalam upaya mewujudkan peran UNJ sebagai Universitas bereputasi di Kawasan Asia dalam era revolusi industri 4.0. Kebijakan tersebut juga menjadi acuan utama bagi segenap pimpinan universitas dalam menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB), Rancangan Bisnis Anggaran (RBA) dan pengalokasian sumberdaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program kegiatan yang direncanakan. Bagi segenap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, kebijakan tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara

B. Dasar Kebijakan Akademik

1. Landasan Historis Filosofis

Dunia pendidikan adalah dunia yang dinamis, yang berubah dan mengubah kehidupan dan peradaban manusia. UNJ sebagai lembaga pendidikan pun mengalami perubahan atau transformasi tersebut. Transformasi pertama terjadi dengan berubahnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia (FKIP UI) yang didirikan pada 3 Januari 1963 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1963 menjadi Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Jakarta (IKIP Jakarta). IKIP Jakarta secara resmi disahkan oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada 16 Mei 1964 yang kemudian ditetapkan sebagai hari kelahiran (*dies natalis*) UNJ. Transformasi kedua terjadi pada 4 Agustus 1999 dengan berubahnya Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Jakarta (IKIP Jakarta) menjadi UNJ berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan

(IKIP) menjadi Universitas. Kedua transformasi ini menjadi bukti terjadinya dinamika dalam dunia pendidikan dan dinamika inilah yang menjadi energi pendorong bagi UNJ untuk terus melakukan perubahan dan pemutakhiran.

Pendidikan, sepanjang sejarah kehidupan manusia, dipercaya sebagai kekuatan pengubah terbesar, bahkan disebut sebagai perekayasa peradaban. Dalam pandangan humanisme, hanya melalui pendidikanlah manusia dapat membuktikan dirinya sebagai makhluk yang memiliki nilai (*value*) dan peran yang menentukan jalannya kehidupan di dunia ini dengan mengedepankan kemampuan berpikir kritis (rasionalisme) dan penyediaan bukti (empirisme). Bahkan, humanisme pada awalnya identik dengan sistem pendidikan, pendidikanlah yang menjadikan manusia sebagai manusia sehingga proses pendidikan dipandang sebagai proses memanusiakan manusia. Dalam konteks ini, keharusan untuk merencanakan proses akademik dalam pendidikan yang tertuang dalam tridharma menjadi tak terelakkan.

Pendidikan sejatinya mempersiapkan manusia untuk mampu menciptakan keselarasan dengan realita di sekelilingnya. Era pengetahuan dan informasi menyingkap tabir yang menutup pelbagai perbedaan. realita yang bhinneka. Perbedaan yang sering memicu ketegangan dan keresahan adalah perbedaan budaya dan agama sehingga multikulturalisme seyogyanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perencanaan tridharma agar tercipta individu yang dapat menerima perbedaan sebagai keniscayaan dan kekayaan, bukan ancaman.

Misi suci pemanusiaan manusia melalui pendidikan ini, dituangkan secara filosofis dalam lambang UNJ. Lidah api tiga lapis bermakna jiwa api akademik dan pendidikan dalam menunaikan tridharma perguruan tinggi disertai keberanian dalam membela kebenaran untuk mencapai cita-cita luhur. Sepasang sayap burung

garuda yang masing-masing berjumlah lima helai, bermakna semangat Pancasila kuat yang melandasi sikap dan perbuatan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNJ untuk berperan mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Buku bermakna UNJ sebagai sumber ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga. Lima kelopak bunga teratai yang mekar bermakna keluhuran budi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNJ dalam mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan negara, berasaskan Pancasila dan berorientasi ke masa depan. Warna kuning melambangkan keluhuran budi dan ketinggian moral seluruh Sivitas Akademika.

2. Landasan Sosiologis

Pendidikan merupakan manifestasi interaksi pelbagai unsur. Sebagai sebuah praksis, pendidikan di UNJ merupakan tindakan dan proses penciptaan lulusan yang memiliki kompetensi tertentu berdasarkan teori pendidikan dan keilmuan lainnya. Secara sosiologis, pendidikan adalah interaksi antar individu yang hakikatnya adalah makhluk sosial dan bagian dari masyarakat. Dalam pendidikan, terjadi interaksi antar individu dengan peran yang berbeda (pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik), dengan usia, pengalaman, dan kemampuan yang juga berbeda.

Interaksi dalam penyelenggaraan tridharma di UNJ tidak lepas kedudukannya di tengah masyarakat. Pertama, UNJ adalah salah satu subsistem dalam sistem pendidikan di Indonesia dan sistem sosial lainnya yang saling terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, UNJ merupakan suatu komunitas intelektual yang berada di antara banyak komunitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya di sekitarnya. Ketiga, sebagai sebuah sistem, UNJ merupakan suatu pranata khusus yang memiliki sistem nilai dan norma tersendiri yang mengatur hubungan antar individu di dalamnya. Keempat, UNJ sebagai suatu lembaga pendidikan berperan besar dan strategis dalam mengubah, membentuk, dan

menciptakan peserta didik dengan perilaku yang diharapkan. Oleh karena itu, kebijakan yang mengatur interaksi ini harus dapat menjamin terciptanya suasana akademis yang relevan dan kondusif terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan UNJ.

UNJ sebagai Lembaga pendidikan tinggi yang berada di tengah Ibu Kota Indonesia sangat kental dengan multikulturalisme yang lahir dari kondisi yang multi etnis dan agama sehingga membutuhkan sistem nilai dan norma akademik yang dapat mengayomi perbedaan dan keberagaman tersebut. Untuk memastikan bahwa sistem nilai dan norma akademik berjalan seperti yang diharapkan, UNJ menetapkan visi, misi, tujuan, moto, dan nilai-nilai dasar yang menjadi acuan pelaksanaan tridharma.

UNJ memiliki visi untuk menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia dengan misi menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dan berguna bagi kemaslahatan manusia. UNJ bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, maju, dan berkeadaban melalui pengembangan, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi dengan moto mencerdaskan dan memartabatkan bangsa. Untuk mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya visi, dan terwujudnya misi di atas, UNJ mengusung nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi di UNJ yang meliputi: kebenaran dan kebijaksanaan, integritas akademik, demokratis dan humanis, keberagaman dan kesetaraan, bermanfaat bagi kemanusiaan, dan berkelanjutan.

Nilai-nilai dasar ini diterjemahkan menjadi energi IKHLAS yang harus menjadi budaya kerja dalam melaksanakan tridharma. Budaya kerja UNJ harus memiliki warna dalam wujud Integritas yang senantiasa dijaga, Komitmen yang menjadi ciri kinerja, Humanis yang menjadi orientasi layanan, Logis yang menjadi dasar menyikapi permasalahan, Akuntabel yang menjadi ciri kinerja, dan

Sinergi dalam mencapai tujuan. Kebijakan akademik dalam penyelenggaraan tridharma sebaiknya mengakomodasi ciri ini sehingga upaya pencapaian tujuan UNJ dapat terwujud.

3. Landasan Yuridis

Penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Universitas Negeri Jakarta dilakukan dengan dasar berikut ini:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- e) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Fungsi dan Tujuan

Fungsi kebijakan akademik:

- a) Kebijakan Akademik merupakan arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan akademik di UNJ.
- b) Kebijakan Akademik memuat kebijakan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang

dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan akademik UNJ.

Tujuan Kebijakan Akademik:

- a) Mewujudkan terselenggaranya kegiatan tridharma yang bermutu demi tercapainya visi, misi, dan tujuan UNJ.
- b) Mewujudkan terciptanya atmosfir akademik yang menjamin berlangsungnya kebebasan mimbar akademik dalam penyelenggaraan tridharma yang bertanggungjawab dan berkontribusi terhadap kemaslahatan umat.
- c) Mewujudkan terselenggaranya sistem tata kelola kegiatan tridharma yang transparan dan kondusif serta akuntabel.

C. Kebijakan Akademik

1. Pendidikan

a) Pengertian

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

b) Tujuan Penyelenggaraan

- 1) Mewujudkan masyarakat yang cerdas, maju, dan berkeadaban melalui pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menghasilkan manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam bidang profesi kependidikan dan non-kependidikan serta berkarakter Pancasila, sehingga mampu memahami, menerapkan, dan

mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni untuk meningkatkan kesejahteraan, peradaban dan martabat manusia.

- 2) Mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas yang mampu menghasilkan lulusan yang percaya diri, memiliki komitmen tinggi dalam berkarya, mengutamakan budaya mutu, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur, yang dapat mencerdaskan dan memartabatkan bangsa.

c) Prinsip penyelenggaraan

- 1) Penyelenggaraan pendidikan di UNJ mengacu pada UU No. 12 tahun 2012 Pasal 2 dan 3 yang berasaskan: (a). kebenaran ilmiah. (b). penalaran. (c). kejujuran. (d). keadilan. (e). manfaat. (f). kebajikan. (g). tanggung jawab. (h). kebhinnekaan. dan (i). keterjangkauan. Secara spesifik penyelenggaraan pendidikan di UNJ juga mengacu pada nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma yang meliputi: (a) kebenaran dan kebijaksanaan. (b). integritas akademik. (c) demokratis dan humanis. (d). keberagaman dan kesetaraan. (e). bermanfaat bagi kemanusiaan. dan (f). berkelanjutan.
- 2) Penyelenggaraan pendidikan di UNJ memanfaatkan dan mengembangkan literasi data, teknologi, dan sumber daya manusia yang selaras dengan dinamika dan tantangan zaman dengan menggunakan pendekatan monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin. Pendidikan melalui multimoda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penyelenggaraan pendidikan di UNJ minimal harus memenuhi unsur yang ditetapkan dalam Standar

Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), dan memiliki ciri khas yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Universitas, dan karakteristik Program Studi.

- 4) Penyelenggaraan pendidikan di UNJ juga harus mengacu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan siklus Penetapan/Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan (PPEPP) disertai dengan bukti pelaksanaan PPEPP tersebut.
- 5) Mekanisme penetapan standar pendidikan di UNJ yang mencakup isi pembelajaran (kurikulum), proses pembelajaran yang meliputi suasana akademik, integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dalam pembelajaran, dan penilaian pembelajaran minimal memenuhi standar SNPT, dan UNJ dimungkinkan mengembangkan standar yang melampaui SNPT sebagai indikator kinerja tambahannya.
- 6) UNJ menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi. Pendidikan Akademik meliputi pendidikan program sarjana, program magister, dan program doktor. Pendidikan Vokasi meliputi program diploma, program magister terapan, dan program doktor terapan. Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang diselenggarakan untuk memiliki keahlian pada profesi tertentu.
- 7) Penyelenggaraan pendidikan di UNJ menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik, dengan menerapkan sistem kredit semester yang menggunakan satuan kredit semester.

Kalender akademik disusun setiap tahun akademik dan mengakomodir penyelenggaraan semester antara.

- 8) Penyelenggaraan Pendidikan di UNJ mengacu pada kurikulum yang disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi dengan memperhatikan perkembangan Ilmu dan Teknologi (IPTEK) secara global (*scientific vision*), kebutuhan masyarakat (*societal needs*), *stakeholders (stakeholder needs)*, sesuai dengan SNPT, standar pendidikan guru, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, standar mutu internasional, dan/atau masukan dari pemangku kepentingan. serta kompetensi antar jenjang dalam satu disiplin yang sama.
- 9) Sejalan dengan kebijakan tentang Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar kurikulum UNJ mengakomodasi kegiatan belajar di luar prodi atau di luar kampus yang menjadi bagian proses perkuliahan dengan berbagai metode pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi di antaranya *blended learning* dan *e-learning* sesuai karakteristik dan kebutuhan Program studi.
- 10) Program Studi tertentu di lingkungan UNJ memfasilitasi terselenggaranya Pendidikan Inklusi untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
- 11) Universitas memfasilitasi mahasiswa pindahan baik dari dalam maupun luar UNJ sesuai aturan yang berlaku.
- 12) Untuk meningkatkan kualitas lulusan UNJ, kurikulum UNJ mengakomodir perkuliahan magang di berbagai

instansi nasional maupun internasional sesuai dengan aturan yang berlaku.

- 13) UNJ berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pendidikan di skala regional ataupun global melalui berbagai program kerjasama pendidikan misalnya dalam bentuk kelas internasional, program kembar, gelar bersama dan gelar ganda.
- 14) Mekanisme kendali pencapaian kurikulum dilakukan secara internal dan eksternal. Mekanisme kendali secara internal melalui: (1) Analisis situasi, (2) Pengembangan kurikulum secara berkala, (3) Monitoring persiapan proses perkuliahan sebagai implementasi kurikulum, (4) Monitoring proses evaluasi perkuliahan dengan melihat masukan dosen, mahasiswa, dan sivitas akademika sebagai pendukung pelaksanaan implementasi, (5) Tindak lanjut dan peningkatan. Sedangkan mekanisme kendali secara eksternal dilakukan oleh Badan akreditasi nasional maupun internasional serta masukan *stakeholder* sebagai pengguna lulusan.
- 15) Implementasi kurikulum, dalam bentuk proses pembelajaran di UNJ harus mengacu pada Standar Nasional Dikti (SN Dikti), standar mutu SPMI, serta standar internasional yang terkait dengan proses pembelajaran.
- 16) Pengkajian dan pengembangan sistem dan mutu pembelajaran ditangani oleh berbagai unit organisasi yang ada di tingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi. Semua unit mengacu pada tujuan yang sama, yaitu membantu dosen dan mahasiswa mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan kurikulum

dan mencapai capaian pembelajaran yang ditetapkan.

- 17) Untuk pencapaian standar proses pembelajaran melibatkan sinergi sumber daya yang ada di Universitas, Fakultas, dan Program Studi di lingkungan UNJ, yang meliputi ketersediaan pendanaan, sarana prasarana, dosen, tenaga kependidikan, laboran, teknisi, tenaga administratif dan staf pendukung lainnya seperti pengelola gedung, tenaga kebersihan dan keamanan.
- 18) Penetapan standar pengintegrasian penelitian dan PKM, serta pelaporan karya akhir dalam pembelajaran ditetapkan secara bersinergi antara Universitas, Fakultas, Program Studi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang tertuang dalam Pedoman Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
- 19) Penyelenggaraan proses pembelajaran di UNJ dapat dilakukan dengan Bahasa Indonesia, Dwi Bahasa, dan Bahasa Internasional sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan kualitas lulusan dengan minimal skor TOEP sesuai standar yang ditetapkan dan telah divalidasi oleh pihak yang berwenang. Sumber Daya yang terlibat dalam proses pembelajaran yaitu Dosen, dapat berasal dari dosen tetap, DPK, maupun dosen asing sesuai dengan kebutuhan.
- 20) UNJ menyelenggarakan Pendidikan Non Gelar, yang dikelola oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran.
- 21) UNJ memiliki kode etik dan etika akademik, yang meliputi: (a) kode etik Dosen. (b) kode etik Tenaga

Kependidikan. dan (c) kode etik Mahasiswa. Kode etik Dosen merupakan pedoman sikap dan perilaku dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat. Kode etik Tenaga Kependidikan merupakan pedoman sikap dan perilaku tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas pendukung tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat. Kode etik Mahasiswa merupakan pedoman sikap dan perilaku mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat.

d) Kelembagaan Pendidikan

- 1) UNJ menjamin terciptanya otonomi keilmuan, menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan dan mimbar akademik. Kebebasan akademik merupakan hak Universitas Akademika yang dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Otonomi keilmuan merupakan otonomi universitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan

- kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- 2) UNJ menjunjung tinggi hakikat kaidah keilmuan yang tercermin dalam sikap dan kebebasan akademik sivitas akademika dengan berpedoman kepada norma, kaidah, dan prestasi akademik. Kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan jati diri dosen dan mahasiswa serta ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berpedoman kepada otonomi keilmuan. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNJ untuk: (a) melindungi dan mempertahankan kekayaan intelektual. (b) melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. (c) menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia. dan (d) memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
 - 3) UNJ dikelola berdasarkan prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

2. Penelitian

a) Pengertian

Kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran.

b). Jenis Pelitian yang Diselenggarakan

UNJ melaksanakan penelitian yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.

- 1) Penelitian dasar adalah penelitian yang gagasan dan hasil temuannya mendasari, memperkuat, dan menunjang ilmu pengetahuan.
- 2) Penelitian terapan adalah penelitian untuk mendapatkan pengetahuan terapan yang spesifik dan relevan.
- 3) Penelitian pengembangan adalah penelitian yang memanfaatkan pengetahuan atau pengalaman sebelumnya yang diarahkan untuk menghasilkan material, piranti, gagasan atau kebijakan baru yang mengarah pada perluasan pengetahuan.
- 4) UNJ melaksanakan penelitian yang sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi yang diintegrasikan pada bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dengan memenuhi kode etik penelitian.
- 5) Penelitian dilakukan dengan pendekatan monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin atau transdisiplin.

c). Prinsip Penyelenggaraan Penelitian

- 1) Universitas merencanakan dan mengarahkan peta jalan penelitian yang berusaha memenuhi kepentingan masyarakat, berwawasan global, dan dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan.

- 2) Perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dilaksanakan secara terpadu dan bersinergi dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Universitas bertanggungjawab menyusun, menerapkan, memantau, menginformasikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan penelitian untuk
 - a. menjaga integritas universitas
 - b. melindungi keselamatan dan kesejahteraan peneliti dan objek penelitian
 - c. menjaga kesesuaian dengan peraturan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian, dan
 - d. mengelola informasi penelitian.
- 4) Universitas memfasilitasi pengembangan sarana penelitian bagi segenap sivitas akademika.
- 5) Universitas berkewajiban mendukung penyelenggaraan penelitian yang dikelola dan dilaksanakan secara profesional di unit-unit penyelenggara penelitian.
- 6) Universitas berperan memfasilitasi, memberdayakan, dan meningkatkan kemampuan unit-unit penyelenggara penelitian.
- 7) Universitas meningkatkan keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan diri.
- 8) Universitas mendukung, memberdayakan, dan memfasilitasi staf akademik untuk menghasilkan luaran penelitian yang dapat berupa kekayaan intelektual, artikel ilmiah, teknologi tepat guna,

rekayasa sosial, bahan ajar, buku teks, dan luaran lain yang dapat diterapkan dan dikembangkan di masyarakat di level nasional maupun internasional.

- 9) Universitas mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif.

d) Kelembagaan Penelitian

- 1) Universitas merencanakan dan mengarahkan peta jalan penelitian yang berusaha memenuhi kepentingan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat, berwawasan global, dan dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan.
- 2) Kelembagaan penelitian meliputi kelompok riset, pusat studi, pusat penelitian yang dikordinasikan oleh lembaga yang mengelola penelitian di level universitas.
- 3) Universitas menyusun dan menetapkan tata pamong dan organisasi penelitian, kebijakan penelitian universitas, standar penjaminan mutu penelitian bagi unit penyelenggara penelitian, pedoman pelaksanaan penelitian dan kode etik penelitian bagi peneliti.
- 4) Universitas memastikan bahwa kebijakan penelitian universitas berlaku pada semua proyek penelitian universitas.
- 5) Universitas mengembangkan sistem penghargaan yang memadai bagi segenap sivitas akademika untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif.
- 6) Universitas mengembangkan kerjasama penelitian yang mencakup kegiatan penelitian dengan melibatkan

peneliti dari luar universitas, pemanfaatan fasilitas bersama, dan pemanfaatan obyek penelitian.

- 7) Universitas harus memiliki unit yang bertanggungjawab mengatur keterlibatan peneliti asing dan pertukaran spesimen atau material penelitian yang memenuhi persyaratan legal dan keamanan.

3. Pengabdian Masyarakat

a) Pengertian

Pengabdian kepada masyarakat adalah penyebarluasan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) untuk memberikan layanan, dukungan, pemberdayaan, fasilitasi, pendampingan dan advokasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, kedaulatan dan kualitas hidupnya.

b) Prinsip Penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat

- 1) Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat secara kelembagaan berbasis penelitian yang telah dilaksanakan oleh UNJ.
- 2) Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan atas prinsip kepedulian, keikhlasan, dan nirlaba.
- 3) Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip partisipatif dan pemberdayaan.
- 4) Universitas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan prinsip keberlanjutan.
- 5) Pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari tridharma perguruan tinggi diimplementasikan secara berimbang, berkelanjutan dan terintegrasi dengan pendidikan dan penelitian.

- 6) Pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk berlandaskan pada penelitian yang dikembangkan sesuai peta jalan penelitian UNJ.
- 7) Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari partisipasi aktif sivitas akademika UNJ dalam pembangunan nasional.

c) Kelembagaan Pengabdian Masyarakat

- 1) Kelembagaan pengabdian masyarakat meliputi kelompok pengabdian masyarakat, pusat pemberdayaan, pusat pengabdian masyarakat yang dikordinasikan oleh lembaga yang mengelola pengabdian masyarakat di level universitas.
- 2) Lembaga penyelenggara pengabdian kepada masyarakat berpihak kepada kepentingan masyarakat.
- 3) Lembaga penyelenggara pengabdian kepada masyarakat bekerjasama baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat dengan prinsip kesetaraan dan independensi.

4. Sumber Daya Manusia

a) Dosen dan Tenaga Kependidikan

- 1) Universitas bertanggung jawab atas peningkatan jumlah dosen berkualifikasi doktor sekurang-kurangnya 75 % dari jumlah dosen di universitas.
- 2) Universitas bertanggung jawab atas peningkatan jumlah guru besar sekurang-kurangnya 10 % dari jumlah dosen di universitas.
- 3) Universitas memastikan bahwa penugasan dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan.

- 4) Universitas memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi melalui tugas belajar, penelitian, penulisan dan diseminasi karya ilmiah, pelatihan, maupun pengalaman kerja.
- 5) Universitas memastikan tersedianya sarana dan prasarana bagi dosen maupun tenaga kependidikan dalam menunjang pelaksanaan tridharma.
- 6) Universitas menciptakan sistem kerja dan pembagian tugas yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- 7) Universitas mengembangkan dan mengimplementasikan sistem evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara transparan dan akuntabel.
- 8) Universitas memberikan penghargaan atau sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan sesuai prestasi kerja.
- 9) Universitas mengusahakan atas peningkatan kemampuan dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan bersertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 10) Universitas dapat menugaskan peneliti, praktisi, dan atau tenaga ahli dari luar dengan kompetensi tertentu yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh universitas untuk menunjang pelaksanaan tridharma.
- 11) Universitas mengusahakan program pengembangan bagi dosen untuk meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi ilmiah.
- 12) Universitas bertanggung jawab atas peningkatan jumlah publikasi terindeks minimal 50 % dari jumlah dosen dalam setiap tahun.

- 13) Universitas memfasilitasi dosen/peneliti untuk berinteraksi dan berkontribusi dalam organisasi profesi dan/atau dan/atau badan-badan internasional.
- 14) Universitas melakukan pengembangan program pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil penelitian dosen.
- 15) Universitas menjalin kerjasama dengan mitra/wilayah binaan yang dapat dijadikan tempat pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.
- 16) Universitas memastikan bahwa setiap dosen dan mahasiswa memiliki akses untuk mendapatkan layanan atau memanfaatkan fasilitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat milik Universitas.

b) Mahasiswa

- 1) Universitas memastikan bahwa proses penerimaan mahasiswa baru menganut sistem pemerataan, keberagaman, keadilan, transparan, akuntabel, egaliter, tidak diskriminatif dan tetap memperhatikan kualitas *input*.
- 2) Universitas memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan layanan akademik yang sama.
- 3) Universitas bertanggung jawab atas penyediaan sarana bagi mahasiswa disabilitas.
- 4) Universitas memfasilitasi adanya program, sarana, dan sumber dana untuk pengembangan potensi diri, minat, dan bakat mahasiswa dalam program kokurikuler maupun ekstra kurikuler.
- 5) Universitas bertanggung jawab atas pengembangan kemampuan *soft skill* mahasiswa.

- a. Universitas mengusahakan layanan asrama bagi mahasiswa calon guru.
- b. Universitas bertanggung jawab atas keabsahan seluruh dokumen akademik mahasiswa.
- c. Universitas mengusahakan adanya layanan pengembangan karir bagi mahasiswa.
- d. Universitas mengusahakan sumber dana dalam rangka pengembangan program kreatifitas mahasiswa maupun kompetisi pada jenjang nasional maupun internasional.

D. Etika Akademik

Nilai-nilai Integritas Akademik dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi dilaksanakan dalam rangka menjamin kualitas akademik dan menghindari pelanggaran akademik. Tindakan-tindakan tidak jujur dalam lingkungan akademik seperti pemalsuan data, kecurangan, kebohongan, pencurian gagasan atau data adalah perilaku yang tidak dapat diterima. Oleh karenanya, universitas berkewajiban memastikan setiap dosen dan mahasiswa untuk mematuhi etika akademik. Etika akademik yang juga disebutkan dalam Statuta UNJ merupakan panduan perilaku bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

Etika akademik yang harus dipahami dan menjadi perhatian bagi semua aktivitas sivitas akademika di lingkungan UNJ mencakup:

1. Integritas akademik

Yaitu prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam lingkungan akademik, berupa nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, hormat, dan tanggung jawab.

2. Pelanggaran akademik

Yaitu setiap perbuatan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan yang menyimpang terhadap nilai Integritas Akademik. Jenis-jenis pelanggaran akademik yang dimaksud meliputi:

- a) Fabrikasi, merupakan pembuatan data dan/atau informasi palsu penelitian ke dalam karya ilmiah
- b) Falsifikasi, merupakan perekrasan data dan/atau informasi penelitian secara tidak sah ke dalam karya ilmiah
- c) Plagiat, merupakan perbuatan
 - 1) “mengacu dan/atau mengutip frasa dan/atau kalimat yang bersifat tidak umum tanpa menyebutkan sumber karya sendiri atau orang lain dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber sesuai dengan pengacuan dan/atau pengutipan dalam tata tulis ilmiah.”
 - 2) “menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, data, dan/atau teori tanpa menyatakan sumber karya sendiri atau orang lain sesuai dengan pengacuan dan/atau pengutipan dalam tata tulis ilmiah.”
 - 3) “merumuskan dengan kalimat sendiri dari sumber kalimat, data, atau teori tanpa menyatakan sumber karya sendiri atau orang lain sesuai dengan pengacuan dan/atau pengutipan dalam tata tulis ilmiah.”
 - 4) “menerjemahkan tulisan dari suatu sumber karya sendiri atau orang lain secara keseluruhan atau sebagian yang diakui sebagai karya ilmiahnya.”

- 5) “mengakui suatu karya yang dihasilkan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya.”
- d) Kepengarangan tidak sah, merupakan perbuatan
 - 1) Menggabungkan diri secara sukarela atau dengan paksaan sebagai pengarang bersama tanpa berkontribusi dalam karya ilmiah yang dipublikasikan
 - 2) Menghilangkan nama seseorang yang berkontribusi dalam karya ilmiah yang dipublikasikan
 - 3) Menyuruh orang lain untuk membuat karya ilmiah sebagai karya ilmiahnya tanpa ada kontribusi. Kontribusi yang dimaksud dapat berupa gagasan, pendapat, atau peran aktif yang berhubungan dengan bidang keilmuan dan dapat dibuktikan
 - 4) Konflik kepentingan, merupakan perbuatan menghasilkan karya ilmiah mengikuti keinginan pihak yang memberi atau mendapat keuntungan tanpa melakukan penelitian sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah.
 - 5) Pengajuan jamak, merupakan perbuatan mengajukan naskah karya ilmiah yang sama dan diterbitkan pada lebih dari satu jurnal dan/atau penerbit.

E. Kerjasama

Kerjasama akademik adalah upaya UNJ untuk memperkuat proses dan mewujudkan kinerja akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat) yang unggul dan memberikan dampak bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

1. Tujuan Kerjasama

Universitas menggalang kerja sama dengan berbagai organisasi dan universitas di dalam maupun di luar negeri dalam

rangka pencapaian misi UNJ sebagai universitas bereputasi di Asia dengan memperhatikan kesetaraan dan keuntungan dari kedua belah pihak.

2. Mitra Kerjasama

Universitas melaksanakan kerja sama akademik dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri untuk mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

3. Bentuk Kerjasama

Universitas memfasilitasi kerja sama berupa:

- 1) Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat
- 2) Penjaminan mutu internal
- 3) Program kembaran, gelar bersama dan gelar ganda
- 4) Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis
- 5) Penugasan dosen yang berkompetensi untuk melakukan pembinaan di perguruan tinggi lain yang membutuhkan
- 6) Pertukaran dosen/mahasiswa
- 7) Pemanfaatan sumber daya Bersama
- 8) Pengembangan pusat kajian ilmu pengetahuan dan teknologi
- 9) Penerbitan berkala ilmiah
- 10) Pemagangan
- 11) Penyelenggaraan seminar Bersama
- 12) Penyelenggaraan uji kompetensi dengan asosiasi profesi
- 13) Pemberian beasiswa

4. Ketentuan Kerjasama

- a. Universitas memberi kesempatan kepada fakultas, atau lembaga untuk menginisiasi kerja sama dengan pihak luar sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

- b. Universitas melegalisasi kerja sama dalam bentuk MoU yang ditandatangani oleh Rektor atau orang yang diberi kuasa.
- c. Universitas menyusun syarat dan ketentuan kerja sama demi terciptanya kerja sama yang saling menguntungkan, mengedepankan prinsip kesetaraan, dan secara nyata mendukung pemajuan pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

5. Manajemen Keuangan

Universitas bertanggung jawab menyediakan dan mengelola keuangan yang sesuai kesepakatan perjanjian kerja sama dengan pihak mitra.

6. Penjaminan Mutu Kerjasama

Universitas melakukan audit penjaminan mutu pelaksanaan kerja sama.

Bagian 3

Peraturan Akademik



**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pendidikan nasional telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan, perlu melakukan penyesuaian dan pemantapan khususnya dalam bidang akademik.
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Negeri Jakarta menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia serta untuk menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi pemberdayaan semua potensi kemanusiaan yang optimal dan terintegrasi secara berkesinambungan, perlu menetapkan peraturan dan kebijakan dalam penyelenggaraan akademik di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.
 - c. bahwa sebelumnya telah ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nornor 7 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta, yang beberapa ketentuan mengalami perubahan sehingga perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nornor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5336).
3. Undang-Undang Nornor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4586).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5007).
5. Peraturan Pemerintah Nornor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5500).

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nornor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1205).
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nornor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759).
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nornor 1382).
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nornor 1763).
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nornor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/ 2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/ 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA TENTANG PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Rektor adalah Rektor UNJ.
3. Dekan adalah Dekan fakultas di lingkungan UNJ.
4. Direktur Pascasarjana adalah Direktur Pascasarjana UNJ.
5. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut UNJ adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi

dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan UNJ.
7. Pascasarjana adalah pengelola administratif dan akademik setingkat fakultas untuk jenjang Magister dan Doktor yang dipimpin oleh seorang Direktur.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis ilmu tertentu agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan,
9. keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum program studi tersebut.
10. Peraturan Akademik adalah panduan atau pedoman bagi staf pengajar, staf administrasi dan mahasiswa dalam menjalani kegiatan akademik di lingkungan Universitas.
11. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Pendidikan Vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan hingga program magister terapan atau doktor terapan.
13. Program Diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

14. Program Sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui penalaran ilmiah.
15. Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
16. Program Magister adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
17. Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
18. Tridharma perguruan tinggi adalah dharma yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
19. Pendidikan adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
20. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
21. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

22. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UNJ.
23. Senat adalah badan normatif unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
24. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNJ dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
25. Dosen Tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang memiliki tugas memberikan pembelajaran, melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas dosen tetap PNS dan dosen tetap non PNS (dosen BLU).
26. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu dan/atau waktu tertentu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Badan Layanan Umum UNJ.
27. Pembimbing Akademik adalah dosen tetap yang diberi tugas oleh Dekan atas usulan Koordinator Program Studi untuk memberikan pertimbangan, petunjuk, nasihat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya dan bisa memberikan konseling yang mendukung proses pembelajaran.
28. Pembimbing I (Utama) adalah dosen tetap yang diberi tugas oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi untuk menjadi pembimbing utama dalam proses penyusunan tugas akhir, skripsi, dan tesis sesuai peraturan yang berlaku.
29. Pembimbing II (Pendamping) adalah dosen yang memiliki NIDN atau NIDK, atau praktisi yang diberi tugas oleh Dekan/Direktur atas usulan Koordinator Program Studi untuk bertugas menjadi pembimbing pendamping mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi, atau tesis.

30. Promotor adalah dosen tetap yang diberi tugas oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi untuk menjadi pembimbing utama dalam proses penyusunan disertasi sesuai peraturan yang berlaku.
31. Ko-promotor adalah dosen yang memiliki NIDN atau NIDK, atau praktisi yang diberi tugas oleh Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi untuk menjadi pembimbing pendamping dalam proses penyusunan disertasi.
32. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran, teknisi, pranata komputer, pranata hubungan masyarakat, dan arsiparis.
33. Mahasiswa adalah peserta didik di UNJ.
34. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali mengikuti proses pembelajaran di UNJ.
35. Mahasiswa lama adalah mahasiswa yang telah terdaftar sebagai mahasiswa UNJ.
36. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melaksanakan registrasi administratif.
37. Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang telah diberikan persetujuan cuti oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
38. Mahasiswa nonaktif (mangkir) adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan tidak termasuk dalam kategori mahasiswacuti.
39. Registrasi adalah prosedur pengaktifan status mahasiswa di UNJ.
40. Registrasi administratif adalah proses pembayaran biaya pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di UNJ.
41. Registrasi akademik adalah proses pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dengan mata kuliah yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan.

42. Cuti Akademik atau penghentian studi sementara adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk sekurang-kurangnya satu semester.
43. Pelanggaran Akademik adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan akademik ini
44. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik berdasarkan peraturan akademik ini.
45. Bimbingan dan Konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau pun memecahkan permasalahan yang dialaminya selama konseli menjadi mahasiswa di UNJ.
46. Evaluasi kurnajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk menentukan kemampuan mahasiswa dalam melanjutkan studi.
47. Karya akhir adalah karya tulis ilmiah yang menjadi syarat penyelesaian studi pada jenjang Diploma, Sarjana, Sarjana Terapan, Magister, dan Doktor.
48. Tugas akhir adalah karya akhir untuk jenjang Diploma III.
49. Skripsi adalah karya akhir untuk jenjang Sarjana dan Sarjana Terapan.
50. Tesis adalah karya akhir untuk jenjang Magister.
51. Kolokium adalah kegiatan belajar yang dilakukan dalam bentuk seminar untuk menelaah literatur yang relevan dengan penelitian mahasiswa.
52. Disertasi adalah karya akhir untuk jenjang Doktor.
53. Yudisium adalah penetapan nilai dan tanggal kelulusan mahasiswa.
54. Wisuda adalah pelantikan lulusan yang diselenggarakan dalam sidang terbuka Universitas.

55. Ijazah adalah dokumen pengakuan penyelesaian studi salah satu jenjang pendidikan di UNJ setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh UNJ.
56. Transkrip akademik adalah daftar mata kuliah yang telah ditempuh oleh mahasiswa beserta skor nilai IPK yang diperolehnya selama mengenyam pendidikan di UNJ.
57. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan UNJ yang telah dinyatakan lulus dari berbagai jenjang.
58. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
59. Registrasi baru (re-entry) adalah pemberian status sebagai mahasiswa baru bagi mahasiswa yang sampai akhir masa studinya belum lulus yang dilakukan melalui proses seleksi.
60. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik dan non-akademik atau kualifikasi dari lulusan UNJ.
61. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
62. Kantor Admisi adalah unit kerja yang ditugaskan untuk menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru UNJ.
63. Kalender Akademik adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang terdiri dari semester gasal, semester genap, dan dapat diselenggarakan semester antara.
64. Buku Pedoman Akademik adalah kebijakan akademik dan administrasi untuk pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan UNJ.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Tujuan pendidikan di UNJ adalah:

1. Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.
3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB III

KELENDER AKADEMIK

Pasal 3

- (1) Kalender akademik digunakan sebagai acuan waktu seluruh kegiatan akademik dalam satu tahun akademik.
- (2) Seluruh kegiatan akademik harus berpedoman kepada waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.
- (3) Kalender akademik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- (4) Perubahan kegiatan akademik yang dikarenakan berbagai hal yang menyebabkan adanya perubahan waktu kegiatan akademik, sehingga tidak sesuai dengan waktu yang terdapat dalam kalender akademik yang sedang berlaku, harus ditetapkan dalam perbaikan kalender akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IV

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu

Jalur Penerimaan

Pasal 4

- (1) Jalur penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana di UNJ dilakukan melalui:
- a. seleksi nasional masuk VVN (SNMF^YTN) dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik, nonakademik, dan/ atau portofolio calon mahasiswa.
 - b. seleksi bersama masuk PTN (SBMPPN) dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria lain sesuai dengan talenta khusus yang ditetapkan UNJ. dan
 - c. seleksi Mandiri.
- (2) Jalur penerimaan mahasiswa baru Program Diploma, Program Magister, dan Program Doktor di UNJ dilakukan melalui seleksi mandiri.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN dan SBMVTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Seleksi Mandiri
Pasal 5

- (1) Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dapat diterima sebagai mahasiswa UNJ melalui proses seleksi mandiri penerimaan mahasiswa baru (Penmaba) baik yang berasal dari lulusan sekolah menengah atas/kejuruan dan/atau mahasiswa yang berstatus aktif pada satu program studi di UNJ atau perguruan tinggi lain yang dilaksanakan oleh UNJ sesuai dengan ketentuan berlaku.
- (2) Seleksi mandiri Penmaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalur ujian tulis. dan
 - b. jalur ujian non-tulis.
- (3) Seluruh proses seleksi mandiri Penmaba UNJ dilaksanakan oleh Kantor Admisi yang bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (4) Seluruh ketentuan mengenai proses seleksi mandiri Penmaba diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Paragraf Kesatu
Mahasiswa Pindahan di dalam lingkungan UNJ
Pasal 6

- (1) Mahasiswa yang masih berstatus mahasiswa aktif pada satu program studi dapat mengajukan pindah ke program studi lain pada jenjang yang sama dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Rektor.

- (2) Mahasiswa yang dimaksud pada ayat (1) telah menempuh masa studi paling sedikit dua semester dan paling banyak empat semester untuk semua jenjang.
- (3) Mahasiswa yang mengajukan pindah program studi diwajibkan mengikuti proses seleksi yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

Paragraf Kedua
Mahasiswa Pindahan di luar UNJ
Pasal 7

- (1) UNJ menerima mahasiswa yang masih berstatus aktif dari perguruan tinggi negeri lain yang akan pindah ke UNJ.
- (2) Mahasiswa yang mengajukan pindah ke UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti proses seleksi yang diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (3) Mahasiswa yang dimaksud pada ayat (1) telah menempuh semester 2 (dua) sampai semester 6 (enam) untuk jenjang Sarjana, serta menempuh semester 3 (tiga) untuk jenjang Magister dan Doktor.
- (4) Segala ketentuan pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru UNJ yang berasal dari perguruan tinggi lain ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V
REGISTRASI
Pasal 8

Registrasi terdiri atas:

1. registrasi administratif. dan
2. registrasi akademik

Bagian Kesatu
Registrasi Administratif
Pasal 9

- (1) Registrasi administratif dilaksanakan secara host to host di bank mitra yang ditunjuk oleh UNJ sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada kalender akademik.
- (2) Registrasi administratif dapat dilakukan Oleh mahasiswa baru apabila yang bersangkutan telah dinyatakan diterima menjadi mahasiswa UNJ dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dalam proses seleksi mandiri Penmaba.
- (3) Registrasi administratif dapat dilakukan oleh mahasiswa lama apabila yang bersangkutan masih tercatat sebagai mahasiswa UNJ.
- (4) Registrasi administratif mahasiswa penerima beasiswa dan kerja sama diharuskan melampirkan SK Rektor tentang penetapan penerima beasiswa dan kerja sama yang mencantumkan besaran uang kuliah tunggal atau uang kuliah (UKT/UK) dan penanggung beasiswa untuk setiap semester.
- (5) Tata cara registrasi administratif bagi mahasiswa baru dan lama ditetapkan dengan Keputusan Rektor yang pelaksanaannya dikoordinasikan Oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat.
- (6) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dalam waktu yang telah ditentukan dalam kalender akademik serta tidak melakukan pengajuan cuti akan dimasukkan dalam kategori mahasiswa mangkir.

Bagian Kedua
Registrasi Akademik
Pasal 10

- (1) Registrasi akademik dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan registrasi administratif dengan cara mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) secara daring dan telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Akademik sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada kalender akademik.
- (2) Pengisian mata kuliah dan jumlah SKS dalam proses registrasi akademik harus mengacu kepada sebaran mata kuliah dalam setiap semester untuk setiap program studi yang terdapat di dalam Buku Pedoman Akademik Fakultas dan Pascasarjana.
- (3) Pengisian jumlah sks dalam KRS pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 6 untuk jenjang Diploma diberikan secara paket oleh Program Studi, dan untuk semester berikutnya mengacu kepada ayat (7) pasal ini.
- (4) Pengisian jumlah sks dalam KRS pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua) untuk jenjang Sarjana diberikan secara paket oleh Program Studi dengan jumlah kredit maksimal 21 sks per semester, dan untuk semester berikutnya mengacu pada ayat (7).
- (5) Pengisian jumlah sks dalam KRS pada semester 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) untuk jenjang Magister diberikan secara paket oleh Program Studi dan untuk semester berikutnya mengacu pada kurikulum Program Studi.

- (6) Pengisian jumlah sks dalam KRS pada semester 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) untuk jenjang Doktor diberikan secara paket oleh Program Studi, dan untuk semester berikutnya mengacu pada kurikulum Program Studi. (7) Pengisian jumlah sks dalam KRS pada semester yang tidak ditentukan paket mata kuliahnya oleh program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), menyesuaikan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya dengan ketentuan :
- IPS 3,30 maka jumlah sks yang dapat diambil paling banyak 24 (dua puluh empat) SKS.
 - IPS 2,75 — 3,29 maka jumlah sks yang dapat diambil paling banyak 22 (dua puluh dua) SKS.
 - IPS 2,00 — 2,74 maka jumlah sks yang dapat diambil paling banyak 20 (dua puluh) SKS. atau
 - IPS < 2,00 maka jumlah sks yang dapat diambil paling banyak 16 (enam belas) SKS.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN ETIKA MAHASISWA

Bagian Kesatu

Hak Mahasiswa

Pasal 11

Mahasiswa UNJ yang berstatus mahasiswa aktif memperoleh hak sebagai berikut:

- memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- mengemukakan pendapat atau ide tanpa mengganggu hak orang lain dan ketertiban umum.
- memperoleh informasi yang benar tentang prestasi akademik.

- d. memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan studi, penelitian, pengabdian masyarakat, dan penulisan karya ilmiah.
- e. memperoleh bantuan dan perlindungan hukum dalam memperoleh ancaman dan/ atau terganggu haknya sebagai mahasiswa.
- f. menggunakan kebebasan akademik secara ber-tanggungjawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- g. memperoleh pelayanan yang baik di bidang akademik, administrasi, dan kemahasiswaan.
- h. mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- i. memanfaatkan fasilitas UNJ dalam rangka kelancaran kegiatan akademik.
- j. memperoleh penghargaan dari UNJ atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang terdaftar dan tidak dilarang di UNJ.
- l. mendapatkan layanan penunjang kegiatan pendidikan. dan mendapatkan jas almamater, kartu mahasiswa, dan buku pedoman akademik

Bagian Kedua
Kewajiban Mahasiswa
Pasal 12

- a. Mahasiswa UNJ yang berstatus mahasiswa aktif berkewajiban untuk:
- b. mengikuti perkuliahan, praktikum, dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. menjunjung tinggi dan menjaga integritas akademik.
- d. memelihara suasana akademik di kampus, menjunjung tinggi almamater, dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik UNJ.

- e. menjaga netralitas UNJ dari kegiatan politik praktis.
- f. menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
- g. memelihara sarana, prasarana, dan fasilitas kampus serta tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
- h. menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, serta tidak mengganggu aktivitas universitas.
- i. h. mematuhi dan memaharni pelaksanaan segala peraturan akademik yang berlaku di UNJ.
- j. berpakaian dan/atau berpenampilan sopan, rapi, dan tidak bertentangan dengan norma agama dan tata susila.
- k. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam berinteraksi tanpa membedakan atau mendiskriminasikan agama, jenis kelamin, suku, latar belakang sosial dan ekonomi.
- l. mematuhi segala peraturan yang terdapat di UNJ. dan
- m. menghormati dan tidak melanggar hak orang lain.

Bagian Ketiga **Etika Mahasiswa** **Pasal 13**

- (1) Mahasiswa wajib memiliki etika baik etika terhadap dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, masyarakat, serta etika dalam berbagai kegiatan akademik, kegiatan ekstrakurikuler, dan dalam menyampaikan pendapat yang akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Mahasiswa yang melanggar kode etik mahasiswa akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku.

BAB VII STATUS MAHASISWA

Pasal 14

- (1) Seluruh mahasiswa yang telah melakukan registrasi di UNJ memiliki status sebagai mahasiswa aktif UNJ.
- (2) Status mahasiswa terdiri atas:
 - a. mahasiswa aktif.
 - b. mahasiswa cuti. dan
 - c. mahasiswa nonaktif (mangkir).
- (3) Status sebagai mahasiswa UNJ gugur apabila:
 - a. tidak lolos dalam evaluasi studi sebanyak dua kali berturut-turut:
 1. untuk jenjang Diploma dan Sarjana, $IPK < 2,00$ atau $sks < 24$ setelah kuliah 2 semester, $IPK < 2,00$ atau $sks < 36$ setelah kuliah 3 semester, dan $IPK < 2,00$ atau $sks < 48$ setelah kuliah 4 semester. atau
 2. untuk jenjang Magister dan Doktor, $IPK < 3,00$ atau $sks < 12$ setelah kuliah 2 semester.
 - b. masa studi habis sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti.
 - c. mangkir selama dua semester berturut-turut.
 - d. melanggar integritas akademik dan ditetapkan oleh Rektor atas rekomendasi senat universitas. dan/atau
 - e. melakukan tindak pidana dan telah memperoleh ketetapan hukum yang tetap yang dikeluarkan Oleh Lembaga Peradilan.

- (4) Mahasiswa yang dinyatakan gugur, akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang penetapan mahasiswa Drop Out (DO).
- (5) Status sebagai mahasiswa otomatis berakhir ketika yang bersangkutan telah menyelesaikan studi dibuktikan dengan SK yudisium untuk jenjang Diploma, Sarjana, dan Magister. SK yudisium jenjang Doktor ditentukan pada saat ujian terbuka.
- (6) Mahasiswa yang berstatus DO tidak memiliki kewajiban pembayaran pada semester terhutang.

Bagian Kesatu
Mahasiswa Aktif
Pasal 14

- (1) Seseorang dinyatakan terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif UNJ apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administrasi.
- (2) Setiap mahasiswa yang terdaftar sebagai Mahasiswa Aktif akan memperoleh hak sebagai Mahasiswa.

Bagian Kesatu
Mahasiswa Cuti
Pasal 15

- (1) Setiap Mahasiswa yang merencanakan cuti wajib mengajukan permohonan cuti kuliah kepada Wakil Rektor Bidang Akademik setelah disetujui oleh Dekan/Direktur atas usul Koordinator Program Studi.
- (2) Mahasiswa yang telah disetujui pengajuan cutinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh surat

keterangan cuti yang dikeluarkan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat.

- (3) Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh pendidikan selama satu tahun akademik untuk jenjang Diploma dan Sarjana, serta satu semester untuk jenjang Magister dan Doktor.
- (4) Selama menempuh pendidikan, mahasiswa diperkenankan mengambil cuti akademik paling banyak dua semester secara berturut-turut atau berselang.
Cuti dapat diberikan kepada mahasiswa sepanjang mahasiswa masih tercatat sebagai mahasiswa UNJ dan belum memenuhi batas ketentuan pada ayat (3).
- (6) Mahasiswa dapat diberikan cuti akademik khusus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- (7) Mahasiswa yang diberi persetujuan cuti tetap diwajibkan melakukan registrasi administrasi dengan biaya yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) Mahasiswa berstatus cuti tidak mendapatkan layanan kegiatan akademik.
- (9) Proses registrasi bagi mahasiswa yang mendapatkan cuti mengacu kepada Pasal 8.
- (10) Jumlah SKS yang akan diambil pada semester berikutnya mengacu kepada perolehan Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelum mahasiswa tersebut dinyatakan cuti.
- (11) Masa cuti kuliah tidak diperhitungkan sebagai masa studi.

Bagian Ketiga
Mahasiswa Nonaktif (Mangkir)
Pasal 17

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dikategorikan sebagai mahasiswa nonaktif (mangkir).
 - (2) Mahasiswa nonaktif (mangkir) selama 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa UNJ dan ditetapkan sebagai mahasiswa putus kuliah (drop out) dengan Keputusan Rektor.
 - (3) Semester pada saat mahasiswa nonaktif (mangkir) diperhitungkan sebagai masa studi.
 - (4) Biaya pendidikan saat mahasiswa mangkir sama dengan biaya Uang Kuliah Tunggal yang telah ditetapkan sesuai dengan kelompok dan besarnya.
 - (5) Mahasiswa nonaktif (mangkir) wajib membayar biaya penuh UKT pada saat berstatus sebagai mangkir secara penuh ditambah dengan biaya UKT pada semester yang akan dijalani ketika mahasiswa tersebut akan mengajukan pengaktifan kembali sebagai mahasiswa.
- Seluruh tanggungan hutang selama nonaktif (mangkir) otomatis dihapuskan apabila mahasiswa tersebut dinyatakan putus kuliah (drop out) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Pasal 18

- (1) UNJ dapat melaksanakan RPL setelah memperoleh ijin penyelenggaraan RPL dari Menteri.
- (2) UNJ menyelenggarakan dua jenis RPL, yaitu:
 - a. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal. dan

- b. RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan dengan kualifikasi level KKNI tertentu.
- (3) Penyelenggaraan RPL mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

REGISTRASI BARU (*RE-ENTRY*) MAHASISWA PUTUS KULIAH

Pasal 19

- (1) UNJ dapat menerima registrasi baru (*re-entry*) mahasiswa yang putus kuliah dari UNJ melalui proses seleksi yang diatur dalam ketentuan lebih lanjut.
- (2) Bagi mahasiswa yang melakukan registrasi baru sebagaimana pada ayat (1) diberikan nomor registrasi mahasiswa baru.
- (3) Bagi mahasiswa yang melakukan registrasi baru sebagaimana pada ayat (1) wajib mengikuti program pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

BAB X

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DENGAN SISTEM KREDIT SEMESTER

Bagian Kesatu

Kurikulum

Pasal 20

- (1) Kurikulum dikembangkan oleh setiap Program Studi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- (2) Kurikulum pada jenjang Diploma dan Sarjana wajib memuat mata kuliah: sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Kurikulum pada jenjang Magister dan Doktor wajib memuat mata kuliah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kurikulum yang telah disetujui oleh Senat ditetapkan dengan Keputusan Rektor UNJ.
- (5) Mekanisme penetapan kurikulum sebuah Program Studi adalah
 - a. Senat membuat panduan atau pedoman kurikulum.
 - b. Prodi menerjemahkan menjadi kurikulum Program Studi.
 - c. Senat menelaah dan mengesahkan kurikulum Program Studi.
- (6) Revisi kurikulum dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebutuhan masyarakat.
- (7) Untuk mendukung capaian tujuan program pendidikan, kurikulum diterapkan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang diukur dengan satuan kredit semester (sks).
- (8) Rincian kurikulum setiap Program Studi ditetapkan dalam Buku Pedoman Akademik Fakultas dan Pascasarjana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan/Direktur

Bagian Kedua
Satuan Kredit Semester (SKS)
Pasal 21

- (1) SKS digunakan untuk mengukur waktu kegiatan pembelajaran per minggu per semester.
- (2) Bentuk pembelajarana 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester.

- b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (3) Bentuk pernbelajarana 1 (satu) SKS pada proses pernbelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester.
 - b. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (4) Bentuk pernbelajarana 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (serratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (5) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pernbelajaran.

Bagian Ketiga
Beban dan Masa Belajar
Pasal 22

- (1) Beban belajar mahasiswa jenjang Diploma adalah paling sedikit 108 SKS dengan masa studi paling lama 10 (sepuluh) semester.

- (2) Beban belajar mahasiswa jenjang Sarjana adalah paling sedikit 144 SKS dengan masa studi paling lama 14 (empat belas) semester.
- (3) Beban belajar mahasiswa jenjang Profesi adalah 24 SKS dengan masa studi paling lama 6 (enam) semester.
- (4) Beban belajar mahasiswa jenjang Magister paling sedikit 36 SKS dengan masa studi paling lama 8 (delapan) semester.
- (5) Beban belajar mahasiswa jenjang Doktor paling sedikit 42 SKS dengan masa studi paling lama 14 (empat belas) semester.
- (6) Bagi mahasiswa jenjang Magister dan Doktor yang berasal dari rumpun ilmu tidak sebidang diwajibkan untuk mengikuti mata kuliah prasyarat paling banyak 6 (enam) SKS.
- (7) Apabila mahasiswa telah menempuh beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), dan ayat (5) maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus dengan memenuhi persyaratan kelulusan yang ditetapkan UNJ.
- (8) Apabila mahasiswa tidak memenuhi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), dan ayat (5) maka mahasiswa tersebut dinyatakan gugur dan kehilangan haknya sebagai mahasiswa UNJ.
- (9) Mahasiswa yang habis masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk mengundurkan diri dan mendapatkan surat keterangan pernah mengikuti kuliah di UNJ serta daftar mata kuliah yang sudah ditempuh dan dinyatakan lulus selama kuliah di UNJ.

- (10) Mahasiswa yang habis masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan tidak mengundurkan diri maka ditetapkan sebagai mahasiswa DO dan tidak mendapatkan surat keterangan pernah mengikuti kuliah di UNJ maupun transkrip akademik.

Bagian Keempat
Kartu Rencana Studi (KRS)
Pasal 23

- (1) Setiap mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan wajib memiliki KRS yang memuat seluruh mata kuliah yang diambil dalam semester berjalan.
- (2) KRS diisi oleh mahasiswa secara daring dan disetujui oleh Pembimbing Akademik.
- (3) Pembimbing Akademik dapat membatalkan mata kuliah yang diajukan oleh mahasiswa pada saat mengisi KRS apabila ada mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah yang akan diambil yang belum diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan atau kondisi lain yang ditetapkan oleh Pembimbing Akademik.
- (4) Mahasiswa hanya diperbolehkan mengikuti perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang terdaftar dalam KRS.
- (5) Kesalahan pengisian mata kuliah dalam KRS adalah tanggung jawab mahasiswa sepenuhnya.
- (6) Mata kuliah yang sudah terdaftar di dalam KRS hanya dapat diperbaiki pada masa perbaikan KRS.
- (7) Perbaikan mata kuliah dapat dilakukan paling banyak untuk dua mata kuliah dan/atau 6 (enam) SKS dari jumlah mata kuliah dan/ atau SKS yang sudah terdaftar di dalam KRS.

- (8) KRS dapat dicetak secara mandiri oleh mahasiswa dan pembimbing akademik, serta dapat dijadikan sebagai dokumen resmi KRS dalam bentuk cetak setelah ditandatangani oleh mahasiswa dan Pembimbing

BAB XI PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Bagian Kesatu Masa Perkuliahan Pasal 24

- (1) Waktu perkuliahan mengacu kepada kalender akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor dengan durasi waktu setiap SKS mengacu dalam Pasal 21 ayat (2) tentang SKS untuk berbagai jenis pelaksanaan perkuliahan.
- (2) Seluruh jadwal mata kuliah dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik disusun oleh Program Studi dan disetujui Fakultas/ Pascasarjana.

Bagian Kedua Jenis-jenis Perkuliahan Pasal 25

- (1) UNJ melaksanakan perkuliahan tatap muka dan non-tatap muka dalam proses pembelajaran.
- (2) Perkuliahan tatap muka dilakukan dengan cara dosen dan mahasiswa wajib hadir di kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) Perkuliahan non-tatap muka dilakukan melalui berbagai moda (daring, kuliah lapangan, dan lain-lain), media, dan

waktu yang dapat memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran antara dosen dan mahasiswa.

Bagian Ketiga
Kehadiran Perkuliahan
Pasal 26

- (1) Dosen wajib hadir dalam proses perkuliahan tatap muka (luring atau daring) sesuai dengan waktu yang telah diatur oleh Program Studi dalam kurun waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik.
- (2) Mahasiswa wajib hadir dalam perkuliahan tatap muka minimal 80% sesuai dengan waktu yang telah diatur oleh Program Studi dalam kurun waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik.
- (3) Dosen dan mahasiswa wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam proses perkuliahan non-tatap muka sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh program studi dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.
- (4) Prosedur perkuliahan non-tatap muka diatur dalam pedoman pelaksanaan perkuliahan non-tatap muka yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XII
EVALUASI PERKULIAHAN
Pasal 27

- (1) Dosen wajib melakukan evaluasi ketercapaian kompetensi pembelajaran mahasiswa pada proses pembelajaran dalam ujian mata kuliah.

- (2) Ujian mata kuliah yang bersifat praktik ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan perkuliahan praktikum/seminar/bentuk lain yang sejenis yang ditetapkan oleh Keputusan Dekan/Direktur. Ujian Mata Kuliah

Bagian Kesatu
Ujian Mata Kuliah
Pasal 28

- (1) Ujian mata kuliah dilakukan oleh dosen untuk mengukur ketercapaian kompetensi pembelajaran mata kuliah.
- (2) Ujian mata kuliah tatap muka dilakukan minimal dua kali dalam satu semester yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
- (3) Ujian dilakukan dalam waktu yang sudah ditetapkan dalam kalender akademik.
- (4) Program studi wajib menyusun jadwal ujian mata kuliah.
- (5) Dosen wajib menyusun soal untuk ujian sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Satuan Penjaminan Mutu UNJ.

Bagian Kedua
Sistem Penilaian
Pasal 29

- (1) Dosen wajib melakukan penilaian dengan prinsip edukatif, otentik, obyektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Seluruh peserta mata kuliah yang telah memenuhi seluruh pelaksanaan perkuliahan berhak mendapatkan penilaian oleh dosen.

Bagian Ketiga
Nilai Mata Kuliah
Pasal 30

- (1) Nilai mata kuliah yang diberikan dosen kepada mahasiswa mengikuti kriteria seperti berikut:

Tingkat penguasaan	Nilai	Bobot	Predikat
86 - 100 %	A	4	Sangat baik
81 - 85 %	A-	3,7	
76 - 80 %	B+	3,3	Baik
71 - 75 %	B	3	
66 - 70 %	B-	2,7	
61 - 65 %	C+	2,3	Cukup
56 - 60 ⁰ /0	C	2	
51 - 55 ⁰ /0	C-	1,7	Tidak lulus
46 - 50 ⁰ /0	D	1	
< 46 %	E	0	

- (2) Nilai batas kelulusan mata kuliah untuk:
- Jenjang Sarjana dan Diploma adalah C.
 - Jenjang Magister adalah B.
 - Jenjang Doktor adalah B+. dan
 - Mata kuliah PKM/PKL/KKN/Tugas Akhir/
Skripsi/Tesis/Disertasi adalah B.

Bagian Keempat
Indeks Prestasi
Pasal 31

- (1) Indeks Prestasi (IP) terdiri atas: Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

- (2) IPS dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah hasil perkalian bobot nilai mata kuliah dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil pada semester berjalan dibagi dengan jumlah SKS pada semester berjalan, sebagaimana dirumuskan pada persamaan berikut:

$$IPS = \frac{\sum(Bobot\ Nilai \times SKS)}{\sum SKS}$$

- (3) IPS dihitung berdasarkan nilai mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.
- (4) IPK dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah hasil perkalian bobot nilai mata kuliah yang lulus dikalikan jumlah SKS mata kuliah yang telah lulus dengan jumlah SKS mata kuliah yang telah lulus.

$$IPK = \frac{\sum(Bobot\ Nilai \times SKS)}{\sum SKS}$$

- (5) IPK dihitung dengan tidak memasukkan nilai mata kuliah yang tidak lulus.
- (6) Nilai mata kuliah yang digunakan dalam penghitungan IPK adalah nilai yang terakhir diperoleh dari sebuah mata kuliah yang diambil lebih dari satu kali.

Bagian Kelima
Supervisi Perkuliahan
Pasal 32

- (1) Gugus Penjaminan Mutu (GPjM) Fakultas/ Pascasarjana wajib melakukan supervisi kehadiran perkuliahan di awal, tengah, dan akhir semester.

- (2) Dosen yang tidak hadir dua kali berturut-turut pada waktu yang telah ditentukan tanpa ada ijin dari Koordinator Program Studi, diberikan surat peringatan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana.
- (3) Apabila dosen yang telah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak hadir pada pertemuan berikutnya, maka program studi dapat mengganti dosen tersebut.

Bagian Keenam
Kartu Hasil Studi (KHS)
Pasal 33

- (1) Seluruh nilai yang diperoleh mahasiswa wajib diberikan Oleh dosen di dalam Kartu Hasil Studi (KHS) yang terdapat dalam SIAKAD.
- (2) Pengisian KHS wajib dilakukan Oleh dosen dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik. (Perlu dirumuskan sanksi bagi dosen yang tidak tepat waktu).
- (3) Mahasiswa dapat melihat KHS di SIAKAD setelah mengisi evaluasi pelaksanaan perkuliahan untuk seluruh mata kuliah yang diambil pada semester berjalan.
- (4) KHS yang diberikan kepada mahasiswa setiap semester berisi tentang:
 - a. Nilai setiap mata kuliah.
 - b. Indeks Prestasi Semester (IPS).
 - c. Jumlah SKS yang dapat diambil pada semester berikutnya. dan
 - d. Sisa masa studi yang masih ada bagi mahasiswa yang bersangkutan.

- (5) Perbaikan KHS hanya dapat dilakukan untuk memperbaiki nilai yang diperoleh pada semester berjalan, sesuai dengan kurun waktu yang ditetapkan dalam kalender akademik.
- (6) KHS ditandatangani oleh Penasehat Akademik dan mahasiswa yang bersangkutan dan disahkan oleh Koordinator Program Studi sebagai dokumen resmi KHS.

Bagian Ketujuh
Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa
Pasal 34

- (1) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa dilakukan untuk melihat perkembangan kemampuan akademik mahasiswa.
- (2) Evaluasi kemajuan studi mahasiswa dilaksanakan tiga tahapan yaitu: tahap per-tama, kedua, dan ketiga.
- (3) Evaluasi kemajuan tahap pertama studi dilakukan pada akhir semester kedua, dengan ketentuan apabila jumlah SKS yang diperoleh belum mencapai 24 SKS dengan IPK kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan memperoleh Surat Peringatan Pertama yang dikeluarkan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat.
- (4) Surat Peringatan Pertama sebagaimana tertulis pada ayat (3) pasal ini berisi tentang peringatan bahwa apabila mahasiswa tidak memperbaiki prestasi akademik pada semester berikutnya maka akan terancam pada pencabutan status sebagai mahasiswa UNJ.
- (5) Evaluasi kemajuan tahap kedua dilakukan pada akhir semester ketiga, dengan ketentuan apabila jumlah SKS yang diperoleh belum mencapai 36 SKS dengan IPK kurang dari 2,00 maka

mahasiswa yang bersangkutan memperoleh Surat Peringatan Pertama bagi mereka yang belum pernah mendapatkan Surat Peringatan pada evaluasi tahap pertama dan memperoleh Surat Peringatan Kedua bagi mereka yang pernah mendapatkan surat peringatan.

- (6) Isi Surat Peringatan Kedua tersebut sama dengan yang terdapat pada ayat
- (7) Evaluasi kemajuan tahap ketiga dilakukan pada akhir semester keempat, dengan ketentuan apabila jumlah SKS yang diperoleh belum mencapai 48 SKS dengan IPK kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan memperoleh Surat Peringatan Pertama bagi mereka yang belum pernah mendapatkan surat peringatan pada evaluasi tahap pertama dan kedua, dan dicabut statusnya sebagai mahasiswa UNJ bagi mahasiswa yang pernah mendapatkan Surat Peringatan Pertama dan Kedua.
- (8) Seluruh surat peringatan yang terdapat pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) ditujukan kepada orang tua mahasiswa yang bersangkutan dan ditembuskan kepada Fakultas dan Program Studi.

BAB XIII **PENYELESAIAN STUDI** **Pasal 35**

Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan sebuah jenjang pendidikan di UNJ wajib:

- a. lulus seluruh mata kuliah wajib yang disyaratkan oleh program studi.
- b. memenuhi jumlah SKS minimal yang telah disyaratkan.

- c. memiliki karya akhir dan/atau karya pertunjukan/ pagelaran/ pameran.
- d. memiliki publikasi. dan/atau
- e. mengikuti ujian karya akhir sesuai dengan jenjang pendidikan yang diikuti.

Bagian Kesatu

Karya Akhir

Pasal 36

- (1) Karya akhir adalah laporan hasil penelitian yang dibuat oleh mahasiswa yang akan menyelesaikan studi dari setiap jenjang pendidikan.
- (2) Setiap karya akhir yang dihasilkan oleh mahasiswa dalam proses penyelesaian studi wajib dipublikasikan melalui media daring yang memenuhi persyaratan untuk setiap jenjang pendidikan.
- (3) Karya akhir yang dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan mengandung unsur tindak plagiat.

Bagian Kedua

Karya akhir dan Ujian Akhir Jenjang Diploma

Pasal 37

- (1) Karya akhir mahasiswa jenjang diploma disebut tugas akhir.
- (2) Tugas akhir dibuat Oleh individu dan dibimbing oleh satu dosen pembimbing utama.
- (3) Tugas akhir diujikan dalam sebuah ujian akhir dihadapan tim penguji yang terdiri dari dua orang Penguji Ahli dan Dosen Pembimbing, serta dipimpin Oleh Koordinator Program Studi atau dosen yang ditugasi oleh Koordinator Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas akhir ditetapkan dalam pedoman karya akhir dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga
Karya Akhir dan Ujian Akhir Jenjang Sarjana
Pasal 38

- (1) Karya akhir mahasiswa jenjang Sarjana disebut Skripsi.
- (2) Skripsi dibuat Oleh individu dan dibimbing Oleh dua orang dosen pembimbing, yaitu satu orang dosen pernbimbing I (pertama) dan satu orang dosen pernbimbing II (kedua).
- (3) Skripsi diujikan dalam sebuah ujian akhir di hadapan tim penguji yang terdiri atas dua orang Penguji Ahli dan Dosen Pembimbing, serta dipimpin oleh Koordinator Program Studi atau dosen yang ditugasi Oleh Koordinator Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Hasil skripsi wajib dibuat menjadi artikel untuk dipublikasikan di jurnal atau prosiding seminar dengan mencantumkan nama dosen pernbimbing sebagai anggota penulis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang skripsi ditetapkan dalam pedoman karya akhir dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Karya Akhir dan Ujian Akhir Jenjang Magister
Pasal 39

- (1) Karya akhir mahasiswa jenjang Magister disebut Tesis.
- (2) Tesis dibuat secara individu dan dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing.

- (3) Sebelum melakukan penelitian tesis, mahasiswa magister wajib melakukan seminar proposal di hadapan dewan penguji yang ditetapkan dengan SK Direktur Pascasarjana atau Dekan.
- (4) Komponen isi tesis baik seluruhnya maupun sebagian wajib dibuat naskah publikasi atau artikel untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
- (5) Ujian tesis dapat dilaksanakan apabila artikel pada ayat (4) telah diterima untuk dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Tesis diujikan dalam sebuah ujian akhir dihadapan dewan penguji yang terdiri dua orang Penguji Ahli dan Dosen Pembimbing, serta dipimpin oleh Koordinator Program Studi atau dosen yang ditugasi oleh Koordinator Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tesis ditetapkan dalam pedoman karya akhir dan ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Kelima
Karya Akhir dan Ujian Akhir Jenjang Doktor
Pasal 40

- (1) Karya akhir mahasiswa jenjang Doktor disebut Disertasi.
- (2) Disertasi dibuat secara individu dan dibimbing oleh dua orang dosen pembimbing, yaitu dosen pembimbing utama atau disebut Promotor dan dosen pembimbing pendamping atau disebut Ko-Promotor.

- (3) Komponen isi Disertasi baik seluruhnya maupun sebagian wajib dibuat menjadi naskah publikasi atau artikel untuk diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi.
- (4) Sebelum melakukan penelitian disertasi, mahasiswa program doktor wajib melakukan ujian komprehensif.
- (5) Mahasiswa program doktor harus lulus mata kuliah Kolokium sebelum melakukan seminar proposal.
- (6) Mahasiswa program doktor wajib melakukan seminar proposal disertasi di hadapan dewan penguji yang ditetapkan dengan SK Direktur Pascasarjana.
- (7) Ujian akhir disertasi terdiri atas ujian tertutup dan ujian terbuka.
- (8) Mahasiswa wajib mengikuti seminar hasil penelitian atau seminar kelayakan disertasi sebelum melakukan ujian tertutup.
- (9) Draft Disertasi mahasiswa wajib ditelaah oleh penelaah luar sebelum mengikuti seminar hasil penelitian/ujian kelayakan.
- (10) Mahasiswa diijinkan mengikuti seminar hasil penelitian/ujian kelayakan apabila telah memiliki draft naskah publikasi yang telah dikirim ke jurnal internasional bereputasi.
- (11) Ujian tertutup dapat dilakukan setelah naskah disertasi disetujui oleh pembimbing, telah melakukan diseminasi hasil penelitian pada seminar internasional, dan draft naskah publikasi pada ayat (10) sudah dinyatakan diterima untuk dipublikasikan oleh redaktur jurnal internasional bereputasi.
- (12) Ujian tertutup wajib dihadiri oleh Dewan Penguji yang terdiri atas Ketua Sidang, Sekretaris, Dosen Pembimbing Utama, Dosen Pembimbing Pendamping, Dosen Penguji

Universitas Negeri Jakarta, dan Dosen Penguji dari luar UNJ yang diusulkan oleh Prodi dan disetujui oleh Direktur Pascasarjana serta dipimpin oleh Direktur Pascasarjana atau pimpinan Pascasarjana yang ditugasi oleh Direktur Pascasarjana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (13) Ujian terbuka dapat dilakukan apabila mahasiswa telah melakukan seluruh perbaikan yang diminta oleh Dewan Penguji dalam ujian tertutup.
- (14) Ujian terbuka wajib dihadiri oleh Dewan Penguji yang sama saat pelaksanaan ujian tertutup serta dipimpin oleh Direktur Pascasarjana atau pimpinan Pascasarjana yang ditugasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (15) Ujian terbuka juga merupakan proses yudisium untuk mahasiswa Calon Doktor.
- (16) Ketentuan lebih lanjut tentang Disertasi ditetapkan dalam pedoman karya akhir yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Bagian Keenam
Yudisium
Pasal 41

- (1) Yudisium digunakan sebagai acuan waktu ditetapkannya mahasiswa menyelesaikan studi di UNJ.
- (2) Tanggal penetapan yudisium adalah tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Yudisium yang ditandatangani oleh Dekan/Direktur.
- (3) Seluruh mahasiswa yang telah mengikuti yudisium berhak atas ijazah, gelar, dan transkrip akademik dari sebuah

- jenjang pendidikan dengan segala bentuk hak dan kewajiban yang melekat didalamnya.
- (4) Yudisium dilaksanakan oleh fakultas untuk jenjang diploma, sarjana, dan pascasarjana yang dilaksanakan oleh fakultas, serta oleh pascasarjana untuk jenjang magister dan doktor bidang lintas ilmu.
- (5) Persyaratan untuk mengikuti yudisium adalah:
- Telah lulus karya akhir yang dibuktikan dengan nilai yang tertera pada transkrip sementara.
 - Berstatus aktif pada semester berjalan.
 - IPK minimal 2,0 untuk jenjang Diploma/ Sarjana dan 3,00 untuk jenjang Magister/Doktor, dan
 - Memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan oleh Program Studi.

Bagian Ketujuh
Wisuda
Pasal 42

- (1) Wisuda merupakan prosesi pemberian ijazah dan transkrip akademik kepada lulusan.
- (2) Mahasiswa dapat mengikuti wisuda setelah mendaftarkan diri sebagai peserta wisuda dan memenuhi segala persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat.
- (3) Wisuda dilaksanakan dalam sidang terbuka universitas dan dipimpin oleh Rektor.

Bagian Kedelapan
Gelar Akademik
Pasal 43

Gelar akademik mengacu kepada Peraturan Menteri yang berlaku saat mahasiswa dinyatakan lulus kecuali bagi rumpun ilmu yang belum terdapat dalam Peraturan Menteri tersebut.

Bagian Kesembilan
Ijazah
Pasal 44

- (1) Universitas menerbitkan ijazah berbahasa Indonesia dan salinannya dalam bahasa Inggris.
- (2) Ijazah dikeluarkan oleh Universitas yang berisikan tentang informasi sesuai yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri.
- (3) Tanggal ijazah adalah tanggal ditetapkannya SK yudisium yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur.
- (4) Ijazah program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor yang ~~linier~~ dan diselenggarakan oleh Fakultas ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
- (5) Ijazah jenjang Magister dan Doktor yang lintas disiplin ilmu dan diselenggarakan oleh Pascasarjana ditandatangani oleh Rektor dan Direktur

Bagian Kesepuluh
Transkrip Akademik
Pasal 45

- (1) Transkrip akademik berisi rekaman data akademik selama mahasiswa menempuh pendidikan di UNJ.
- (2) Transkrip akademik memuat informasi semua mata kuliah dan nilainya selama masa studi.

- (3) Transkrip akademik jenjang Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, dan Doktor yang diselenggarakan oleh fakultas ditandatangani oleh Dekan.
- (4) Transkrip akademik jenjang Magister dan Doktor yang diselenggarakan oleh Pascasarjana ditandatangani oleh Direktur.
- (5) Transkrip akademik memuat dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Bagian Kesebelas
Surat Keterangan Pendamping Ijazah
Pasal 46

- (1) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dikeluarkan sebagai satu kesatuan dengan ijazah dan transkrip akademik.
- (2) SKPI berisi kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, kegiatan akademik dan non-akademik yang diikuti mahasiswa selama tercatat sebagai mahasiswa aktif di UNJ, yang sudah diakui dan divalidasi oleh Program Studi dan Fakultas atau Pascasarjana.
- (3) SKPI dikeluarkan oleh Fakultas dan ditandatangani oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam pedoman pelaksanaan SKPI yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XIV PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

Bagian Kesatu Pelanggaran Akademik Pasal 47

- (1) Kecurangan atau pelanggaran akademik adalah semua jenis kecurangan yang terjadi dalam kaitannya dengan praktik akademik resmi atau formal.
- (2) Yang termasuk dalam pelanggaran akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Plagiarisme: menggunakan/mengadopsi atau membuat kembali/ mereproduksi gagasan atau kata-kata atau pernyataan orang lain/ karya diri sendiri tanpa membuat pengakuan yang semestinya.
 - b. Menciptakan/fabrikasi: manipulasi data, informasi, atau kutipan dalam praktik akademik resmi/ formal apapun.
 - c. Penipuan/ disepsi: memberikan informasi yang salah kepada pihak yang berkepentingan tentang praktik akademik resmi/formal seperti memberikan alasan palsu karena terlambat memenuhi tenggat atau berbohong telah mengumpulkan tugas yang diberikan.
 - d. Menyontek: setiap upaya untuk memberikan atau mendapatkan bantuan dalam melakukan praktik akademik formal (seperti ujian) tanpa membuat pengakuan yang semestinya.
 - e. Sabotase: melakukan upaya untuk mencegah orang lain menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini termasuk: merobek

halaman buku perpustakaan atau dengan sengaja mengganggu penelitian orang lain.

Bagian Kedua
Sanksi Akademik
Pasal 48

- (1) Sanksi akademik berupa:
 - a. Peringatan secara lisan maupun tertulis.
 - b. Pembatalan nilai ujian bagi mata kuliah yang bersangkutan.
 - c. Diberi nilai E mata kuliah yang bersangkutan.
 - d. Tidak lulus semua mata ajar pada semester yang sedang berlangsung.
 - e. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik pada kurun waktu tertentu (skorsing).
 - f. Pemecatan atau dikeluarkan dari UNJ.
 - g. Pencabutan ijazah dan gelar akademik bagi yang sudah menyelesaikan program.
- (2) Sanksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Senat.

BAB XV
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 49

Segala ketentuan pelaksana dalam Peraturan Rektor ini akan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 7 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 26 Oktober 2020

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA


KOMARUDIN
REKTOR NIP. 196403011991031001

Bagian 4

Panduan Operasional Akademik



BAGIAN 4

PANDUAN OPERASIONAL AKADEMIK

Bagian ini memuat informasi tentang fakultas, pascasarjana, dan program studi yang meliputi visi, misi, tujuan, manajemen, profil, kompetensi, gelar, akreditasi, kurikulum, dan dosen. Untuk menyelesaikan pendidikan di sebuah program studi, seorang mahasiswa harus menempuh proses pembelajaran seperti yang tertuang dalam kurikulum program studi. Proses pembelajaran tersebut dapat dilakukan di dalam dan/atau di luar program studi dengan beban belajar tertentu dan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran. Bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat ditempuh adalah perkuliahan (termasuk di dalamnya pertukaran pelajar), magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi independen, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Pengaturan lebih lanjut tentang beban belajar dan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran diserahkan kepada program studi dengan mengacu pada panduan dan peraturan yang berlaku.

BAB I PENDAHULUAN

A. Sejarah Perkembangan

Universitas Negeri Jakarta merupakan transformasi dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta yang diresmikan melalui Keputusan Presiden 093/1999 pada tanggal 4 Agustus 1999. Sebelum mengalami perubahan nama menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Sejarah panjang UNJ telah dimulai sejak tahun 1950-an pada awal masa kemerdekaan Indonesia. Minimnya jumlah tenaga kependidikan di semua jenjang dan jenis lembaga pendidikan menuntut pemerintah untuk mendirikan berbagai kursus pendidikan guru yang bertugas mempersiapkan calon guru-guru. Oleh karena itu, Pemerintah mendirikan B-I/B-II/PGSLP sebagai sekolah lanjutan yang bertujuan untuk mempersiapkan calon guru. Selanjutnya, usaha-usaha untuk meningkatkan mutu dan jumlah guru terus dilakukan oleh pemerintah, salah satunya melalui Keputusan Menteri P dan K No. 382/Kab tahun 1954, pemerintah juga mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di empat kota yakni Batusangkar, Manado, Bandung, dan Malang. Dengan demikian terdapat dua macam lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga guru, yaitu Kursus B-I/B-II/PGSLP dan PTPG. Kedua lembaga ini kemudian diintegrasikan menjadi satu lembaga pendidikan melalui berbagai tahap. Pada tahun 1957, PTPG diintegrasikan ke dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada universitas terdekat. Berdasarkan PP No. 51 tahun 1958 Fakultas Pedagogik diintegrasikan ke dalam FKIP.

Pada tahun 1963, oleh Kementerian Pendidikan Dasar didirikan Institut Pendidikan Guru (IPG) untuk menghasilkan guru sekolah menengah, sementara berdasarkan Keputusan Menteri P dan K No. 6 dan 7, tanggal 8 Februari 1961 Kursus B-I dan B-II diintegrasikan ke dalam FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu

Pendidikan) di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi yang juga menghasilkan guru sekolah menengah. Dualisme ini dirasakan kurang efektif dan mengganggu manajemen pendidikan guru. Untuk mengatasi ini maka kursus B-I dan B-II di Jakarta diintegrasikan ke dalam FKIP Universitas Indonesia. Melalui Keputusan Presiden RI No. 1 tahun 1963 tanggal 3 Januari 1963, ditetapkan integrasi sistem kelembagaan pendidikan guru. Salah satu butir pernyataan Keppres tersebut adalah bahwa surat keputusan ini berlaku sejak 16 Mei 1964, yang kemudian dinyatakan sebagai hari lahirnya IKIP Jakarta yang merupakan integrasi dari FKIP Universitas Indonesia dan IPG Jakarta. Dalam perkembangan selanjutnya IKIP Jakarta diberikan perluasan mandat untuk mengembangkan ilmu kependidikan dan non-kependidikan dalam wadah universitas. Sehingga IKIP Jakarta sejak tanggal 4 Agustus 1999 menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan peresmianya dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 31 Agustus 1999 di Istana Negara. Hari jadi Universitas Negeri Jakarta ditetapkan sama dengan hari jadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta yang merupakan cikal bakal Universitas Negeri Jakarta yaitu pada tanggal 16 Mei 1964.

Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) didirikan pada 1978 merupakan Pascasarjana terstruktur pertama di lingkungan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di Indonesia. Pada 1980, Pascasarjana UNJ dikukuhkan sebagai Fakultas Pascasarjana IKIP Jakarta. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi IKIP Jakarta, salah satu fakultas yang disahkan adalah Pascasarjana. Program pendidikan yang diselenggarakan meliputi Program Magister dan Program Doktor.

Program Magister yang dibuka pada saat itu adalah Program Studi Teknologi Pendidikan, Pendidikan Bahasa, Pendidikan Olahraga, Pendidikan Lingkungan, dan Pendidikan Kimia.

Pascasarjana IKIP Jakarta mendapat tugas tambahan untuk membina Kegiatan Pengumpulan Kredit (KPK) yang diselenggarakan perguruan tinggi lain, yaitu Program Studi Pendidikan Sejarah yang diselenggarakan di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo dan Program Studi Pendidikan Teknologi di IKIP Yogyakarta. Demikian juga, ada beberapa program studi yang berada di bawah Fakultas Pascasarjana IKIP Jakarta yang tidak diselenggarakan di IKIP Jakarta, yaitu Program Studi Administrasi Pendidikan yang diselenggarakan di IKIP Padang dan Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan diselenggarakan di IKIP Yogyakarta.

Mulai 1996, Program Studi Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dan Program Studi S2 Manajemen Pendidikan diselenggarakan di IKIP Jakarta. Sementara program studi di luar IKIP Jakarta yang dibina oleh Program Pascasarjana IKIP Jakarta telah menyelenggarakan perkuliahan secara mandiri. Pada masa itu, IKIP Jakarta juga membuka Program Studi Magister Kelas Awal Sekolah Dasar (SD) dan Pendidikan Prasekolah yang selanjutnya menjadi Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini.

Kebijakan selanjutnya yaitu pada 1999 pemerintah memberikan perluasan mandat pada IKIP Jakarta dengan berubah nama menjadi Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Sejak itu, Pascasarjana memiliki kewenangan membuka Program Studi non-kependidikan. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pada tahun akademik 2006-2007 dibuka Program Studi Magister Pendidikan Dasar tahun 2006, Linguistik Terapan, serta Manajemen Lingkungan S2 pada 2009. Program Studi Magister Bimbingan Konseling tahun 2014,

Selanjutnya Program Studi Doktor PAUD telah mendapatkan ijin operasional pada tahun 2019. Pada tahun 2020 ada perubahan nama nomenklatur dari program studi magister Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup menjadi Pendidikan Lingkungan, dari pendidikan olahraga menjadi pendidikan

jasmani. Pada tahun 2021 Program Magister Pendidikan Bahasa menjadi Pendidikan Bahasa Indonesia.

Sampai saat ini Pascasarjana UNJ telah memiliki program studi Magister, sebagai berikut.

1. Program Magister

- a) Teknologi Pendidikan
- b) Pendidikan Bahasa Indonesia
- c) Pendidikan Jasmani
- d) Pendidikan Lingkungan
- e) Manajemen Pendidikan
- f) Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
- g) Pendidikan Anak Usia Dini
- h) Pendidikan Dasar
- i) Pendidikan Sejarah
- j) Linguistik Terapan
- k) Manajemen Lingkungan

Program studi Magister yang bersifat linear dibuka di masing-masing Fakultas yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Ekonomi (FE), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Bahasa dan Seni (FBS), dan Fakultas Ilmu Sosial (FIS).

Program Studi tersebut adalah

- a) Bimbingan Konseling
- b) Manajemen
- c) Akuntansi
- d) Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
- e) Pendidikan Biologi
- f) Pendidikan Kimia
- g) Pendidikan Matematika
- h) Pendidikan Fisika
- i) Pendidikan Bahasa Inggris
- j) Pendidikan Geografi

B. Keputuasn

Penyelenggaraan Pendidikan pada Pascasarjana UNJ berlandaskan pada peraturan perundangan yaitu

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 BAB VI. tentang Pemerintah Daerah. dan Bab: XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Studi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2010 tentang Standar Isi Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tahun 2010 tentang Standar Dosen Pendidikan Akademis dan Profesional.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Riset,

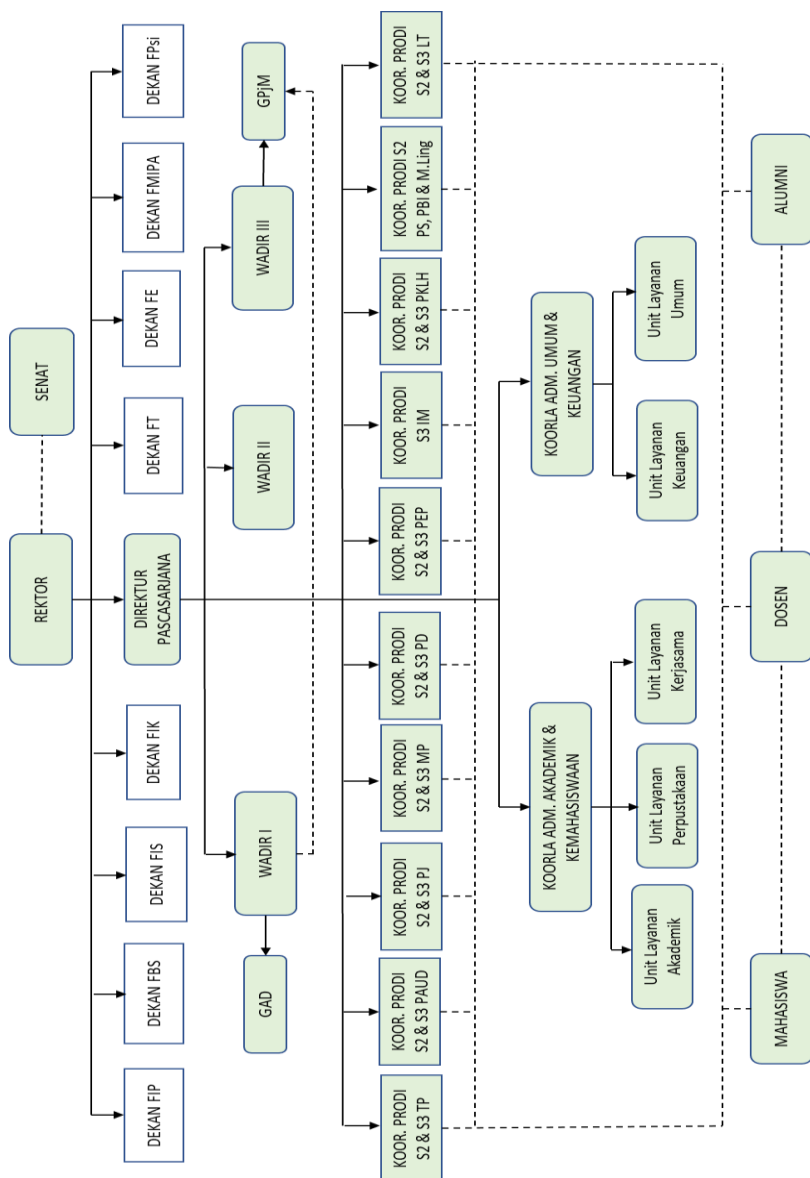
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesi Dosen.
16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/ 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
19. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 711/M/2020 tentang perubahan nama program studi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.
20. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4041/M/2020 tentang izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Geografi Program Magister Pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta.
21. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96/P/2014 tentang izin penyelenggaraan program studi Bimbingan Konseling, Program Magister (S-2) Pada Universitas Negeri Jakarta di Jakarta.
22. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023.

23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/atau Jurusan.
24. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Akta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.

Struktur Organisasi Pascasarjana

C. Struktur Organisasi Pascasarjana UNJ



BAB II VISI, MISI, NILAI-NILAI AKADEMIK, DAN STANDAR PENGELOLAAN PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

A. Visi

Menjadi pusat pembelajaran berbasis penelitian tingkat pascasarjana yang bereputasi di kawasan Asia.

B. Misi

Memberikan andil dalam kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi sehingga berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan masyarakat global.

C. Tujuan

1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang cerdas, maju dan beradab.
2. Menghasilkan penelitian yang bermutu untuk mendukung capaian universitas yang bereputasi dan berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia dan masyarakat global.
3. Hilirisasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis pendidikan dan penelitian.
4. Melaksanakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai instansi di dalam maupun di luar negeri.

D. Nilai-Nilai Akademik

Nilai-nilai Akademik yang dikembangkan oleh Pascasarjana UNJ dalam melaksanakan kegiatannya mengacu pada nilai-nilai yang tercantum dalam statuta UNJ, yaitu

1. Integritas dan reputasi akademik.
2. Tanggung jawab dan ketulusan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang berbudaya luhur.
3. Kepemimpinan visioner, demokrasi, kebebasan dan keterbukaan.
4. Kemandirian, kemitraan dan kesederajatan.
5. Manfaat bagi bangsa, negara, dan kemanusiaan.

Berdasarkan nilai-nilai di atas, Pascasarjana UNJ mengutamakan hal-hal berikut.

1. **Integritas akademik**, yakni kejujuran intelektual dan tanggung jawab terhadap karya akademis yang dikembangkan. Integritas akademik melibatkan komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, dan tanggung jawab yang dapat diandalkan. Diharapkan mahasiswa akan menghormati nilai-nilai etis dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian.
2. **Keunggulan**, setiap sivitas akademik pada Pascasarjana UNJ berusaha sekuat tenaga untuk mencapai standar kinerja tertinggi dalam semua aspek dalam melaksanakan tugas. Selalu berusaha untuk melebihi harapan orang yang dilayani, memberi lebih dari yang dijanjikan dengan menetapkan standar yang tinggi pada kerja keras, pengetahuan, dan ketertampilan memecahkan masalah.

3. **Penghormatan**, menghormati hak-hak orang lain dalam rangka mempromosikan lingkungan kampus yang berpikir terbuka. Dosen, mahasiswa, dan staf administrasi diperlakukan dengan rasa hormat dan kesopanan yang tinggi berdasarkan keanekaragaman budaya dan agama serta kewarganegaraan.
4. **Layanan**, menyadari sebagai organisasi jasa dalam bidang akademik dan pentingnya “hubungan pelanggan (mahasiswa)” untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, ketepatan dan kualitas layanan menjadi faktor penting dalam menciptakan budaya yang menghargai layanan yang bernilai dan mendorong saling menghormati. Memproyeksikan sikap ramah dan sopan dalam setiap interaksi pelanggan. Memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Mengatasi hambatan dalam pelayanan kepada mahasiswa. Menanggapi semua permintaan dengan cepat, efektif dan efisien. Mengantisipasi kebutuhan pelanggan, dan menyederhanakan proses layanan.
5. **Peningkatan berkelanjutan**, melalui evaluasi kebijakan yang terus menerus, semua aspek manajemen, pendidikan, layanan dan aspek non akademik dianalisis secara rutin dan terus menerus sehingga mencapai titik kinerja yang maksimal dan optimal. Hasil evaluasi ini dijadikan dasar penggantian atau penghapusan strategi yang kurang efektif, dalam meningkatkan kepribadian, karakter dan jati diri sivitas akademika Pascasarjana UNJ (mahasiswa, dosen, dan staf administrasi).

E. Standar Pengelolaan

Pengelolaan Pascasarjana UNJ mengikuti ketentuan sebagai berikut.

1. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. Direktur Pascasarjana melaksanakan pendidikan program Magister dan Doktor.
2. Wakil Direktur Bidang Akademik (Wakil Direktur I) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Direktur. Wakil Direktur I, membantu Direktur dalam mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan (Wakil Direktur II) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Direktur. Wakil Direktur II, membantu Direktur dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
4. Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Kerja Sama dan Informasi Publik dan Penjaminan Mutu (Wakil Direktur III) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Direktur. Wakil Direktur III, membantu Direktur dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, kerja sama dan informasi publik, dan penjaminan mutu.
5. Koordinator Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor berdasarkan usulan Direktur Pascasarjana yang secara struktural bertanggung jawab kepada Rektor UNJ. Koordinator Program Studi, mengelola kegiatan pendidikan dan pembelajaran agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi.
6. Gugus Penjaminan Mutu (GPjM), melaksanakan pengawasan dan pengendalian sistem penjaminan mutu internal di bidang akademik dan non-akademik Pascasarjana UNJ.

7. Gugus Artikel Ilmiah dan Diseminasi (GAD), membantu Direktur Bidang Akademik (Wakil Direktur I) bidang Akademik dan Kemahasiswaan dalam pendampingan penyelesaian tesis, artikel ilmiah dan publikasi serta pelatihan dosen.
8. Koordinator Layanan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mengoordinasi layanan administrasi dalam mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni dan Kerjasama. Membantu tugas pimpinan. dan membantu pimpinan Pascasarjana untuk mengomunikasikan dan mengoordinasikan proses layanan administrasi dengan unit pusat/pimpinan universitas.
9. Koordinator Layanan Administrasi Umum mengoordinasi layanan administrasi dalam mendukung kegiatan perencanaan keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, system informasi dan hubungan masyarakat.

F. Standar Pendidik

Standar pendidik Pascasarjana UNJ mengacu Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), Permenpan dan RB Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNJ.

Dosen Program Magister Pascasarjana UNJ adalah

- 1) Dosen tetap UNJ yang memiliki NIDN/NIDK berkualifikasi pendidikan Doktor sesuai bidang yang relevan.

- 2) Memiliki sertifikat pendidik atau tenaga ahli yang memiliki pengalaman yang relevan dengan mata kuliah yang diampu.
- 3) Bagi dosen yang mendapat tugas sebagai pengampu utama dalam mata kuliah memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor, disyaratkan memiliki minimal satu artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi/internasional dan/atau bentuk karya monumental lain yang diakui oleh kelompok pakar dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- 4) Bagi dosen yang mendapat tugas sebagai pengampu pendamping dalam mata kuliah memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli, memiliki minimal dua artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi/internasional dan/atau bentuk karya monumental lain yang diakui oleh kelompok pakar dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- 5) Praktisi memiliki keahlian sesuai dengan bidang keilmuan program studi terkait.

Pembimbing Program Magister Pascasarjana UNJ adalah:

- 1) Dosen tetap UNJ yang memiliki NIDN/NIDK.
- 2) Memiliki kualifikasi pendidikan doktor sesuai bidang yang relevan.
- 3) Memiliki sertifikat pendidik.
- 4) Memiliki keahlian sesuai dengan masalah penelitian yang akan dibimbing.
- 5) Bagi dosen yang mendapat tugas sebagai pembimbing pertama, disyaratkan memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor dan memiliki minimal satu artikel ilmiah sebagai penulis pertama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Sinta 2/internasional

dan/atau bentuk karya monumental lain yang diakui oleh kelompok pakar dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

- 6) Bagi dosen yang mendapat tugas sebagai pembimbing kedua, disyaratkan.
 - a) memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya lektor dan memiliki minimal satu artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Sinta 2/internasional atau bentuk karya monumental lain yang diakui oleh kelompok pakar dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. atau
 - b) memiliki jabatan akademik asisten ahli dan memiliki minimal dua artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Sinta 2/internasional sebagai penulis pertama dan/atau bentuk karya monumental lain yang diakui oleh kelompok pakar ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

G. Dosen Program Magister Homebase dan Pengampu Mata Kuliah

1. Program Studi Teknologi Pendidikan

NO	NAMA	STATUS
1	Prof. Dr. Etin Solihatin, M.Pd.	Dosen Tetap
2	Prof. Dr. Suyitno, M.Pd.	Dosen Tetap
3	Dr. Eveline Siregar, M.Pd.	Dosen Tetap
4	Dr. Indina Tarjiah, M.Pd.	Dosen Tetap
5	Dr. Khaerudin, M.Pd.	Dosen Tetap
6	Dr. Uwes Anis Chaeruman, M.Pd.	Dosen Tetap
7	Dr. Murti Kusuma Wirasti, M.Si.	Dosen Tetap

NO	NAMA	STATUS
8	Dr. Robinson Situmorang, M.Pd.	Dosen Tetap
9	Dr. Yuliani Nurani, M.Pd.	Dosen Tetap
10	Dr. Cecep Kustandi, M.Pd.	Dosen Tetap
11	Dr. Iva Sarifah, M.Pd.	Dosen Tetap

2. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia

NO	NAMA	STATUS
1	Prof. Dr. Endry Boeriswati, M.Pd.	Dosen Tetap
2	Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.A.	Dosen Tetap
3	Prof. Dr. Zainal Rafli, M.Pd.	Dosen Tetap
4	Prof. Dr. Aceng Rahmat, M.Pd.	Dosen Tetap
5	Prof. Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum.	Dosen Tetap
6	Prof. Dr. Ninuk Lustyantie, M.Pd.	Dosen Tetap
7	Dr. Miftahulkhairah Anwar, S.S., M.Hum, M.Phil	Dosen Tetap
8	Dr. Liliana Muliastuti, M.Pd.	Dosen Tetap
9	Dr. Fathiaty Murtadho, M.Pd.	Dosen Tetap
10	Dr. Saifur Rohman, M.Hum.	Dosen Tetap
11	Dr. Nuruddin, M.A.	Dosen Tetap
12	Dr. Ifan Iskandar, M.Hum.	Dosen Tetap
13	Dr. Samsi Setiadi, M.Pd.	Dosen Tetap
14	Dr. Gusti Yarmi, M.Pd.	Dosen Tetap
15	Dr. Siti Ansoriyah, M.Pd.	Dosen Tetap
16	Dr. Sintowati Rini Utami, M.Pd.	Dosen Tetap
17	Dr. Reni Nur Eriyani, M.Pd.	Dosen Tetap
18	Dr. Siti Gomo Attas, M.Hum.	Dosen Tetap
19	Dr. Helvy Tiana Rosa, M.Hum.	Dosen Tetap
20	Hywell Coleman	Dosen Tidak Tetap

3. Program Studi Pendidikan Jasmani

NO	NAMA	STATUS
1	Prof. Dr. Ramdan Pelana, M.Or.	Dosen Tetap
2	Prof. Dr. Moch. Asmawi, M.Pd.	Dosen Tetap
3	Prof. Dr. James Tangkudung, SportMed, M.Pd.	Dosen Tetap
4	Prof. Dr. Achmad Sofyan Hanif, M.Pd.	Dosen Tetap
5	Prof. Dr. Widiastuti, M.Pd.	Dosen Tetap
6	Dr. Oman U. Subandi, M.Pd.	Dosen Tetap
7	Dr. Taufik Rihatno, M.Pd.	Dosen Tetap
8	Dr. Iman Sulaiman, M.Pd.	Dosen Tetap
9	Dr. Fahmy Fachrezzy, M.Pd.	Dosen Tetap
10	Susilo, M.Pd., D.Ed.	Dosen Tetap
11	Dr. Abdul Sukur, M.Si.	Dosen Tetap
12	Dr. Johansyah Lubis, M.Pd.	Dosen Tetap
13	Dr. Samsudin, M.Pd.	Dosen Tetap
14	Dr. Yusmawati, M.Pd.	Dosen Tetap
15	Dr. Kurnia Tahki, M.Pd.	Dosen Tetap
16	Dr. Hernawan, M.Pd.	Dosen Tetap
17	Dr. Sri Nuraini, M.Pd.	Dosen Tetap
18	Dr. Wahyuningtyas Puspitorini, M.Kes., AIFO	Dosen Tetap
19	Dr. Nofi Marlina Siregar, M.Pd.	Dosen Tetap
20	Dr. Ika Novitaria Marani, M.Si	Dosen Tetap
21	Dr. Eva Julianti P., S.E., M.Sc.	Dosen Tetap
22	Dr. Aan Wasan, M.Si.	Dosen Tetap
23	Dr. Iwan Hermawan, M.Pd.	Dosen Tetap
24	Dr. Sudrajat Wiradihardja, M.Pd.	Dosen Tetap
25	Dr. Yasep Setiakarnawijaya, M.Kes.	Dosen Tetap
26	Dr. Fatah Nurdin, M.M.	Dosen Tetap
27	Dr. dr. Junaidi, Sp.KO.	Dosen Tetap

NO	NAMA	STATUS
28	Dr. Nur Ali, M.Pd.	Dosen Tetap
29	Dr. Bambang Kridasuwarno, M.Pd.	Dosen Tetap
30	Dr. Ratiyono, MM.Si.	Dosen Tetap

4. Program Studi Pendidikan Lingkungan

NO	NAMA	STATUS
1	Prof. Dr. Henita Rahmayanti, M.Si.	Dosen Tetap
2	Prof. Dr. Sunaryo, M.Si.	Dosen Tetap
3	Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd.	Dosen Tetap
4	Prof. Dr. Budiawan, M.Si.	Dosen Tetap
5	Dr. R. Sihadi Darmo Wihardjo, M.Si.	Dosen Tetap
6	Dr. Ir. Bagus Sumargo, M. Si.	Dosen Tetap
7	Dr. Mieke Miarsyah, M.Si.	Dosen Tetap
8	Dr. Diana Vivanti Sigit, M.Si.	Dosen Tetap
9	Dr. Oot Hotimah, M.Si.	Dosen Tetap
10	Dr. Dwi Atmanto, M.Si.	Dosen Tetap
11	Dr. Phil. Zarina Akbar, M.Psi.	Dosen Tetap
12	Dr. Dian Alfia Purwandari, M.Si.	Dosen Tetap

5. Program Studi Manajemen Pendidikan

NO	NAMA	STATUS
1	Prof. Dr. Eliana Ssari, MM.	Dosen Tetap
2	Prof. Dr. Neti Karnati, M.Pd.	Dosen Tetap
3	Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd.	Dosen Tetap
4	Prof. Dr. R. Madhakomala, M.Pd.	Dosen Tetap
5	Prof. Dr. Rugaiyah, M.Pd.	Dosen Tetap
6	Prof. Dr. Sarkadi, M.Si.	Dosen Tetap
7	Prof. Dr. Endry Boeriswati, M.Pd.	Dosen Tetap
8	Dr. Matin, M.Pd.	Dosen Tetap
9	Dr. Heru Santosa, M.Pd.	Dosen Tetap

NO	NAMA	STATUS
10	Dr. Sugiarto, MA.	Dosen Tetap
11	Dr. Masduki Ahmad, SH., M.M.	Dosen Tetap
12	Dr. Siti Rochanah, M.M.	Dosen Tetap
13	Dr. Siti Zulaikha, M.Pd.	Dosen Tetap
14	Dr. Desi Rahmawati, M.Pd.	Dosen Tetap
15	Dr. Supadi, M.Pd.	Dosen Tetap
16	Dr. Suryadi	Dosen Tetap
17	Dr. Nurhattati, M.Pd.	Dosen Tetap
18	Dr. Mutia Delina, M.Si.	Dosen Tetap
19	Dr. Ir. Teguh Trianung Djoko Susanto, MM.	Dosen Tetap
20	Dr. Fakhruddin Arbah, M.Pd.	Dosen Tidak Tetap
21	Totok Amin Soefijanto, Ed.D.	Dosen Tidak Tetap

6. Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

NO	NAMA	STATUS
1	Prof. Dr. Wardani Rahayu, M.Si.	Dosen Tetap
2	Prof. Dr. Awaluddin Tjalla, M.Pd.	Dosen Tetap
3	Prof. Dr. Gaguk Margono, M.Ed.	Dosen Tetap
4	Dr. Achmad Ridwan, M.Si.	Dosen Tetap
5	Dr. Anan Sutisna, M.Pd.	Dosen Tetap
6	Dr. Ari Saptono, M.Pd.	Dosen Tetap
7	Dr. Dinny Devi Triana, M.Pd.	Dosen Tetap
8	Dr. Yuliatrini Sastrawijaya, M.Pd.	Dosen Tetap
9	Yuli Rahmawati, Ph.D.	Dosen Tetap
10	Dr. Aip Badrudjaman, M.Pd.	Dosen Tetap
11	Dr. Mahdiyah, M.Kes.	Dosen Tetap
12	Dr. Iva Sarifah, M.Pd.	Dosen Tetap
13	Dr. Pinta Deniyanti Sampurna, M.Si.	Dosen Tetap
14	Dr. Riyan Arthur, M.Pd.	Dosen Tetap

NO	NAMA	STATUS
15	Dr. Ellis Salsabila, M.Pd.	Dosen Tetap
16	Dr. Lussy Dwi Utami Wahyuni, M.Pd.	Dosen Tetap
17	Dr. Faisal Madani, M.Sc., Ed.	Dosen Tetap
18	Prof. Dr. Burhanuddin Tola, M.Pd.	Dosen Tidak Tetap

7. Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini

NO	NAMA	STATUS
1	Prof. Dr. Yufiarti, M.Psi.	Dosen Tetap
2	Prof. Dr. Wardani Rahayu, M.Si.	Dosen Tetap
3	Dr. Sri Wulan, M.Si.	Dosen Tetap
4	Lara Fridani, M.Psych, Ph.D.	Dosen Tetap
5	Dr. Nurjannah, M.Pd.	Dosen Tetap
6	Dr. R. Sri Martini Meilani, M.Pd.	Dosen Tetap
7	Dr. Nurbiana Dhieni, M.Psi.	Dosen Tetap
8	Dr. Hapidin, M.Pd.	Dosen Tetap
9	Dr. Sofia Hartati, M.Si	Dosen Tetap
10	Dr. Yuliani Nurani, M.Pd.	Dosen Tetap
11	Dr. Iva Sarifah, M.Pd.	Dosen Tetap
12	Dr. (Phil) Sri Indah Pujiastuti, M.Pd.	Dosen Tetap
13	Ade Dwi Utami, M.Pd., Ph.D.	Dosen Tetap

8. Program Studi Pendidikan Sejarah

NO	NAMA	STATUS
1	Prof. Dr. Endry Boeriswati, M.Pd	Dosen Tetap
2	Prof. Dr. Sarkadi, M.Si.	Dosen Tetap
3	Prof. Dr. Zulfiati Sjahrial, M.Pd	Dosen Tetap
4	Prof. Dr. Diana Nomida M, M.Pd	Dosen Tetap
5	Dr. Kurniawati, M.Si.	Dosen Tetap
6	Dr. Abdul Syukur, M.Si.	Dosen Tetap
7	Dr. Umasih, M.Hum.	Dosen Tetap

NO	NAMA	STATUS
8	Dr. Corry Iriani Rochalina, M.Pd	Dosen Tetap
9	Dr. Nurzengky Ibrahim, M.M.	Dosen Tetap
10	Dr. Nur Aeni Marta, M.Hum	Dosen Tetap
11	Dr. Dian Alfia Purwandari, M.Si	Dosen Tetap

9. Program Studi Pendidikan Dasar

NO	NAMA	STATUS
1	Prof. Dr. Hj. Herlina, M.Pd.	Dosen Tetap
2	Prof. Dr. M. Syarif Sumantri, M.Pd	Dosen Tetap
3	Erry Utomo, M.Ed., Ph.D.	Dosen Tetap
4	Dr. Otib Satibi Hidayat, M.Pd.	Dosen Tetap
5	Dr. Yurniwati, M.Pd.	Dosen Tetap
6	Dr. Nidya Chandra Muji Utami, M.Si	Dosen Tetap
7	Dr. Ika Lestari, S.Pd, M.Si.	Dosen Tetap
8	Dr. Iva Sarifah, M.Pd.	Dosen Tetap
9	Dr. Aip Badurjaman, M.Pd.	Dosen Tetap
10	Yuli Rahmawati, Ph.D.	Dosen Tetap
11	Dr. Tuti Tarwiyah, M.Pd.	Dosen Tetap
12	Zarina Akbar, Ph.D.	Dosen Tetap

10. Program Studi Linguistik Terapan

NO	NAMA	STATUS
1	Prof. Dr. Aceng Rahmat, M.Pd	Dosen Tetap
2	Prof. Dr. Novi Anorgrajekti, M.Hum.	Dosen Tetap
3	Prof. Dr. Ilza Mayuni, M.A.	Dosen Tetap
4	Prof. Dr. Yumna Rasyid, M.Pd.	Dosen Tetap
5	Prof. Dr. Zainal Rafli, M.Pd	Dosen Tetap
6	Dr. Shafruddin Tadjuddin, M.A.	Dosen Tetap
7	Dr. Sri Harini Ekowati, M.Pd.	Dosen Tetap
8	Dr. Miftahulkhairah Anwar, M.Hum	Dosen Tetap

NO	NAMA	STATUS
9	Eva Leiliyanti, M.Hum, Ph.D.	Dosen Tetap
10	Dr. Syamsi Setuadi, M.Pd.	Dosen Tetap
11	Dr. Siti Ansoriyah, M.Pd.	Dosen Tetap
12	Dr. Siti Gomo Attas, M.Hum.	Dosen Tetap
13	Siti Wachidah, Ph.D.	Dosen Tetap
14	Dr. Ifan Iskandar, M.Hum.	Dosen Tetap
15	Dr. Siti Drivoka, M.Pd.	Dosen Tetap

11. Program Studi Manajemen Lingkungan

NO	NAMA	STATUS
1	Prof. Dr. I Made Putrawan	Dosen Tetap
2	Prof. Dr. Sc. H.M. Ahman Sya, M.Pd., M.Sc.	Dosen Tetap
3	Prof. Dr. Nadiroh, M.Pd.	Dosen Tetap
4	Prof. Dr. I Made Astra, M.Si.	Dosen Tetap
5	Prof. Dr. Yufiarti, M.Psi.	Dosen Tetap
6	Dr. Achmad Husen, M.Pd.	Dosen Tetap
7	Dr. Muhammad Zid, M.Si.	Dosen Tetap
8	Dr. Ir. Bagus Sumargo, M.Si.	Dosen Tetap
9	Dr. Muzani Jalaluddin, Dipl.Geo, M.Si.	Dosen Tetap
10	Dr. Desy Safitri, M.Si.	Dosen Tetap
11	Dr. Oot Hotimah, M.Si.	Dosen Tetap
12	Dr. Diana Vivanti Sigit, M.Si	Dosen Tetap
13	Dr. Dian Alfia Purwandari, SE, M.Si.	Dosen Tetap
14	Dr. Samadi, S.Pd., M.Si	Dosen Tetap
15	Dr. Muhammad Faesal, S.H., M.H.	Dosen Tetap
16	Ir. Ananto Kusuma Seta, M.Si., Ph.D	Dosen Tidak Tetap
17	Dr. Hardjito	Dosen Tidak Tetap
18	Dr. Suyud Warno Utomo, M.Si	Dosen Tidak

NO	NAMA	STATUS
		Tetap

12. Program Studi Bimbingan Konseling

NO	NAMA	STATUS
1	Dr. Susi Fitri, M.Si. Kons.	Dosen Tetap
2	Dr. Eka Wahyuni, MAADP	Dosen Tetap
3	Dede Rahmat Hidayat, Ph.D.	Dosen Tetap
4	Dr. Wirda Hanim, M.Psi.	Dosen Tetap
5	Dr. Herdi, M.Pd.	Dosen Tetap
6	Dr. Aip Badrujaman, M.Pd.	Dosen Tetap
7	Prof. Dr. Awaluddin Tjalla.	Dosen Tetap

13. Program Studi Magister Manajemen

NO	NAMA	STATUS
1	Dr. Agung Wahyu Handaru, ST, M.M.	Dosen Tetap
2	Prof. Dr. I Ketut R Sudiardhita, M.Si.	Dosen Tetap
3	Dr. Gatot Nazir Ahmad, M.Si.	Dosen Tetap
4	Prof. Dr. Mohamad Rizan, SE, M.M.	Dosen Tetap
5	Usep Suhud, M.Si., Ph.D.	Dosen Tetap

14. Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan

NO	NAMA	STATUS
1	Prof. Dr. Basuki Wibawa	Dosen Tetap
2	Prof. Dr. Ir. Ivan Hanafi, M.Pd.	Dosen tetap
3	Prof. Dr. Suyitno, M.Pd.	Dosen tetap
4	Prof. Dr. Henita Rahmayanti, M.Si.	Dosen tetap
5	Dr. Soeprijanto, M.Pd.	Dosen Tetap
6	Prof. Dr. C. Rudy Prihantoro, M.Pd.	Dosen Tetap
7	Dr. Priyono, M.Pd.	Dosen Tetap
8	Dr. Rina Febriana, M.Pd.	Dosen Tetap
9	Dr. Ir. Rusmono. M.Pd.	Dosen Tetap

NO	NAMA	STATUS
10	Dr. Daryanto, M.T.	Dosen Tetap
11	Dr. Muhammad Rifan, M.T.	Dosen Tetap
12	Dr. Efri Sandi, S.Pd, M.T.	Dosen Tetap
13	Dr. Muhammad Yusro, M.T.	Dosen Tetap
14	Dr. Yuliatris Sastra Wijaya, M.Pd.	Dosen Tetap
15	Dr. Baso Maruddani, M.T.	Dosen Tetap
16	Dr. Widodo, M.T.	Dosen Tetap
17	Lipur Sugiyanto, Ph.D.	Dosen Tetap
18	Dr. Agung Premono	Dosen Tetap
19	Dr. Darwin Rio Budi Syaka, M.T.	Dosen Tetap
20	Dr. Catur Setyawan Kusumohadi, M.T.	Dosen Tetap
21	Dr. Irika Wideasanti, M.T.	Dosen Tetap
22	Dr. Ari Fadiati Wira Soetisna, M.Si	Dosen Tetap
23	Dr. Guspri Devi Artianti, S.Pd., M.Si	Dosen Tetap
24	Dr. Rusilanti, M.Si	Dosen Tetap
25	Dr. Wesnina, M.Si.	Dosen Tetap
26	Dr. Uswatun Hasanah, M.Si.	Dosen Tetap
27	Dr. Dewi Suliyanthini. AT.,M.M.	Dosen Tetap
28	Dr. Neneng Siti Silfi A, M.Si., Apt	Dosen Tetap
29	Dr. Dwi Atmanto, M.Si.	Dosen Tetap
30	Dr. Sitti Nursetiawati, M.Si.	Dosen Tetap
31	Dr. Jenny Sista Siregar, M.Hum.	Dosen Tetap
32	Aam Amanningsih Jumhur, Ph.D.	Dosen Tetap

15. Program Studi Pendidikan Biologi

NO	NAMA	STATUS
1	Prof. Dr. I Made Putrawan	Dosen Tetap
2	Dr. Rusdi, M.Biomed	Dosen Tetap
3	Dr. Mieke Miarsyah, M.Si.	Dosen Tetap
4	Dr. Ratna Komala, M.Si.	Dosen Tetap
5	Dr. Rini Puspitaningrum, M.Biomed.	Dosen Tetap

NO	NAMA	STATUS
6	Dr. Rizhal Hendi Ristanto, M.Pd.	Dosen Tetap
7	Dr. Dalia Sukmawati, M.Si.	Dosen Tetap
8	Dr. Adisyahputra, M.S.	Dosen Tetap
9	Dr. Diana Vivanti, M.Si.	Dosen Tetap
10	Dr. Supriyatin, M.Si.	Dosen Tetap
11	Dr. Tri Handayani, M.Si.	Dosen Tetap
12	Dr. Elsa Lisanti, SPt., M.Si.	Dosen Tetap
13	Dr. Hanum Isfaeni, M.Si.	Dosen Tetap

16. Program Studi Pendidikan Kimia

NO	NAMA	STATUS
1	Prof. Dr. Erdwati, M.Sc.	Dosen Tetap
2	Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si.	Dosen Tetap
3	Prof. Dr. Ucu Cahyana, M.Si.	Dosen Tetap
4	Dr. Afrizal, M.Si.	Dosen Tetap
5	Yuli Rahmawati, M.Sc., Ph.D.	Dosen Tetap
6	Dr. Maria Paristiowati, M.Si.	Dosen Tetap
7	Dr. Yusmaniar, M.Si.	Dosen Tetap
8	Dr. Achmad Ridwan, M.Si.	Dosen Tetap
9	Dr. Sukro Muhab, M.Si.	Dosen Tetap
10	Dr. Agung Purwanto, M.Si.	Dosen Tetap
11	Dr. Moersilah, M.Si.	Dosen Tetap
12	Dr. Fera Kurniadewi, M.Si.	Dosen Tetap
13	Dr. Irwanto, M.Pd	Dosen Tetap

17. Program Studi Pendidikan Matematika

NO	NAMA	STATUS
1	Prof. Dr. Suyono, M.Si.	Dosen Tetap
2	Prof. Dr. Wardani Rahayu, M.Si.	Dosen Tetap
3	Dr. Makmuri, M.Si.	Dosen Tetap

NO	NAMA	STATUS
4	Dr. Pinta Deniyanti Sampurno, M.Si.	Dosen Tetap
5	Dr. Lukita Ambarwati, M.Si.	Dosen Tetap
6	Dr. Lukman El Hakim.	Dosen Tetap
7	Dr. Meiliasari M.Sc.	Dosen Tetap
8	Dr. Ety Dwi Wiraningsih, M.Si.	Dosen Tetap
9	Dr. Ir. Bagus Sumargo.	Dosen Tetap
10	Dr. Yudi Mahatma.	Dosen Tetap
11	Tian Abdul Aziz, Ph.D.	Dosen Tetap
12	Dr. Flavia Aurelia Hidajat, S.Pd., M.Pd.	Dosen Tetap

18. Program Studi Pendidikan Fisika

NO	NAMA	STATUS
1	Prof. Dr. Yetti Supriyati, M.Pd.	Dosen Tetap
2	Prof. Dr. I Made Astra, M.Si.	Dosen Tetap
3	Prof. Dr. Sunaryo, M.Si.	Dosen Tetap
4	Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.	Dosen Tetap
5	Prof. Dr. Mangasi Alion Marpaung, M.Si.	Dosen Tetap
6	Dr.rer.nat Bambang Heru Iswanto, M.Si.	Dosen Tetap
7	Dr. Ir. Vina Serevina, M.M.	Dosen Tetap
8	Dr. Firmanul Catur Wibowo, M.Si.	Dosen Tetap
9	Dr. Anggara Budi Susila, M.Si.	Dosen Tetap
10	Dr. Esmar Budi, M.T.	Dosen Tetap
11	Dr. Widyaningrum Indrasari, M.Si.	Dosen Tetap
12	Dr. Iwan Sugihartono, M.Si.	Dosen Tetap
13	Dr. Mutia Delina, M.Si.	Dosen Tetap
14	Dr. Hadi Nasbey, M.Si.	Dosen Tetap
15	Dr. Teguh Budi Prayitno, M.Si.	Dosen Tetap

19. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

NO	NAMA	STATUS
1	Prof. Dr. Ilza Mayuni, M. Ap.Ling.	Dosen Tetap
2	Dr. Siti Drivoka Sulistyaningrum, M.Pd.	Dosen Tetap
3	Dr. Ifan Iskandar, S.Pd, PG Dipl. TESOL, M.Hum	Dosen Tetap
4	Dr. Ratna Dewanti, M.Pd.	Dosen Tetap
5	Dr. Sri Sumarni, M.Pd.	Dosen Tetap
6	Dr. Darmahusni, M.A.	Dosen Tetap
7	Prof. Dr. Muchlas Suseno, M.Pd.	Dosen Tetap

20. Program Studi Pendidikan Geografi

NO	NAMA	STATUS
1	Prof. Dr. Sc. H.M. Ahman Sya, Drs., M.Pd., M.Sc.	Dosen Tetap
2	Dr. Sucahyanto, M.Si.	Dosen Tetap
3	Dr. Muhammad Zid, M.Si.	Dosen Tetap
4	Dr. Muzani, M.Si	Dosen Tetap
5	Dr. Oot Hotimah, M.Si.	Dosen Tetap
6	Dr. Samadi, S.Pd., M.Si.	Dosen Tetap
7	Dr. Aris Munandar, M.Si.	Dosen Tetap
8	Dr. Cahyadi Setiawan, M.Si.	Dosen Tetap
9	Dr. Ode Sofyan Hardi, M.Pd., M.Si.	Dosen Tetap

21. Program Studi Akuntansi

NO	NAMA	STATUS
1	Dr. Etty Gurendrawati, M.Si, Ak	Dosen Tetap
2	Adam Zakaria, M.Ak, Ph.D.	Dosen Tetap
3	Dr. Choirul Anwar, M.Ak.	Dosen Tetap
4	Unggul Purwohedi, M.Si, Ph.D.	Dosen Tetap
5	Ayatullah Michael Musyaffi, M.Ak	Dosen Tetap

NO	NAMA	STATUS
6	Dr. I. Gusti Ketut Agung Ulupui, SE, M.Si, Ak, CA	Dosen Tetap
7	Dr. Indra Pahala, M.Si.	Dosen Tetap
8	Dr. Rida Prihatni, SE., M.Si.	Dosen Tetap
9	Dr. Suherman, M.Si.	Dosen Tetap
11	Dr. Osly Usman, M.Bus.	Dosen Tetap
12	Agung Dharmawan Buchdadi, M.M., Ph.D.	Dosen Tetap

BAB III KURIKULUM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

A. Landasan Hukum

Landasan pengembangan kurikulum Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ), yaitu (a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (b) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), (c) Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI di Perguruan Tinggi, (d) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, serta (e) dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Mengacu pada kebijakan di atas, kurikulum program magister mengimplementasikan KKNI level 8 (delapan).

B. Kurikulum Pascasarjana

Muatan kurikulum Program Magister Pascasarjana UNJ tertuang dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang meliputi aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan SNPT Tahun 2020 dan deskriptor KKNI level 8 (delapan). Capaian pembelajaran lulusan (CPL) disusun berdasarkan *University Learning Outcomes* (ULO) dan dijabarkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik.

Kurikulum Program Magister dikembangkan berbasis *Outcome Based Education* (OBE) dan berorientasi pada peta okupasi/profesi dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang keahlian atau keilmuannya masing-masing

Program Studi yang mampu disetarakan dengan kualifikasi internasional.

Kurikulum Program Magister Pascasarjana UNJ memuat sejumlah mata kuliah dikelompokkan menjadi mata kuliah matrikulasi, mata kuliah umum, mata kuliah utama program studi, dan mata kuliah pilihan.

C. Sistem Pembelajaran pada Pascasarjana UNJ

Sistem pembelajaran yang dilakukan pada program Magister Pascasarjana UNJ dalam mencapai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) guna terealisasinya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berupa kuliah dalam bentuk tatap muka dan/atau *blended learning*, seminar, praktikum, responsi, penelitian, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan dengan menerapkan pendekatan *student active learning* dan model pembelajaran diantaranya *Project Based Learning* (PjBL), *Case Based Learning* (CBL), *Problem Based Learning* (PBL).

D. Sistem Penilaian pada Pascasarjana UNJ

Penilaian pembelajaran pada program magister Pascasarjana UNJ meliputi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Teknik penilaian yang digunakan adalah observasi, partisipasi, proyek, unjuk kerja, penugasan, portofolio, dan tes (tertulis, atau lisan).

E. Beban Studi Program Magister

1. Komposisi mata kuliah untuk program magister kependidikan sebagai berikut.

**Tabel 1. Sebaran Beban Studi untuk Latar Belakang
Program Sarjana Pendidikan**

No	Mata Kuliah	Bobot SKS
1	Mata Kuliah Umum	9 – 12
2	Mata Kuliah Utama Program Studi	18 – 24
3	Mata Kuliah Pilihan	3 – 15
4	Tesis	8
	Jumlah	41 – 59

**Tabel 2. Sebaran Beban Studi untuk Latar Belakang
Program Sarjana Non-kependidikan**

No	Mata Kuliah	Bobot SKS
1	Mata Kuliah Matrikulasi*)	3 – 6
2	Mata Kuliah Umum	12
3	Mata Kuliah Keahlian	18 – 24
4	Mata Kuliah Pilihan	3 – 15
5	Tesis	8
	Jumlah	41 – 59

*) Catatan: Mata Kuliah matrikulasi tidak dihitung sebagai beban SKS

2. Komposisi mata kuliah untuk program magister non-kependidikan sebagai berikut.

**Tabel 3. Sebaran Beban Studi untuk Latar Belakang
Program Sarjana Non-kependidikan**

No	Mata Kuliah	Bobot SKS
1	Mata Kuliah Umum	9 – 12
2	Mata Kuliah Utama Program Studi	18 – 24
3	Mata Kuliah Pilihan	3 – 15
4	Tesis	8
	Jumlah	41 – 59

**Tabel 4. Sebaran Beban Studi untuk Latar Belakang
Program Sarjana Kependidikan**

No	Mata Kuliah	Bobot SKS
1	Mata Kuliah Matrikulasi*)	3 – 6
2	Mata Kuliah Umum	12
3	Mata Kuliah Utama Program Studi	18 – 24
4	Mata Kuliah Pilihan	3 – 15
5	Tesis	8
	Jumlah	41 – 59

*) Catatan: Mata Kuliah matrikulasi tidak dihitung sebagai beban SKS

A. Prinsip Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan

Kurikulum Program Magister Pascasarjana UNJ disusun untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

- 1) Perhatian terhadap pertumbuhan personal, sosial, dan fisik sebagai penghargaan terhadap integritas, komitmen, keunggulan, dan penerimaan terhadap bakat/talenta serta keterbatasannya.
- 2) Mengembangkan kebiasaan merefleksi pengalaman, mampu mencari pengalaman baru, dan bersedia untuk mengambil resiko dari hasil eksplorasi pilihan-pilihan karier dan gaya hidup menurut kerangka nilai tertentu, dan terbuka terhadap perkembangan baru dalam kerangka akademik dan karier.
- 3) Fleksibel dan terbuka terhadap pandangan orang lain, bersemangat untuk belajar dari orang lain serta mampu menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, bebas-otentik dalam mengungkapkan perasaan, serta mengelola emosionalnya.
- 4) Menghargai hidup keimanan dan kegiatan intelektual yang berkembang serasi terpadu dalam hidup manusia yang didasarkan pada ajaran agama dalam kehidupan.
- 5) Terbuka terhadap pluralitas berbagai tradisi agama dan menghargai pengalaman keberagaman orang lain melalui mekanisme toleransi hidup beragama dalam mengembangkan kematangan sosial yang mandiri dan cerdas yang dilandasi komitmen untuk peduli hak azasi manusia.

- 6) Inovatif dan teruji dalam mengembangkan pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta memberikan kontribusi pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai di bidang keahliannya

B. Kurikulum Program Magister

Komponen kurikulum program magister memuat hal berikut.

- 1) Mata kuliah matrikulasi adalah kelompok mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa yang berasal dari program nonpendidikan. Mata kuliah ini memberikan landasan pengetahuan kependidikan yang harus dikuasai sebagai acuan bagi penguasaan teori-teori pendidikan.
- 2) Mata kuliah umum merupakan pengetahuan umum yang melandasi pembentukan kemampuan pengembangan ilmu sehingga terampil dalam berkarya sesuai dengan dasar ilmu yang dikuasai. Mata kuliah umum diarahkan pada pembentukan kemampuan melaksanakan, mengorganisasikan, dan mengelola program penelitian sesuai dengan tujuan pendidikan Program Magister. Mata kuliah umum harus dikuasai oleh setiap peserta Program Magister dari seluruh program studi.
- 3) Mata kuliah utama program studi adalah kelompok mata kuliah yang bertujuan menghasilkan tenaga ahli dengan kekaryaan berlandaskan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
- 4) Mata kuliah pilihan adalah bagian dari kelompok mata kuliah program studi dan/atau mata kuliah di luar program studi yang dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan bidang kajian tesis.
- 5) Tesis adalah hasil karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian yang memenuhi kriteria penelitian ilmiah dan disiplin ilmu program studi sebagai upaya untuk pemecahan masalah dan pengungkapan suatu temuan ilmiah atau pengembangan konsep baru.

C. Struktur Kurikulum Program Magister

1. Program Studi Teknologi Pendidikan

a. Capaian Pembelajaran Lulusan

Sikap

- 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius.
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan ber-MA-BA-NE dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- 4) Berperan sebagai WN yg bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 6) Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- 9) Menunjukkan sikap tanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- 10) Menginternalisasi semangat inovatif, kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- 11) Menginternalisasi sikap apresiatif dan peduli dalam pelestarian lingkungan hidup, seni, dan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat.

Ketrampilan Umum

- 1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis yang dipublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi.
- 2) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.
- 3) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta menkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.
- 4) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan inter atau multi interdisipliner.
- 5) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian, analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.
- 6) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega,

sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.

- 7) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.
- 8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiat.

Pengetahuan

- 1) Mampu mengembangkan teori pedagogi, literasi, manfaat teknologi informasi dalam teknologi pendidikan dengan prakteknya sebagai pengembang media, disainer pembelajaran dan teknologi kinerja untuk menghasilkan solusi dalam peningkatan mutu pendidikan untuk kemaslahatan manusia melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- 2) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam bidang teknologi pendidikan dengan prakteknya sebagai pengembang media, disainer pembelajaran dan teknolog kinerja berdasarkan profesi bidang teknologi pendidikan yang memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 3) Mampu memecahkan masalah teknologi pendidikan berdasarkan teori pedagogi, literasi, teknologi informasi dengan prakteknya sebagai pengembang media, disainer pembelajaran dan teknolog kinerja melalui metode ilmiah dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner yang berlandaskan nilai, norma, dan etika akademik.

- 4) Mampu menerapkan solusi permasalahan teknologi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan teknologi pendidikan melalui penelitian yang teruji dan memiliki kebaruan dan mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan internasional.
- 5) Mampu menerapkan pembelajaran inovatif dengan mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis dalam teknologi pendidikan dengan memanfaatkan IPTEKS berorientasi pada kecakapan hidup (*life skills*) dan berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan.
- 6) Mampu menerapkan keprofesionalan secara berkelanjutan dalam bidang teknologi Pendidikan dengan melakukan penelitian sebagai upaya pengembangan literasi digital.
- 7) Mampu mendiseminasikan hasil penelitian dan pengembangan di bidang teknologi pendidikan bersifat kekinian dengan pendekatan inter dan multi disipliner yang diakui oleh komunitas teknologi pendidikan di tingkat nasional dan internasional.

Ketrampilan Khusus

- 1) Menyelesaikan permasalahan pendidikan melalui kajian teknologi pendidikan/ pembelajaran secara interdisipliner dan multidisipliner dengan memperhatikan faktor ekonomi, sosial kultural, teknologi informasi.
- 2) Melakukan pendalaman dan perluasan program pendidikan dan pelatihan untuk memberikan kontribusi original dan teruji melalui riset dengan interdisiplin maupun multidisipliner.

- 3) Memecahkan permasalahan kurikulum, pembelajaran, sumber belajar melalui pendekatan interdisipliner maupun multidisipliner.
- 4) Memformulasi dan memberikan masukan melalui riset dan pengembangan teknologi pendidikan/pembelajaran/ pelatihan.

Untuk akreditasi internasional, Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Magister Teknologi Pendidikan sebagai berikut

- 1) Mampu mengembangkan teori pedagogi, literasi, manfaat teknologi informasi dalam teknologi pendidikan dengan prakteknya sebagai pengembang media, disainer pembelajaran dan teknolog kinerja untuk menghasilkan solusi dalam peningkatan mutu pendidikan untuk kemaslahatan manusia melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- 2) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam bidang teknologi pendidikan dengan prakteknya sebagai pengembang media, disainer pembelajaran dan teknolog kinerja dengan prakteknya sebagai pengembang media, disainer pembelajaran dan teknologi kinerja berdasarkan profesi bidang teknologi pendidikan yang memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 3) Mampu memecahkan masalah teknologi pendidikan berdasarkan teori pedagogi, literasi,

teknologi informasi dengan prakteknya sebagai pengembang media, disainer pembelajaran dan teknologi kinerja melalui metode ilmiah dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner yang berlandaskan nilai, norma, dan etika akademik.

- 4) Mampu menerapkan solusi permasalahan teknologi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan teknologi pendidikan melalui penelitian yang teruji dan memiliki kebaruan dan mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan internasional.
- 5) Mampu menerapkan pembelajaran inovatif dengan mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis dalam teknologi pendidikan dengan memanfaatkan IPTEKS berorientasi pada kecakapan hidup (*life skills*) dan berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan.
- 6) Mampu menerapkan keprofesionalan secara berkelanjutan dalam bidang teknologi pendidikan dengan melakukan penelitian sebagai upaya pengembangan literasi digital.
- 7) Mampu mendiseminasikan hasil penelitian dan pengembangan di bidang teknologi pendidikan bersifat kekinian dengan pendekatan inter dan multi disiplin yang diakui oleh komunitas teknologi pendidikan di tingkat nasional dan internasional.

b. Mata Kuliah

1) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008113	Filsafat Ilmu	3 sks
99008123	Metodologi Penelitian	3 sks
99008133	Statistika	3 sks
99008143	Penulisan Artikel Ilmiah Terindeks	3 sks

2) Mata Kuliah Utama/Program Studi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99018113	Landasan Teknologi Pendidikan	3 sks
99018123	Desain Pembelajaran	3 sks
99018133	Teknologi Kinerja	3 sks
99018143	Pengembangan Media Belajar dan Sumber Belajar	3 sks
99018153	Kawasan Penelitian Teknologi Pendidikan	3 sks
99018163	Desain Pembelajaran Daring	3 sks
99058193	Kolokium Teknologi Pendidikan	3 sks

3) Mata Kuliah Pilihan

KODE	MATA KULIAH	SKS
99018413	Evaluasi Proses dan Hasil Belajar	3 sks
99018423	Teori Komunikasi dan	3 sks

KODE	MATA KULIAH	SKS
	Visualisasi Ide Pembelajaran	
99018433	Manajemen Kepelatihan	3 sks
99008183	Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan	3 sks
Pilih dua mata kuliah dari Mata Kuliah Pilihan yang tersedia		

4) Mata Kuliah Matrikulasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008013	Landasan Ilmu Pendidikan	3 sks

Catatan : * dilaksanakan sebelum perkuliahan semester 1

5) Tesis

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008918	Tesis	8 sks

2. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia

a. Capaian Pembelajaran Lulusan

Sikap

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.

- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Ketrampilan Umum

- 1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tatacara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.
- 2) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dalam menyelesaikan masalah di

masyarakat yang relevan melalui pengembangan pengetahuan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia.

- 3) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media
- 4) Mampu mengidentifikasi bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang menjadi objek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- 5) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan kajian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.
- 6) Mampu mengelola, mengembangkan, dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.
- 7) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.
- 8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Pengetahuan

- 1) Mampu mengembangkan teori pedagogi, linguistik, sastra, budaya, literasi, dan manfaat teknologi informasi dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan praktiknya sebagai pendidik, peneliti, pengembang bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, atau wirausaha bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk menghasilkan solusi dalam peningkatan mutu pendidikan untuk kemaslahatan manusia melalui pendekatan interdisipliner dan multidisipliner.
- 2) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan praktiknya sebagai pendidik, peneliti, pengembang bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, atau wirausaha bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 3) Mampu memecahkan masalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan menerapkan teori pedagogi, linguistik, sastra, budaya, literasi, dan teknologi informasi melalui metode ilmiah dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner yang berlandaskan nilai, norma, dan etika akademik.

Ketrampilan Khusus

- 1) Mampu menerapkan solusi permasalahan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang

sesuai dengan kebutuhan pengembangan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui penelitian yang teruji dan terkini, serta mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan internasional.

- 2) Mampu mengembangkan pembelajaran inovatif dengan mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (*life skills*) serta berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan.
- 3) Mampu menerapkan keprofesionalan secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan melakukan penelitian sebagai tindakan reflektif, evaluatif, dan upaya pengembangan literasi digital.
- 4) Mampu mendiseminasikan hasil penelitian di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia bersifat kekinian dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner yang diakui oleh komunitas pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di tingkat nasional dan internasional.

Untuk akreditasi internasional, Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia sebagai berikut

- 1) Mampu mengembangkan teori pedagogi, linguistik, sastra, budaya, literasi, dan manfaat teknologi informasi dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan praktiknya sebagai pendidik, peneliti, pengembang bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, atau

wirusaha bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia untuk menghasilkan solusi dalam peningkatan mutu pendidikan untuk kemaslahatan manusia melalui pendekatan interdisipliner dan multidisipliner.

- 2) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan praktiknya sebagai pendidik, peneliti, pengembang bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, atau wirusaha bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 3) Mampu memecahkan masalah pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan menerapkan teori pedagogi, linguistik, sastra, budaya, literasi, dan teknologi informasi melalui metode ilmiah dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner yang berlandaskan nilai, norma, dan etika akademik.
- 4) Mampu menerapkan solusi permasalahan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia melalui penelitian yang teruji dan terkini, serta mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan internasional.

- 5) Mampu mengembangkan pembelajaran inovatif dengan mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis dalam pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan memanfaatkan IPTEKS yang berorientasi pada kecakapan hidup (*life skills*) serta berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan.
- 6) Mampu menerapkan keprofesionalan secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan melakukan penelitian sebagai tindakan reflektif, evaluatif, dan upaya pengembangan literasi digital.
- 7) Mampu mendiseminasikan hasil penelitian di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia bersifat kekinian dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner yang diakui oleh komunitas pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di tingkat nasional dan internasional.

b. Mata Kuliah

1) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008113	Filsafat Ilmu	3 sks
99008123	Metodologi Penelitian	3 sks
99008133	Statistika	3 sks

2) Mata Kuliah Utama Program Studi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99058113	Kurikulum dan Pengembangan Materi Ajar Bahasa dan Sastra Indonesia	3 sks
99058123	Metodologi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia	3 sks
99058133	Evaluasi dan Pengukuran dalam Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia	3 sks
99058143	Teori Kebahasaan dan Kesastraan	3 sks
99058153	Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Genre	3 sks
99058163	Literasi dan Pengajaran Bahasa Indonesia	3 sks
99058193	Kolokium Pendidikan Bahasa Indonesia	3 sks

3) Mata Kuliah Pilihan

KODE	MATA KULIAH	SKS
99058413	Perencanaan dan Kebijakan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	3 sks
99058423	Penulisan Kreatif	3 sks
99058433	Pengajaran BIPA	3 sks
99058443	Pengembangan Wirausaha Bidang	3 sks

KODE	MATA KULIAH	SKS
	pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	
Pilih dua (2) mata kuliah dari Mata Kuliah Pilihan yang tersedia		

4) Mata Kuliah Matrikulasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99029013	Landasan Ilmu Pendidikan*	3 sks

Catatan : * dilaksanakan sebelum perkuliahan semester 1

5) Tesis

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008918	Tesis	8 sks

3. Program Studi Pendidikan Jasmani

a. Capaian Pembelajaran Lulusan

Sikap

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.

- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Ketrampilan Umum

- 1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis yang dipublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi.
- 2) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan

melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.

- 3) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.
- 4) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan inter atau multi disipliner.
- 5) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian, analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.
- 6) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.
- 7) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.
- 8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Pengetahuan

- 1) Mampu memecahkan masalah Pendidikan Jasmani yang mencakup analisis gerak, kurikulum

pendidikan jasmani, tes dan pengukuran penjas olahraga dengan kajian filsafat ilmu melalui pendekatan interdisiplin atau multidisipliner, dengan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas dan mandiri.

- 2) Mampu memecahkan masalah Pendidikan Jasmani yang mencakup analisis gerak, kurikulum pendidikan jasmani, tes dan pengukuran penjas olahraga dengan kajian filsafat ilmu melalui pendekatan interdisiplin atau multidisipliner, dengan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas dan mandiri.
- 3) Mampu mengintergrasikan konsep teoretis analisis gerak, kurikulum pendidikan jasmani, tes dan pengukuran penjas olahraga yang teruji sebagai pemecahan masalah Pendidikan Jasmani untuk peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendekatan interdisiplin atau multidisipliner yang diakui secara nasional dan internasional.
- 4) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis dan sistematis dalam bidang olahraga berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka meningkatkan profesi bidang Pendidikan Jasmani yang memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan

Ketrampilan Khusus

- 1) Mampu mengembangkan pembelajaran inovatif dengan mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis dalam pendidikan jasmani serta keilmuan dalam bidang analisis gerak, kurikulum pendidikan jasmani, tes dan

pengukuran penjas olahraga dengan memanfaatkan ipteks berorientasi pada kecakapan hidup (*life skills*) dan berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat.

- 2) Mampu mengembangkan pemecahan masalah melalui sebuah kajian penelitian dengan menggunakan metodologi penelitian terkini serta memublikasikan hasilnya secara efektif sebagai alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan jasmani di tingkat nasional dan/atau internasional.
- 3) Mampu mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan jasmani dengan melakukan penelitian sebagai tindakan reflektif dan evaluatif.
- 4) Mampu mendiseminasikan hasil kajian pendidikan jasmani bersifat kekinian dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner yang diakui oleh komunitas olahraga di tingkat nasional dan internasional.

Untuk akreditasi internasional, Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Magister Pendidikan Jasmani sebagai berikut

- 1) Mampu mengembangkan teori pedagogi, literasi, manfaat teknologi informasi dalam pendidikan jasmani dan ilmu keolahragaan dengan prakteknya sebagai pengembang pendidikan jasmani dan ilmu keolahragaan untuk menghasilkan solusi dalam peningkatan mutu pendidikan kesehatan jasmani dan ilmu

keolahragaan untuk kemaslahatan manusia melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.

- 2) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam bidang pendidikan jasmani dengan prakteknya sebagai pengembang pendidikan dan pelatihan pendidikan olahraga dan pendidikan kesehatan, kebugaran dengan prakteknya sebagai ahli, pendidik, dan pelatih ilmu keolahragaan dan pendidikan serta pelatihan di bidang penjas yang memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 3) Mampu memecahkan masalah pendidikan jasmani berdasarkan teori pedagogi, literasi, teknologi informasi dengan prakteknya sebagai pelatih ilmu keolahragaan dan penjas melalui metode ilmiah dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner yang berlandaskan nilai, norma, dan etika akademik.
- 4) Mampu menerapkan solusi permasalahan Teknologi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan Ilmu keolahragaan dan penjas melalui penelitian yang teruji dan memiliki kebaruan dan mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan Internasional.
- 5) Mampu menerapkan pembelajaran inovatif dengan mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis dalam ilmu keolahragaan dan penjas dengan memanfaatkan IPTEKS.

- 6) Mampu menerapkan keprofesionalan secara berkelanjutan dalam bidang ilmu keolahragaan dan penjas dengan melakukan penelitian sebagai upaya pengembangan literasi digital.
- 7) Mampu mendiseminasikan hasil penelitian dan pengembangan di bidang ilmu keolahragaan dan penjas bersifat kekinian dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner yang diakui di tingkat nasional dan Internasional.

b. Mata Kuliah

1) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008113	Filsafat Ilmu	3 sks
99008123	Metodologi Penelitian	3 sks
99008133	Statistika	3 sks

2) Mata Kuliah-Utama Program Studi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99038113	Sejarah, Azas dan Falsafah, Sistem Pendidikan Jasmani dan Keolahragaan	3 SKS
99038123	Desain dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Jasmani	3 SKS
99038133	Strategi dan Media Pembelajaran Pendidikan Jasmani	3 SKS
99038143	Manajemen	3 SKS

KODE	MATA KULIAH	SKS
	Pendidikan Jasmani dan Olahraga	
99038153	Fisiologi Gerak	3 SKS
99038163	Tes dan Pengukuran dalam Pendidikan Jasmani dan Olahraga	3 SKS
99038193	Kolokium Pendidikan Jasmani	3 SKS

3) Mata Kuliah Pilihan

KODE	MATA KULIAH	SKS
99038413	Pembelajaran Keterampilan Gerak	3 SKS
99038423	Analisis Gerak	3 SKS
Pilih dua mata kuliah dari Mata Kuliah Pilihan yang tersedia		

4) Mata Kuliah Matrikulasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008013	Landasan Ilmu Pendidikan*	3 sks

5) Tesis

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008008	Tesis	8 sks

4. Program Studi Pendidikan Lingkungan

a. Capaian Pembelajaran Lulusan

Sikap

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- 11) Menunjukkan sikap cinta kepada lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari.
- 12) Mendukung berbagai upaya program yang berorientasi pada menjaga lingkungan.

Ketrampilan Umum

- 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
- 3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
- 4) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
- 5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
- 6) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
- 7) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.

- 8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
- 9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- 10) Mampu mengembangkan ilmu pendidikan lingkungan melalui penelitian, sehingga menghasilkan karya inovatif (berupa desain ekosistem lingkungan, sistem perlindungan dan konservasi alam, dan lain-lain).
- 11) Mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan pendidikan lingkungan melalui pendekatan inter atau multidisiplin,

Pengetahuan

- 1) Mengembangkan inovasi baru di bidang pendidikan dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan
- 2) Mampu mengembangkan instrumen penelitian untuk mengukur berbagai kompetensi siswa, mahasiswa, atau masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan.
- 3) Mampu mengembangkan media pembelajaran, perangkat pembelajaran, bahan ajar dan inovasi pembelajaran lainnya untuk mendukung upaya peningkatan program pendidikan lingkungan hidup di berbagai jenjang Pendidikan.

Ketrampilan Khusus

- 1) Melakukan penelitian dengan menganalisis berbagai permasalahan lingkungan di wilayah Indonesia dan menjadikannya sebagai informasi baru untuk disebarluaskan kepada masyarakat
- 2) Menerapkan sikap peduli lingkungan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat.
- 3) Menerapkan pengetahuan tentang kependudukan dan lingkungan untuk mendorong masyarakat memiliki sikap peduli lingkungan.

Untuk akreditasi internasional, Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Magister Pendidikan Lingkungan sebagai berikut

- 1) Mampu mengembangkan teori pedagogi, literasi, manfaat teknologi informasi dalam pendidikan lingkungan dimana aspek kependudukan menjadi komponen utama dalam mencapai kualitas lingkungan dengan prakteknya sebagai ahli kependudukan, ahli lingkungan yang dapat memberikan solusi dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan pada aspek pendidikan, kependudukan dan lingkungan untuk kemaslahatan manusia melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- 2) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam bidang pendidikan lingkungan dengan prakteknya sebagai pendidik dan pelatih serta peneliti di bidang pendidikan lingkungan dimana aspek kependudukan menjadi komponen utama dalam mencapai

kualitas lingkungan yang memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

- 3) Mampu memecahkan masalah sosial dan lingkungan berdasarkan teori pedagogi, literasi, teknologi informasi kependudukan dan lingkungan hidup di mana aspek kependudukan menjadi komponen utama dalam mencapai kualitas lingkungan melalui metode ilmiah dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner yang berlandaskan nilai, norma, dan etika akademik.
- 4) Mampu menerapkan solusi permasalahan pembelajaran lingkungan baik monolitik maupun integrative pada jenjang perguruan tinggi, sekola, dan luar sekolah di semua jenjang yang sesuai tuntutan lokal. Regional, nasional dan global melalui penelitian yang teruji dan memiliki kebaruan dan mendapatkan pengakuan nasional dan Internasional.
- 5) Mampu menerapkan pembelajaran inovatif dengan mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis dalam pengarusutamaan pendidikan lingkungan pada berbagai mata kuliah dan mata pelajaran dengan memanfaatkan IPTEKS berorientasi tercapainya target SD'S Indonesia.
- 6) Mampu menerapkan keprofesionalan secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan lingkungan dengan melakukan penelitian sebagai upaya pengembangan literasi digital.

- 7) Mampu mendiseminasikan hasil penelitian dan pengembangan di pendidikan lingkungan bersifat kekinian dengan pendekatan inter dan multi disipliner yang diakui pada tingkat nasional dan Internasional.

b. Mata Kuliah

1) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008113	Filsafat Ilmu	3 sks
99008123	Metode Penelitian	3 sks
99008133	Statistika	3 sks
99008143	Penulisan Artikel Ilmiah Terindeks	3 sks

2) Mata Kuliah Utama Program Studi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99078013	Kajian Kependidikan, Kependudukan dan Lingkungan Hidup*	3 sks
99078113	Ekologi dan Ilmu Lingkungan	3 sks
99078123	Strategi dalam Pembelajaran PKLH	3 sks
99078133	Psikologi Lingkungan	3 sks
99078143	Analisis Sistem Lingkungan	3 sks
99078153	Pendidikan Mitigasi Bencana	3 sks
99078183	Orientasi Baru dalam	3 sks

KODE	MATA KULIAH	SKS
	Psikologi Pendidikan	
99078193	Kolokium Pendidikan Lingkungan	3 sks

3) Mata Kuliah Pilihan

KODE	MATA KULIAH	SKS
99078413	Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam PKLH	3 sks
99078423	Studi Kependudukan dan Penataan Ruang	3 sks
Pilih dua mata kuliah dari Mata Kuliah Pilihan yang tersedia		

4) Matrikulasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008013	Landasan Ilmu Pendidikan*	3 sks

5) Tesis

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008918	Tesis	8 sks

5. Program Studi Manajemen Pendidikan

a. Capaian Pembelajaran Lulusan

Sikap

- 1) Mampu menunjukkan sikap jujur, adil, integritas dan stabilitas kepribadian yang kuat dalam layanan manajemen pendidikan.

- 2) Mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang layanan manajemen pendidikan.
- 3) Mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 4) Mampu menunjukkan sikap kepemimpinan, menghargai pendapat dan pemikiran orang lain, dan mampu bekerja sama.

Ketrampilan Umum

- 1) Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam bidang manajemen pendidikan.
- 2) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam rangka pemecahan berbagai permasalahan manajemen pendidikan.
- 3) Mampu bekerjasama, mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga sesuai dengan etika profesi
- 4) Mampu menganalisis dan memecahkan berbagai permasalahan manajemen pendidikan secara tepat melalui pendekatan interdisipliner maupun multidisipliner
- 5) Mampu menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas di bidang manajemen pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Pengetahuan

- 1) Memahami dan mampu mengembangkan berbagai konsep, teori, prinsip, pendekatan dan prosedur analisis kebijakan pendidikan secara tepat dan akurat.
- 2) Memahami dan mampu mengembangkan berbagai konsep, teori, prinsip, pendekatan dan

prosedur perencanaan pendidikan secara tepat dan akurat.

- 3) Memahami dan mampu mengembangkan berbagai konsep, teori, prinsip, pendekatan dan prosedur penyelenggaraan pendidikan secara tepat dan akurat.
- 4) Memahami dan mampu mengembangkan berbagai konsep, teori, prinsip, pendekatan dan model kepemimpinan pendidikan yang efektif secara tepat dan akurat.
- 5) Memahami dan mampu mengembangkan berbagai konsep, teori, prinsip, pendekatan dan prosedur pengendalian mutu pendidikan secara tepat dan akurat.
- 6) Memahami dan mampu mengembangkan berbagai konsep, teori, prinsip, pendekatan, model dan prosedur penelitian bidang manajemen pendidikan secara tepat dan akurat.

Ketrampilan Khusus

- 1) Mampu membuat rencana pendidikan secara tepat pada satuan pendidikan, lembaga diklat, dan unit pendidikan lainnya baik pada instansi pemerintah maupun non pemerintah.
- 2) Mampu menganalisis berbagai kebijakan pendidikan secara tepat baik pada level mikro, meso maupun makro.
- 3) Mampu menterjemahkan berbagai kebijakan pendidikan ke dalam program-program dan proyek-proyek pendidikan secara tepat.
- 4) Mampu menggerakkan segenap potensi sumber daya pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

- 5) Mampu melakukan komunikasi, koordinasi, negosiasi dan membangun sinergi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai tujuan pendidikan.
- 6) Mampu mensupervisi penyelenggaraan pendidikan secara tepat untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu.

Untuk akreditasi internasional, Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Magister Manajemen Pendidikan sebagai berikut:

- 1) Mampu mengembangkan nilai, prinsip, teori, konsep, dan praktek manajemen pendidikan, literasi, manfaat teknologi informasi manajemen sistem pendidikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian (supervisi akademik dan manajerial) pendidikan dan pelatihan dengan prakteknya sebagai pengembang manajemen pendidikan dan pelatihan menuju SDM unggul, manajemen kinerja pendidikan untuk menghasilkan solusi dalam peningkatan mutu pendidikan untuk kemaslahatan manusia melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- 2) Mampu mengembangkan pengetahuan di bidang manajemen pendidikan hasil dari pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif sebagai manajer, memimpin lembaga formal dan nonformal, dan lembaga lainnya yang terkait dengan manajemen pendidikan dan pelatihan dalam mencapai SDM unggul.
- 3) Mampu memecahkan masalah tata kelola di bidang pendidikan, terkait kebijakan pendidikan pada level mikro, meso dan makro dalam mencapai kinerja organisasi yang bermutu melalui

metode ilmiah dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner yang berlandaskan nilai, norma, dan etika akademik.

- 4) Mampu memberi solusi permasalahan manajemen pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan tuntutan kepemimpinan dan manajerial pendidikan di era revolusi Industri 4.0 melalui penelitian yang teruji dan memiliki kebaruan dan mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan Internasional.
- 5) Mampu menerapkan manajemen pendidikan inovatif dengan mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis dalam bidang manajemen pendidikan dengan memanfaatkan IPTEKS.
- 6) Mampu menerapkan keprofesionalan secara berkelanjutan dalam bidang manajemen pendidikan dengan melakukan penelitian sebagai upaya pengembangan literasi digital.
- 7) Mampu mendiseminasikan hasil penelitian dan pengembangan di bidang manajemen pendidikan bersifat kekinian dengan pendekatan inter dan multi disipliner yang diakui oleh komunitas manajemen pendidikan di tingkat nasional dan Internasional.

b. Mata Kuliah

1) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008113	Filsafat Ilmu	3 sks
99008123	Metodologi Penelitian	3 sks
99008133	Statistika	3 sks
99008142	Penulisan Artikel Ilmiah Terindeks	3 sks

2) Mata Kuliah Utama Program Studi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99108113	Perencanaan Pendidikan	3 sks
99108123	Kepemimpinan	3 sks
99108133	Manajemen Mutu Pendidikan	3 sks
99108143	Pembiayaan Pendidikan	3 sks
99108153	Pengambilan Keputusan	3 sks
99108163	Orientasi Baru dalam paedagogik	3 sks
99108193	Kolokium Manajemen Pendidikan	3 sks
99108443	Dasar-dasar Manajemen Pendidikan *	3 sks

Catatan : * untuk Mahasiswa Non Manajemen Pendidikan

3) Mata Kuliah Pilihan

KODE	MATA KULIAH	SKS
99108413	Manajemen Pendidikan Nasional	3 sks
99108423	Manajemen Proyek	3 sks
99118433	Manajemen Sekolah	3 sks
Pilih 1 (satu) mata kuliah dari Mata Kuliah Pilihan yang tersedia		

4) Mata Kuliah Matrikulasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008013	Landasan Ilmu Pendidikan**	3 sks

Catatan : ** dilaksanakan sebelum perkuliahan semester 1

5) Tesis

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008918	Tesis	8 sks

6. Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan

a. Capaian Pembelajaran Lulusan

Sikap

- 1) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 2) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.

- 3) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 4) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 5) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- 6) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri,

Ketrampilan Umum

- 1) Memiliki kemampuan mengomunikasikan gagasan dan hasil penelitian, mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan.
- 2) Memiliki kemampuan bekerjasama, mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga sesuai dengan etika profesi.

Pengetahuan

- 1) Mampu mengevaluasi permasalahan pendidikan, menganalisis teori secara kritis dan menentukan metodologi penelitian yang sesuai untuk memecahkan masalah penelitian dalam bidang evaluasi, pengukuran, atau penilaian Pendidikan.
- 2) Mampu mengembangkan perangkat penilaian dan instrument baku untuk memecahkan masalah pendidikan dengan pendekatan interdisipliner yang berlandaskan nilai, norma, dan etika akademik.
- 3) Mampu memilih model-model evaluasi dengan tepat untuk memberi solusi permasalahan yang sesuai dengan penelitian teruji dan memiliki

kebaruan serta mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan Internasional.

- 4) Mampu menerapkan keilmuan PEP secara profesional dan berkelanjutan melalui penelitian, pengembangan literasi dan numerasi.
- 5) Mampu mendiseminasikan hasil penelitian dan pengembangan di bidang PEP bersifat kekinian dengan pendekatan interdisipliner yang diakui secara nasional dan global.

Ketrampilan Khusus

- 1) Terampil membuat perencanaan penelitian, menyusun butir instrumen, analisis data dan intepetrasinya sesuai dengan tujuan penelitian.
- 2) Terampil menerapkan model evaluasi yang sesuai tujuan evaluasi program

Untuk akreditasi internasional, Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan sebagai berikut:

- 1) Mampu mengevaluasi permasalahan pendidikan, menganalisis teori secara kritis dengan menentukan metodologi penelitian yang sesuai untuk memecahkan masalah penelitian dalam bidang evaluasi, pengukuran atau penilaian pendidikan dengan pendekatan interdisipliner.
- 2) Mampu mengembangkan perangkat penilaian dan instrumen baku untuk memecahkan masalah pendidikan dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner yang berlandaskan nilai, norma, dan etika akademik.
- 3) Mampu memilih model-model evaluasi untuk memberi solusi permasalahan yang sesuai, yang

teruji dan memiliki kebaruan serta mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan Internasional.

- 4) Mampu menerapkan keilmuan Penelitian dan Evaluasi Pendidikan secara profesional dan berkelanjutan melalui penelitian, pengembangan literasi, dan numerasi.
- 5) Mampu mendiseminasikan hasil penelitian dan pengembangan di bidang Penelitian dan Evaluasi Pendidikan bersifat kekinian dengan pendekatan interdisipliner yang diakui secara nasional dan global.

b. Mata Kuliah

1) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008113	Filsafat Ilmu	3 sks
99008123	Metode Penelitian	3 sks
99008133	Statistika	3 sks
99008143	Penulisan Artikel Ilmiah Terindeks	3 sks

2) Mata Kuliah Utama Program Studi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99128113	Teori Tes Klasik	3 sks
99128123	Konstruksi Alat Ukur	3 sks
99128133	Penilaian Kelas	3 sks
99128143	Desain Eksperimen	3 sks
99128153	Evaluasi Program	3 sks
99128163	Metodologi Penelitian Kualitatif	3 sks

KODE	MATA KULIAH	SKS
	dalam Pendidikan	
99128183	Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan	3 sks
99128193	Kolokium Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	3 sks

3) Mata Kuliah Pilihan

KODE	MATA KULIAH	SKS
99128412	Manajemen Pengujian	3 sks
99128423	Statistika Non Parametrik	3 sks
99128433	Analisis Regresi	3 sks
99128443	Pengantar Teori Responsi Butir	3 sks
99128453	<i>Struktural Equation Modeling</i>	3 sks
Pilih satu mata kuliah dari Mata Kuliah Pilihan yang tersedia		

4) Mata Kuliah Matrikulasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008013	Landasan Ilmu Pendidikan*	3 sks

Catatan : * dilaksanakan sebelum perkuliahan semester 1

5) Tesis

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008918	Tesis	8 sks

7. Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini

a. Capaian Pembelajaran Lulusan

Sikap

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious.
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- 9) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

Ketrampilan Umum

- 1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai

humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.

- 2) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.
- 3) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas
- 4) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.
- 5) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ,analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.
- 6) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.
- 7) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.

- 8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Pengetahuan

- 1) Menganalisis berbagai studi/riset tentang perkembangan anak usia dini sebagai pijakan untuk membangun ilmu dan praktik PAUD yang inovatif dan teruji.
- 2) Menganalisis konsep dasar ilmu pendidikan anak (pedagogik) terkait prinsip belajar melalui bermain yang merujuk pada hasil studi/riset untuk membangun ilmu dan praktik PAUD yang inovatif dan teruji.
- 3) Mengkaji pendekatan dan model kurikulum pendidikan anak usia dini sebagai upaya untuk memecahkan masalah PAUD dengan menggunakan interdisiplin dan multidisiplin.
- 4) Menganalisis disain pembelajaran seni dan kreativitas pada anak usia dini melalui berbagai kegiatan studi/riset untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah dan praktik yang inovatif dan teruji.
- 5) Menganalisis disain pembelajaran sains dan matematika pada anak usia dini melalui berbagai kegiatan studi/riset untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah dan praktik yang inovatif dan teruji.
- 6) Menganalisis disain pembelajaran literasi dan studi sosial pada anak usia dini melalui berbagai kegiatan studi/riset untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah dan praktik yang inovatif dan teruji.

- 7) Menganalisis model, pendekatan dan metode asesmen anak usia dini melalui berbagai kegiatan studi dan riset untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah dan praktik yang inovatif dan teruji.
- 8) Mengkaji model dan pendekatan pengelolaan lembaga PAUD melalui berbagai kegiatan studi dan riset untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah dan praktik yang inovatif dan teruji.
- 9) Mengkaji kebijakan, hukum dan perlindungan anak dalam konteks lokal, nasional dan global sebagai upaya memecahkan berbagai permasalahan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini.
- 10) Mengkaji berbagai metode, rancangan dan teknik penelitian terkini yang mendukung publikasi penelitian di bidang PAUD.
- 11) Mengkaji riset bidang PAUD untuk pengembangan pendidikan yang inovatif.
- 12) Mengkaji isu kritis dalam bidang PAUD melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.

Ketrampilan Khusus

- 1) Menerapkan hasil kajian tentang perkembangan anak usia dini dalam praktik keprofesionalan di bidang PAUD.
- 2) Merancang program kegiatan bermain berdasarkan konsep dasar ilmu pendidikan anak (pedagogik) sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia dini dan kebutuhan tuntutan zaman.
- 3) Merancang kurikulum PAUD sesuai dengan kebutuhan, minat dan karakteristik perkembangan anak usia dini serta kondisi dan kekhasan lembaga PAUD.

- 4) Mengembangkan disain pembelajaran sains dan matematika untuk anak usia dini sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perkembangan anak serta tuntutan zaman.
- 5) Mengembangkan disain pembelajaran literasi dan studi sosial pada anak usia dini sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perkembangan anak serta tuntutan zaman.
- 6) Mengembangkan disain pembelajaran seni dan kreativitas pada anak usia dini sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik perkembangan serta tuntutan zaman.
- 7) Mengembangkan model dan pendekatan pengelolaan lembaga PAUD melalui berbagai kegiatan studi dan riset untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah dan praktik yang inovatif dan teruji.
- 8) Mampu melakukan asesmen pada anak usia dini dengan menggunakan teknik dan pendekatan yang tepat dan sesuai.
- 9) Mampu melakukan advokasi kebijakan, hukum dan perlindungan anak usia dini di tingkat lokal dan nasional berbasis keilmuan dan riset di bidang PAUD.
- 10) Menyelesaikan isu kritis dalam PAUD melalui studi/riset dengan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.
- 11) Menggunakan berbagai metode, rancangan dan teknik penelitian terkini yang mendukung publikasi penelitian di bidang PAUD.
- 12) Mengelola riset bidang PAUD agar menghasilkan diseminasi dan publikasi yang diakui dalam konteks nasional dan internasional.

Untuk akreditasi internasional, Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Magister Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut

- 1) Mampu menganalisis berbagai studi/riset tentang perkembangan anak usia dini sebagai pijakan untuk mengembangkan ilmu dan praktik PAUD yang inovatif dan teruji.
- 2) Mampu mengembangkan pembelajaran PAUD yang inovatif dengan mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis dengan memanfaatkan IPTEKS melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- 3) Mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah serta memiliki kepekaan sosial dalam rangka meningkatkan profesionalitas di bidang PAUD.
- 4) Mampu memecahkan masalah Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan kajian ilmiah, nilai-nilai, norma dan kearifan lokal.
- 5) Mampu memberikan alternatif solusi permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini melalui penelitian yang teruji dan memiliki kebaruan di tingkat nasional.
- 6) Mampu mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini dengan melakukan penelitian dan diseminasi hasil penelitian yang diakui di tingkat nasional dan internasional.

b. Mata Kuliah

1) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008113	Filsafat Ilmu	3 sks
99008123	Metodologi Penelitian	3 sks
99008133	Statistika	3 sks

2) Mata Kuliah Utama Program Studi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99098113	Perkembangan Anak Usia Dini	3 sks
99098123	Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini	3 sks
99098133	Pendidikan Bahasa dan Studi Sosial Anak Usia Dini	3 sks
99098143	Pendidikan Seni Anak Usia Dini	3 sks
99098153	Pendidikan Matematika dan Sains Anak Usia Dini	3 sks
99098163	Paedagogi dan Bermain	3 sks
99098193	Kolokium PAUD	3 SKS

3) Mata Kuliah Pilihan

KODE	MATA KULIAH	SKS
99098413	Assesmen Anak Usia Dini	3 sks
99098423	Analisis Kebijakan, Hukum dan Perlindungan Anak	3 sks
99098432	Perspektif Pendidikan inklusi	2 sks
99098443	Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini	3 sks

KODE	MATA KULIAH	SKS
99098453	Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan	3 sks
Pilih tiga mata kuliah dari Mata Kuliah Pilihan yang tersedia		

4) Mata Kuliah Matrikulasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99029013	Landasan Ilmu Pendidikan*	3 sks

5) Tesis

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008918	Tesis	8 sks

8. Program Studi Pendidikan Sejarah

a. Capaian Pembelajaran Lulusan

Sikap

- 1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis yang dipublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi.

- 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
- 3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
- 4) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
- 5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
- 6) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
- 7) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
- 8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.

- 9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Ketrampilan Umum

- 1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis yang dipublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi.
- 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
- 3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
- 4) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
- 5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang

keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.

- 6) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
- 7) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
- 8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
- 9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Pengetahuan

- 1) Mampu mengembangkan teori pedagogi, literasi, manfaat teknologi informasi dalam pendidikan Sejarah dengan prakteknya sebagai pengembang model pendidikan sejarah yang berlandaskan nilai, norma, prinsip, teori, konsep dan fakta sejarah yang objektif untuk menghasilkan solusi dalam peningkatan mutu pendidikan untuk kemaslahatan manusia melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- 2) Mampu melahirkan pengetahuan yang bernilai sejarah sebagai hasil pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam dengan prakteknya sebagai pengembang model inovatif pembejaran sejarah, pengembang media,

disainer pembelajaran sejarah berdasarkan profesi bidang teknologi pendidikan sejarah yang memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

- 3) Mampu memecahkan masalah dari beragam isu kontemporer terkait pembelajaran sejarah sebagai pengetahuan tentang masa lalu dan pembelajaran sejarah sebagai wahana pembentukan karakter.
- 4) Mampu menerapkan solusi permasalahan pendidikan sejarah yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kurikulum pendidikan sejarah yang dapat mewariskan nilai-nilai perjuangan bangsa yang dapat menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme melalui penelitian yang teruji dan memiliki kebaruan dan mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan Internasional.

Ketrampilan Khusus

- 1) Mampu menerapkan pembelajaran sejarah yang inovatif dengan mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis dalam Pendidikan Sejarah dengan memanfaatkan IPTEKS berorientasi pada kecakapan hidup (*life skills*) dan berkontribusi dalam memperkuat rasa kebangsaan dalam NKRI.
- 2) Mampu menerapkan keprofesionalan secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan sejarah dengan melakukan penelitian sebagai upaya pengembangan literasi sejarah dan literasi digital.
- 3) Mampu mendiseminasikan hasil penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan sejarah bersifat kekinian dengan pendekatan inter dan

multi disiplin yang diakui oleh komunitas pendidikan sejarah di tingkat nasional dan Internasional.

Untuk akreditasi internasional, Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Magister Pendidikan Sejarah sebagai berikut

- 1) Mampu mengembangkan teori pedagogi, literasi, manfaat teknologi informasi dalam pendidikan Sejarah dengan prakteknya sebagai pengembang model pendidikan sejarah yang berlandaskan nilai, norma, prinsip, teori, konsep dan fakta sejarah yang objektif untuk menghasilkan solusi dalam peningkatan mutu pendidikan untuk kemaslahatan manusia melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- 2) Mampu melahirkan pengetahuan yang bernilai sejarah sebagai hasil pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam dengan prakteknya sebagai pengembang model inovatif pembelajaran sejarah, pengembang media, disainer pembelajaran sejarah berdasarkan profesi bidang teknologi pendidikan sejarah yang memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 3) Mampu memecahkan masalah dari beragam isu kontemporer terkait pembelajaran sejarah sebagai pengetahuan tentang masa lalu dan pembelajaran sejarah sebagai wahana pembentukan karakter.
- 4) Mampu menerapkan solusi permasalahan pendidikan sejarah yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan kurikulum pendidikan sejarah yang dapat mewariskan nilai-nilai perjuangan bangsa

yang dapat menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme melalui penelitian yang teruji dan memiliki kebaruan dan mendapatkan pengakuan di tingkat nasional dan Internasional.

- 5) Mampu menerapkan pembelajaran sejarah yang inovatif dengan mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis dalam Pendidikan Sejarah dengan memanfaatkan IPTEKS berorientasi pada kecakapan hidup (*life skills*) dan berkontribusi dalam memperkuat rasa kebangsaan dalam NKRI
- 6) Mampu menerapkan keprofesionalan secara berkelanjutan dalam bidang pendidikan sejarah dengan melakukan penelitian sebagai upaya pengembangan literasi sejarah dan literasi digital.
- 7) Mampu mendiseminasikan hasil penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan sejarah bersifat kekinian dengan pendekatan inter dan multi disipliner yang diakui oleh komunitas teknologi pendidikan di tingkat nasional dan Internasional.

b. Mata Kuliah

1) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008113	Filsafat Ilmu	3 sks
99008123	Metodologi Penelitian	3 sks
99008133	Statistika	3 sks
99008143	Penulisan Artikel Ilmiah Terindeks	3 sks

2) Mata Kuliah Utama Program Studi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99158113	Evaluasi, Proses dan Hasil Belajar Sejarah	3 sks
99158123	Pengembangan Desain Pembelajaran Sejarah	3 sks
99158133	Pengembangan Kurikulum Pendidikan Sejarah	3 sks
99158143	Filsafat dan Metodologi Sejarah	3 sks
99158153	Isu-isu Kontemporer dalam Sejarah Indonesia	3 sks
99158193	Kolokium Pendidikan Sejarah	3 sks

3) Mata Kuliah Pilihan

KODE	MATA KULIAH	SKS
99158413	Sejarah Lokal sebagai sumber Belajar sejarah	3 sks
99158423	Teori Sosial dalam Penelitian Sejarah	3 sks
99158433	Isu-isu Kritis dalam Pembelajaran Sejarah	3 sks
Pilih satu Mata Kuliah Pilihan yang tersedia		

4) Mata Kuliah Matrikulasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008013	Landasan Ilmu Pendidikan	3 sks

Catatan : * dilaksanakan sebelum perkuliahan semester 1

5) Tesis

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008918	Tesis	8 sks

9. Program Studi Pendidikan Dasar

a. Capaian Pembelajaran Lulusan

Sikap

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Ketrampilan Umum

- 1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahlian pendidikan dasar, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.
- 2) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian pendidikan dasar dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahlian pendidikan dasar.
- 3) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.
- 4) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan pendidikan dasar yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.
- 5) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan

kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.

- 6) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.
- 7) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.
- 8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Pengetahuan

- 1) Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni dalam bidang pendidikan dasar atau praktek profesionalnya melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
- 2) Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni dalam bidang pendidikan dasar melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
- 3) Mampu mengelola riset dan pengembangan dalam bidang pendidikan dasar yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Ketrampilan Khusus

- 1) Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam pembelajaran yang inovatif dan kreatif bidang pendidikan dasar melalui pendekatan riset inter atau multidisipliner.
- 2) Mampu mengomunikasikan hasil riset dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam pembelajaran yang inovatif dan

kreatif bidang pendidikan dasar melalui publikasi diterbitkan di jurnal nasional (minimal Sinta 3) atau diterima di jurnal internasional.

- 3) Mampu memecahkan masalah pembelajaran dan pengelolaan pendidikan dasar melalui pendekatan inter atau multidisipliner. Mampu menemukan atau mengembangkan inovasi, kebijakan, dan pengelolaan pendidikan dasar melalui pendekatan inter atau multidisiplin
- 4) Mampu menemukan atau mengembangkan inovasi, kebijakan dan pengelolaan Pendidikan dasar melalui pendekatan inter atau multidisiplin.

Untuk akreditasi internasional, Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Magister Pendidikan Dasar sebagai berikut

- 1) Mampu mengembangkan teori pedagogi, literasi, teknologi informasi dalam bidang Pendidikan Dasar atau praktek profesionalnya melalui interdisipliner atau multidisipliner untuk menghasilkan solusi bagi peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Mampu memecahkan permasalahan Pendidikan Dasar berdasarkan teori pedagogi, literasi, manfaat teknologi informasi melalui metode ilmiah dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner berlandaskan pada nilai, norma, dan etika akademik.
- 3) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam bidang Pendidikan Dasar berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka meningkatkan profesi di bidang Pendidikan Dasar yang memiliki kepekaan

sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

- 4) Mampu menerapkan solusi permasalahan Pendidikan Dasar sesuai dengan kebutuhan pengembangan Pendidikan Dasar melalui penelitian dan/atau pengembangan yang teruji dan memiliki kebaharuan.
- 5) Mampu menerapkan pembelajaran inovatif dengan mengaplikasikan konsep dan prinsip didaktik-pedagogis dalam Pendidikan Dasar dengan memanfaatkan IPTEKS berorientasi pada kecakapan hidup (*life skills*) dan berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat.
- 6) Mampu menerapkan keprofesionalan secara berkelanjutan dalam bidang Pendidikan Dasar melalui mengelola penelitian dan/atau pengembangan sebagai tindakan reflektif dan evaluatif.
- 7) Mampu mendiseminasikan hasil kajian Pendidikan Dasar berdasarkan hasil penelitian dan/atau pengembangan yang bersifat kekinian dengan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner dan diakui oleh komunitas Pendidikan Dasar di tingkat nasional dan Internasional.

b. Mata Kuliah

1) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008113	Filsafat Ilmu	3 sks
99008123	Metodologi Penelitian	3 sks
99008133	Statistika	3 sks
99008142	Penulisan Artikel Ilmiah	3 sks

KODE	MATA KULIAH	SKS
	Terindeks	

2) Mata Kuliah Utama Program Studi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99188123	Pengembangan Kurikulum SD Berbasis Pendekatan Holistik dan Integrated	3 sks
99188133	Riset Praktik SD dan PGSD	3 sks
99188143	Asesmen Otentik	3 sks
99188153	Pendidikan Cipta Seni dan Gerak Berbasis Budaya	3 sks
99188183	Orientasi Baru Dalam Psikologi Pendidikan	3 SKS
99188193	Kolokium Pendidikan Dasar	3 SKS

3) Mata Kuliah Konsentrasi*

KODE	MATA KULIAH	SKS
99188213	Pembelajaran Matematika	3 sks
99188223	Pembelajaran Matematika Lanjutan	3 sks
99188233	Pembelajaran IPA	3 sks
99188243	Pembelajaran IPA Lanjutan	3 sks
99188253	Pembelajaran IPS	3 sks
99188263	Pembelajaran IPS Lanjutan	3 sks
99188273	Pembelajaran Bahasa Indonesia	3 sks

KODE	MATA KULIAH	SKS
99188283	Pembelajaran Bahasa Indonesia Lanjutan	3 sks

***Masing-masing mahasiswa = 6 sks**

4) Mata Kuliah Matrikulasi*

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008013	Landasan Ilmu Pendidikan*	3 sks

Catatan : * dilaksanakan sebelum perkuliahan semester 1

5) Tesis

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008918	Tesis	8 sks

10. Program Studi Linguistik Terapan

a. Capaian Pembelajaran Lulusan

Sikap

- 1) Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan menunjukkan sikap religius.
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan perubahan berdasarkan Pancasila.
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.

- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, serta pendapat, atau temuan orisinal orang lain.
- 6) Kerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- 9) Memiliki kepedulian dalam menjaga dan merawat kesehatan diri dan lingkungan.
- 10) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang linguistik terapan secara mandiri.
- 11) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.

Ketrampilan Umum

- 1) Menguasai filsafat ilmu bahasa, teoretis kebahasaan, pembelajaran, dan metodologi penelitian, konsep teoretis linguistik dalam kajian penerjemahan, konsep pengembangan kajian pengajaran bahasa dan sastra, kajian bahasa dan budaya.
- 2) Mampu menganalisis teori/konsepsi/gagasan ilmiah dan memberikan kontribusi kepada pengembangan dan pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang linguistik terapan dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.
- 3) Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan dan teknologi di bidang linguistic terapan berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik.

- 4) Mampu menghasilkan penelitian ilmiah di bidang linguistik terapan berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif.
- 5) Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan inter/multi/trans-disiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas.
- 6) Mampu mendiseminasikan hasil penelitian ilmiah di bidang linguistic terapan melalui jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional bereputasi ataupun *(non-) electronic massa media*.
- 7) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- 9) Mampu berkomunikasi dan berpartisipasi secara aktif untuk pengembangan jejaring seprofesi.

Pengetahuan

- 1) Menguasai filsafat ilmu bahasa serta konsep-konsep teoretis kebahasaan, pembelajaran, dan metodologi penelitian dalam bidang linguistik terapan.
- 2) Menguasai konsep teoretis linguistik dalam kajian penerjemahan.
- 3) Menguasai konsep pengembangan kajian pendidikan bahasa dan sastra.
- 4) Menguasai konsep pengembangan kajian bahasa dan budaya.

Ketrampilan Khusus

- 1) Terampil meneliti dan penulisan akademik dalam kajian linguistik terapan.
- 2) Mampu mendalami kajian linguistik terapan serta pembelajarannya melalui riset pengembangan dan penerapan kajian penerjemahan, ilmu pengajaran bahasa dan sastra dan kajian bahasa dan budaya sebagai wujud kemampuan beradaptasi dengan lingkungan untuk menghasilkan karya inovatif dan teruji.
- 3) Mampu memecahkan permasalahan bidang linguistik terapan melalui pendekatan inter/multi/transdisipliner dalam bentuk laporan penelitian.
- 4) Mampu mengelola dan mengembangkan hasil kegiatan riset yang bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan keilmuan, serta mendapat pengakuan nasional maupun internasional.
- 5) Mampu mengambil keputusan berdasarkan kajian penelitian di bidang linguistik terapan, serta pembelajarannya serta mengomunikasikan ide secara efektif dalam berbagai media kepada masyarakat seprofesi atau masyarakat umum.
- 6) Mampu berkomunikasi dan berpartisipasi secara aktif untuk pengembangan jejaring seprofesi

Untuk akreditasi internasional, Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Magister Linguistik Terapan sebagai berikut

- 1) Menguasai filsafat ilmu bahasa, teoretis kebahasaan, pembelajaran, dan metodologi penelitian, konsep teoretik linguistik dalam kajian penerjemahan, konsep pengembangan

kajian pengajaran bahasa dan sastra, kajian bahasa dan budaya.

- 2) Mampu menganalisis teori/konsepsi/gagasan ilmiah dan memberikan kontribusi kepada pengembangan dan pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang linguistik terapan dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.
- 3) Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan dan teknologi di bidang linguistik terapan berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik.
- 4) Mampu menghasilkan penelitian ilmiah di bidang linguistik terapan berdasarkan metode ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis dan kreatif.
- 5) Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan inter/multi/transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas.
- 6) Mampu mendiseminasikan hasil penelitian ilmiah di bidang linguistik terapan melalui jurnal nasional terakreditasi dan/atau internasional bereputasi ataupun (*non*) *electronic massa media*.
- 7) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.

- 9) Mampu berkomunikasi dan berpartisipasi secara aktif untuk pengembangan jejaring seprofesi.

b. Mata Kuliah

1) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008113	Filsafat Ilmu	3 sks
99008123	Metodologi Penelitian	3 sks
99008133	Statistika	3 sks
99008142	Penulisan Artikel Ilmiah Terindeks	3 sks

2) Mata Kuliah Utama Program Studi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99168113	Semantik dan Pragmatik	3 sks
99168123	Sosiolinguistik	3 sks
99168133	Literasi Kritis	3 sks
99168143	Analisis Wacana	3 sks
99168153	Pengantar Linguistik Fungsional Sistemik	3 sks
99168113	Kolokium Linguistik Terapan	3 SKS

3) Mata Kuliah Pilihan

KODE	MATA KULIAH	SKS
99168413	Kajian Penerjemahan	3 sks
99168423	Kajian Pengajaran Bahasa dan Sastra	3 sks
99168433	Kajian Bahasa dan Budaya	3 sks
Pilih dua mata kuliah dari Mata Kuliah Pilihan yang tersedia		

4) Tesis

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008918	Tesis	8 sks

11. Program Studi Manajemen Lingkungan

a. Capaian Pembelajaran Lulusan

Sikap

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- 4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. S-6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 6) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- 7) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- 8) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- 9) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

- 10) Menunjukkan sikap & perilaku yang pro lingkungan.

Ketrampilan Umum

- 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
- 3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
- 4) Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
- 5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
- 6) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega,

sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.

- 7) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
- 8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
- 9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- 10) Mampu menjaga dan melestarikan lingkungan sesuai dengan tanggung jawab dan profesinya.
- 11) Mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat agar menjaga dan melestarikan lingkungan.

Pengetahuan

- 1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan kreatif melalui proses penyusunan karya dan publikasi ilmiah serta diseminasi baik pada jurnal perguruan tinggi, berskala nasional, maupun internasional.
- 2) Memiliki kemampuan memberikan konsultasi dan pertimbangan tentang manajemen lingkungan dengan menggunakan pendekatan IPTEK dan strategi inovatif yang dilandasi moral dan karakter serta menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme.
- 3) Memiliki kepekaan terhadap permasalahan lingkungan dan mampu memberikan alternatif penyelesaiannya.

- 4) Menguasai metode ilmiah dan prinsip dasar piranti lunak untuk menganalisis dan menyusun strategi penyelesaian masalah manajemen lingkungan.
- 5) Mampu mengembangkan pengetahuan dan teknologi di bidang manajemen lingkungan dan mampu menerapkan dalam praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif.
- 6) Menemukan konsep, metode, dan strategi baru untuk memecahkan berbagai masalah manajemen lingkungan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan multidisipliner.

Ketrampilan Khusus

- 1) Mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi manajemen kawasan konservasi melalui pendekatan saintifik.
- 2) Mampu mengembangkan model manajemen lingkungan yang baru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan tuntutan masyarakat serta industri.
- 3) Mampu melakukan analisis dampak lingkungan dari suatu proyek dan rencana pengembangan kawasan serta mampu menawarkan berbagai alternatif pemecahan masalah sebagai dasar pengambilan keputusan pihakpihak terkait.
- 4) Mampu memberikan penilaian secara obyektif terhadap rencana atau hasil pengembangan suatu kawasan yang diajukan oleh pihak-pihak terkait sebagai pertanggung jawaban profesionalnya.

- 5) Mampu mengembangkan semangat kewirausahaan dalam bidang manajemen lingkungan.

Untuk akreditasi internasional, Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Magister Manajemen Lingkungan sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan pengetahuan manajemen lingkungan melalui riset, sehingga menghasilkan karya inovatif (berupa desain ekosistem lingkungan, sistem perlindungan dan konservasi alam, dll.).
- 2) Menganalisis secara kritis terhadap teori dan praksis terkait dengan manajemen lingkungan dalam praktek profesionalnya.
- 3) Memecahkan permasalahan terkait dengan manajemen lingkungan melalui *pendekatan inter atau multidisipliner*.
- 4) Mengelola riset di bidang manajemen lingkungan dan pengembangannya yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mendapat *pengakuan nasional dan internasional*.
- 5) Mengembangkan diri dan memiliki semangat untuk belajar sepanjang hayat sehingga dapat beradaptasi terhadap perubahan zaman.
- 6) Memahami dan mampu mengimplementasikan pengetahuan dan pengalamannya secara bertanggung jawab, berkontribusi secara positif, berpikir kritis, kreatif, dan menunjukkan kepemimpinan.
- 7) Mengomunikasikan ide, pemikiran, dan gagasan, serta mengembangkan dan memelihara jaringan kerja (*networking*) baik dengan kolega/sejawat di dalam maupun di luar lembaga sesuai dengan etika profesi.

c. Mata Kuliah

1) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008113	Filsafat Ilmu	3 sks
99008123	Metode Penelitian	3 sks
99008133	Statistika	3 sks
	Wawasan Pendidikan	3 sks

2) Mata Kuliah Utama Program Studi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99148113	Manajemen Resiko Lingkungan	3 sks
99148123	Manajemen Strategik Lingkungan	3 sks
99148133	Psikologi Lingkungan	3 sks
99148143	Analisis Sistem Lingkungan	3 sks
99148153	Perilaku Organisasi	3 SKS
	Konsep Manajemen Lingkungan	3 sks
99148193	Kolokium Manajemen Lingkungan	3 SKS

3) Mata Kuliah Pilihan

KODE	MATA KULIAH	SKS
99148413	Manajemen Lahan dan Tata Ruang	3 sks
99148423	Analisis Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan	3 sks
99148433	Manajemen Ekowisata	3 sks
Pilih dua mata kuliah dari Mata Kuliah Pilihan yang tersedia		

4) Matrikulasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
99148013	Ekologi dan Ilmu Lingkungan	3 sks

5) Tesis

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008918	Tesis	8 sks

12. Program Studi Bimbingan Konseling

a. Capaian Pembelajaran Lulusan

1) Sikap dan Tata Nilai

- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.
- Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila.
- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- Memiliki kesadaran akan keragaman

profesi yang menghendaki kolaborasi professional dalam pengembangan keilmuan dan profesi Bimbingan dan Konseling.

2) Penguasaan Pengetahuan

- a) Menguasai ilmu pendidikan, bimbingan dan konseling sebagai paradigma dalam pengembangan ilmu dan pemecahan masalah bangsa, masyarakat dan peserta didik.
- b) Menguasai berbagai teori, konsep serta hasil penelitian yang relevan dengan paradigma atau kerangka kerja penelitian dalam bidang Bimbingan dan Konseling.
- c) Menguasai metodologi penelitian dalam bidang Bimbingan dan Konseling untuk menguatkan teori berbasis *evidence* dan landasan bagi praktik Bimbingan dan Konseling.
- d) Menguasai pengetahuan dan pendekatan pembelajaran yang mampu memelihara dan mengembangkan mutu pendidikan pada jenjang S1 dan profesi Bimbingan dan Konseling.

3) Keterampilan Khusus

- a) Mengembangkan instrumen untuk keperluan asesmen layanan dan penelitian dalam bimbingan dan konseling baik dalam format digital maupun non digital.

- b) Mengembangkan dan mengintegrasikan strategi dan media layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kemajuan teknologi.
- c) Mengembangkan disain, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran pada program S1 dan profesi Bimbingan dan Konseling berdasarkan prinsip-prinsip berpikir kreatif dengan memanfaatkan teknologi digital dan non-digital.
- d) Menyelia pembelajaran, praktikum, magang, dan pelaksanaan program Bimbingan dan Konseling dengan didasarkan pada prinsip-prinsip telaah diri terus menerus dan kewelasasihan kepada mahasiswa.
- e) Mengembangkan model-model evaluasi dan supervisi dalam bidang bimbingan dan konseling.
- f) Mengintegrasikan strategi bimbingan kelompok dan klasikal untuk tema-tema khusus sesuai dengan etika bimbingan dan konseling.
- g) Mengintegrasikan strategi konseling individual dan kelompok terhadap masalah khusus sesuai dengan etika bimbingan dan konseling.
- h) Mengembangkan dan mengintegrasikan strategi layanan konsultasi, mediasi dan advokasi pada isu-isu khusus dengan prinsip keterbukaan intelektual.
- i) Merancang dan melaksanakan penelitian pendidikan dalam bidang

Bimbingan dan Konseling yang interdisipliner atau multidisipliner.

- j) Menyusun dan mempublikasikan karya tulis ilmiah dalam forum dan/atau jurnal ilmiah.
- k) Mengembangkan sistem manajemen bimbingan dan konseling sesuai dengan prinsip-prinsip telaah diri terus menerus.
- l) Menelaah isu-isu multikultur yang terkait dengan identitas sosial dalam konteks pendidikan untuk layanan bimbingan dan konseling dengan menggunakan keterampilan telaah diri dan kewelasasihan.
- m) Menelaah isu-isu etik dalam praktek pendidikan dan layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan prinsip work ethics dan telaah diri terus menerus.
- n) Mengembangkan riset dan model intervensi karir dalam layanan bimbingan dan konseling.

4) Keterampilan Umum

- a) Mampu mengembangkan cara berpikir ilmiah dan kreatif agar dapat melakukan penelitian dalam bidang BK dan mempublikasikannya dalam forum ilmiah baik nasional maupun internasional.
- b) Mampu memvalidasi penerapan teori BK dalam mengatasi permasalahan dalam praktek layanan

- c) Mampu menyampaikan kepada masyarakat luas gagasan kepakaran di bidang bimbingan dan konseling secara kolaboratif dengan lembaga-lembaga terkait.
- d) Mampu mengembangkan peta penelitian dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner pada bidang pendidikan, bimbingan dan konseling dalam rangka memecahkan masalah dan mengambil keputusan.
- e) Memiliki kemampuan literasi digital untuk membuat keputusan dalam konteks penyelesaian masalah dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang bimbingan dan konseling.
- f) Mampu mengelola, dan mengembangkan jaringan kerja yang lebih luas dengan sejawat di dalam lembaga, masyarakat, dan komunitas peneliti.
- g) Mampu telaah diri terus menerus untuk meningkatkan kapasitas belajar secara mandiri.
- h) Mampu mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya secara terbuka dan meyakinkan dengan cara mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan terbebas dari plagiasi.
- i) Mampu menggunakan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan mutu

pembelajaran dan pelayanan serta pengembangan profesi bimbingan dan konseling secara kolaboratif.

b. Mata Kuliah

1) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
17260003	Filsafat Ilmu	3 sks
17260173	Metodologi Penelitian	3 sks
17260033	Statistika	3 sks

2) Mata Kuliah Utama Program Studi

KODE	MATA KULIAH	SKS
17260042	Isu-Isu Multikultur dalam Bimbingan dan Konseling	2 sks
17260052	Teori-teori konseling	2 sks
17260062	Asesmen dalam Bimbingan Konseling	2 sks
17260072	Pengembangan Sistem Manajemen BK	2 sks
17260183	Bimbingan dan Konseling Kelompok	3 sks
17260112	Evaluasi dan Supervisi dalam BK	2 sks
17260122	Konseling Multikultur	2 sks
17260132	Pengembangan Karier	2 sks
17260192	Internship Bimbingan Konseling	2 sks
17260142	Etika Pengembangan Identitas Profesional Konselor	2 sks
17260103	Teknologi Komunikasi dan	3 sks

KODE	MATA KULIAH	SKS
	Informasi dalam Pendidikan	
17264001	Ujian Komprehensif	1 sks
10063001	Seminar Usulan	1 sks
10064016	Tesis	6 sks
	Internship 1	1 (dosen)
	Internship 2	1 (sekolah)

3) Mata Kuliah Prasyarat

KODE	MATA KULIAH	SKS
17260204	Matrikulasi Pengantar Bimbingan dan Konseling	2 sks
17260214	Matrikulasi Teori dan Teknik Konseling	2 sks
17260224	Matrikulasi Teori Kepribadian	2 sks

13. Program Magister Manajemen

a. Capaian Pembelajaran Lulusan:

1) Sikap dan Tata Nilai

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- Berperan sebagai warga negara yang

bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.

- e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- f) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- g) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- h) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- i) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- j) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2) Penguasaan Pengetahuan

- a) Menguasai konsep teoretis dan aplikasi ilmu manajemen khususnya pada bidang keuangan, pemasaran, dan SDM.
- b) Menguasai konsep teoretis dan aplikasi *software* dan program komputer yang berkaitan dengan bidang keuangan, pemasaran, dan SDM.
- c) Menguasai konsep teoretis dan aplikasi *software* dan program statistik.

3) Keterampilan Khusus

- a) Mampu mendesain strategi bisnis dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal perusahaan.
- b) Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang tercapainya kinerja perusahaan yang tinggi.
- c) Mampu membangun usaha mandiri sebagai *entrepreneur* dengan memanfaatkan perkembangan teknologi terkini seperti teknologi informasi dan internet.
- d) Mampu merancang tujuan strategis jangka panjang perusahaan beserta strategi di tingkat bisnis unit dan strategi di tingkat perasional.

4) Keterampilan Umum

- a) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- b) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
- c) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi,

gagasan, desain atau kritik seni.

- d) Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk tesis dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
- e) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
- f) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega dan sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
- g) Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- h) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
- i) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

b. Mata Kuliah

1) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
MKD-607	Kepemimpinan	3 sks
MKF-604	Manajemen Strategik	3 sks
MKD-605	Metode Penelitian Bisnis	3 sks

2) Mata Kuliah Utama Program Studi

KODE	MATA KULIAH	SKS
82360003	Manajemen Keuangan	3 sks
82360033	Manajemen Pemasaran	3 sks
82360013	Manajemen Sumber Daya Manusia	3 sks

3) Mata Kuliah Pilihan

KODE	MATA KULIAH	SKS
Konsentrasi Manajemen Keuangan		
82360113	Keuangan Internasional	3 sks
82360123	Manajemen Investasi	3 sks
82360133	Institusi Depositori & Pasar Modal	3 sks
82360143	Analisis Laporan Keuangan	3 sks
82360153	Manajemen Tresuri	3 sks
82360163	Islamic Finance	3 sks
Konsentrasi Manajemen Pemasaran		
82360173	Pemasaran Internasional	3 sks
82360183	Pemasaran Jasa	3 sks
82360193	Pemasaran Strategik	3 sks
82360203	Perilaku Konsumen	3 sks
82360213	Riset Pemasaran	3 sks

KODE	MATA KULIAH	SKS
82360223	Manajemen Merek	3 sks
Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi		
82360233	Perencanaan Sumber Daya Manusia	3 sks
82360243	Pelatihan dan Pengembangan	3 sks
82360253	Manajemen Kinerja	3 sks
82360263	Hubungan Industri dan pemeliharaan karyawan	3 sks
82360273	Perubahan & Pengembangan Organisasi	3 sks
82360283	Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik	3 sks
Konsentrasi Bisnis Internasional		
82360293	Bisnis Internasional	3 sks
82360113	Kuangan Internasional	3 sks
82360173	Pemasaran Internasional	3 sks
82360323	Analisis Lingkungan Bisnis Internasional	3 sks
82360333	Hukum Bisnis Internasional	3 sks
82360343	Perdagangan Internasional	3 sks
82360293	Bisnis Internasional	3 sks
Konsentrasi Strategik		
82360353	Analisis Lingkungan Bisnis	3 sks
82360363	Strategik Bisnis	3 sks
82360373	Manajemen Perubahan & Inovasi	3 sks
82360383	Bussines Plan	3 sks
82360393	Tanggung Jawab Sosial	3 sks

KODE	MATA KULIAH	SKS
	Perusahaan	
82360403	Manajemen Resiko	3 sks
Konsentrasi Kewirausahaan		
82360413	Kewirausahaan Dan Inovasi	3 sks
82360423	Simulasi Bisnis	3 sks
82360383	Perencanaan Bisnis	3 sks
82360443	Studi Kelayakan Bisnis	3 sks
82360363	Strategik Bisnis	3 sks
Kode dan nama mata kuliah sesuai konsentrasi yang dipilih (lihat tabel mata kuliah konsentrasi)		

4) Matrikulasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
82060043	Ekonomi Mikro & Makro	3 sks
82060013	Bisnis & Manajemen	3 sks
82060033	Akuntansi Keuangan	3 sks
82960023	Statistik Bisnis	3 sks
82060052	Kepribadian Managerial	2 sks

5) Tesis

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008922	Seminar Proposal Tesis	2 sks
99008916	Tesis	6 sks
* Tesis dapat bersifat kuantitatif, dan bagi Tesis yang bersifat kualitatif (business project) harus melakukan topik khusus terlebih dahulu.		

14. Program Studi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan

a. Capaian Pembelajaran Lulusan:

1) Sikap dan Tata Nilai

- a) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- b) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- c) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- d) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
- e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- f) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- g) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- h) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- i) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- j) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2) Penguasaan Pengetahuan

- a) Membangun dan mengadaptasi teori dan aplikasi untuk mengembangkan model-model pembelajaran di bidang teknologi, kejuruan dan vokasi sesuai dengan bidang keahlian/peminatan yang pilih.

- b) Menganalisis teori dan aplikasi kritis dan menentukan metodologi penelitian yang sesuai untuk memecahkan masalah actual secara ilmiah, dalam bidang Pendidikan Teknologi, Kejuruan dan Vokasi, sesuai bidang keahlian atau peminatan yang dipilih.
- c) Memiliki Kemampuan Memanfaatkan Teknologi untuk meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Teknik Penilaian pada Pendidikan Teknologi kejuruan dan Vokasi serta Industri.
- d) Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan mutu pengelolaan pendidikan teknologi, kejuruan dan vokasi berdasarkan prinsip-prinsip manajemen profesional untuk mendapatkan hasil yang optimal.

3) Keterampilan Khusus

- a) Memiliki Kemampuan melakukan kajian filosofis, analisis teori dan aplikasi secara akademik terhadap isu kritis pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama penyiapan tenaga kerja industri melalui pendidikan teknologi, kejuruan dan vokasi baik di perguruan tinggi, persekolahan, maupun di masyarakat.
- b) Memiliki kemampuan menggunakan pendekatan keilmuan untuk menggali dan mengembangkan pendidikan teknologi, kejuruan dan vokasi serta pelatihan yang efektif dan efisien.
- c) Menggunakan metodologi penelitian ilmiah untuk mencari jawaban permasalahan aktual dalam pada Pendidikan Teknologi Kejuruan, dan Vokasi.

- d) Memiliki kemampuan memanfaatkan Teknologi untuk mengembangkan model dan perangkat pembelajaran pada pendidikan teknologi, kejuruan dan Vokasi sesuai bidang keahlian atau peminatan yang dipilih.

4) Keterampilan Umum

- a) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi.
- b) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.
- c) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.
- d) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.

- e) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian, analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.
- f) Mampu mengelola, mengembangkan, dan memelihara jaringan kerja dengan kolega dan sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.
- g) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.
- h) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

b. Mata Kuliah

1) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
99008113	Filsafat Ilmu	3 sks
99008123	Metodologi Penelitian	3 sks
99008133	Statistika	3 sks

2) Mata Kuliah Utama Program Studi

KODE	MATA KULIAH	SKS
50061023	Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan *	3 sks
56162022	Orientasi baru dalam Psikologi Pendidikan	2 sks

KODE	MATA KULIAH	SKS
	Kejuruan dan Vokasi	
56162012	Landasan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi	2 sks
56162052	Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi dalam Pendidikan Kejuruan dan Vokasi	2 sks
56162042	Perencanaan dan Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Vokasi	2 sks
50062003	Kebijakan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi*	3 sks
56162032	Manajemen Pendidikan dan Latihan*	2 sks
51262033	Aplikasi Multimedia Pendidikan Kejuruan*	3 sks
56162062	Kolokium	2 sks
50063012	Seminar Proposal Tesis	2 sks
50064006	Tesis	6 sks
* Tesis dapat bersifat kuantitatif, dan bagi Tesis yang bersifat kualitatif (business project) harus melakukan topik khusus terlebih dahulu. ** Kode dan nama mata kuliah sesuai peminatan/ konsentrasi yang dipilih (lihat tabel mata kuliah peminatan/konsentrasi)		

3) Mata Kuliah Peminatan/Keahlian

a) Teknik Elektro

KODE	MATA KULIAH	SKS
51262013	Energi Baru dan Terbarukan	3 sks
51263013	Ekonomi Manajemen Energi*)	3 sks
56162093	Kendali Sistem Tenaga Listrik	3 sks
5616 2103	Analisis Sistem Tenaga Listrik	3 sks
*) Mata kuliah Pilihan		

b) Teknik Elektronika dan Telekomunikasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
52562003	Sistem Telekomunikasi	3 sks
52562013	Sistem Mikroprosesor dan Robotika	3 sks
52562023	Perancangan Jaringan Komunikasi*)	3 sks
52562033	Pengolahan Sinyal Digital	3 sks
*) Mata kuliah Pilihan		

c) Teknik Mesin

KODE	MATA KULIAH	SKS
53662013	Teknologi Manufaktur	3 sks
53662023	Teknologi Konversi energi	3 sks
53662033	Perancangan Sistem Mekanik	3 sks
53662003	Struktur dan Sifat Material	3 sks

d) Teknik Sipil

KODE	MATA KULIAH	SKS
54462003	Manajemen Aset Infrastruktur	3 sks
54462013	Forensik Struktur	3 sks
54662033	Analisis dan Rekayasa Bahan Bangunan	3 sks
54462023	Sistem Pengelolaan Bangunan	3 sks

e) Teknologi Informasi dan Komunikasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
52462013	Perancangan dan Implementasi Infrastruktur Teknologi Informasi	3 sks
52462023	Sistem Informasi Basis Data Berorientasi Objek	3 sks
52462033	Pengembangan Web Interprise	3 sks
52462003	Perencanaan Strategis Sistem Informasi	3 sks

f) Tata Boga dan *Hospitality*

KODE	MATA KULIAH	SKS
55562003	Kebudayaan dan Pengolahan Makanan	3 sks
55562013	Manajemen <i>Hospitality</i>	3 sks
55562023	Manajemen Jasa Boga	3 sks
55562033	Gizi Institusi	3 sks

g) Teknologi Rias dan Kosmetika

KODE	MATA KULIAH	SKS
55762013	Analisis Kosmetika	3 sks
55762023	Teknologi Perawatan dan Kecantikan	3 sks
55762033	Sosio Budaya Tata Rias	3 sks
55762003	Teknologi Kosmetika	3 sks

h) Manajemen Fesyen

KODE	MATA KULIAH	SKS
55662003	Sosio dan Budaya Fesyen	3 sks
55662033	Psikologi Fesyen dan Perilaku Konsumen	3 sks
55662013	Kebijakan dan Pengembangan Industri Fesyen*)	3 sks
55663013	Desain Produk Fesyen	3 sks

i) *Technopreneurship* dan inovasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
56162003	Model, Perencanaan Bisnis dan Technopreneurship	3 sks
56162013	Teknologi dan Inovasi Bisnis	3 sks
56162033	Manajemen Strategik	3 sks
56162023	Manajemen Keuangan	3 sks

15. Program Studi Pendidikan Biologi

a. Capaian Pembelajaran Lulusan

1) Sikap dan Tata Nilai

- a) Memiliki integritas dan etika profesi, pengembangan diri, serta melakukan inovasi untuk peningkatan kualitas pendidikan dan belajar sepanjang hayat masyarakat.

2) Penguasaan Pengetahuan

- a) Mampu menerapkan keterampilan berpikir analisis, kritis, inovatif, dan abstraksi dalam bidang pendidikan biologi.
- b) Mampu bekerjasama dalam kelompok secara multikultural dan berkolaborasi dengan berbagai pihak/ *Stakeholder* dalam memecahkan suatu masalah bidang pendidikan.

3) Keterampilan Khusus

- a) Mampu mendesain dan mengelola pembelajaran biologi berbasis klasikal, laboratorium, alam sekitar dan digital/virtual pada satuan pendidikan.
- b) Mampu mengelola dan mengembangkan perangkat pembelajaran biologi berbasis teknologi digital sesuai karakteristik peserta didik.
- c) Mampu merancang dan melakukan evaluasi dan asesmen pembelajaran pada satuan pendidikan

- d) Mampu meningkatkan penguasaan materi biologi pada bidang struktur tumbuhan dan hewan, lingkungan, biokonservasi, biomolekuler, dan bioteknologi.
- e) Mampu merancang dan mempublikasi suatu penelitian melalui berbagai pendekatan/metode untuk memecahkan masalah dalam bidang pendidikan biologi.

4) Keterampilan Umum

- a) Mampu menganalisis dasar filosofi dan teori dalam kajian biologi dan pembelajaran biologi.
- b) Mampu menganalisis dan mensintesis solusi permasalahan dalam pembelajaran biologi melalui pendekatan interdisiplin, transdisiplin dan multidisiplin.

b. Mata Kuliah

1) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
30061013	Filsafat Ilmu	3 sks
30062013	Statistik Penelitian	3 sks
34362023	Metodologi Penelitian Pendidikan	3 sks

2) Mata Kuliah Utama Program Studi

KODE	MATA KULIAH	SKS
34361024	Desain Pembelajaran Biologi	4 sks
34362014	Genetika Molekuler	4 sks

KODE	MATA KULIAH	SKS
	dan Bioteknologi	
34362024	Evaluasi dalam Pembelajaran Biologi	2 sks
34363082	Struktur, Perkembangan dan Fisiologi Hewan	2 sks
34363072	Struktur, Perkembangan dan Fisiologi Tumbuhan	2 sks
34363012	Media Pembelajaran	2 sks
30062013	Ekologi, Lingkungan dan Konservasi	3 sks
	Pilihan 1 *)	2 sks
	Pilihan 2 *)	2 sks
	Pilihan 3 *)	2 sks
	Pilihan 4 *)	2 sks
30063032	Seminar Tesis	2 sks
30064024	Tesis**)	6 sks
*) Mata kuliah Pilihan		
**) Mulai Angkatan 2018		

3) Mata Kuliah Dasar Kependidikan

KODE	MATA KULIAH	SKS
34362042	Isu-Isu Kontemporer Biologi dan Pembelajaran Biologi	2 sks

4) Mata Kuliah Pilihan

KODE	MATA KULIAH	SKS
34363022	Neuroscience	2 sks
34361022	Publikasi Ilmiah	2 sks
34261012	Bioinformatika dalam	2 sks

KODE	MATA KULIAH	SKS
	Pembelajaran Biologi	
34363012	Teknologi Informatika dalam Pembelajaran Biologi	2 sks
34363052	Manajemen Berbasis Sekolah	2 sks
34361032	Pengembangan Pembelajaran Daring	2 sks
34361042	Mikrobiologi Terapan	2 sks
34261002	Media Pembelajaran Digital (<i>Digital Learning Tools</i>)	2 sks
34361052	Desain/ Model Pembelajaran Luar Kelas (<i>Out Door learning Model</i>)	2 sks

16. Program Studi Pendidikan Kimia

a. Capaian Pembelajaran Lulusan

1) Sikap dan Tata Nilai

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious,
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki

nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.

- e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- f) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- g) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- h) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- i) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- j) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- k) Memiliki keikhlasan, komitmen, integritas untuk meningkatkan sikap, nilai, dan kemampuan peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal dan akhlak yang mulia serta memiliki motivasi untuk bertindak untuk kemaslahatan peserta didik dan masyarakat pada umumnya.

2) Penguasaan Pengetahuan

- a) Kemampuan menganalisis konsep-konsep kimia penting, mencakup: kimia organik, biokimia, kimia analitik, kimia fisika, kimia anorganik sebagai bekal untuk diaplikasikan di pendidikan menengah.

- b) Kemampuan menerapkan konsep-konsep pedagogis (teori-teori belajar dan pembelajaran, baik klasik maupun modern, mencakup behavioristik, kognitif, humanistik, dan konstruktivistik) dalam pembelajaran kimia.
- c) Memahami karakteristik siswa, yang mencakup bakat, minat, kecerdasan, dan gaya belajar, termasuk *multiple intelligence*, sebagai dasar untuk mengembangkan pembelajaran yang inovatif.
- d) Memahami perkembangan terakhir di bidang belajar dan pembelajaran dari berbagai negara sebagai bahan banding untuk mengembangkan pembelajaran yang modern, sesuai perkembangan IPTEK.

3) Keterampilan Khusus

- a) Mampu merancang pembelajaran kimia yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dengan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan media yang sesuai dengan karakteristik siswa, materi pelajaran, dan tujuan pembelajaran.
- b) Mampu merancang dan mengelola laboratorium kimia untuk tingkat sekolah menengah dan perguruan tinggi dalam konteks pembelajaran kimia dasar.
- c) Mampu mengembangkan pembelajaran kimia dengan memanfaatkan teknologi dan laboratorium, terutama teknologi informasi dan multimedia, yang

memfasilitasi pengembangan *multiple intelligence* dan keterampilan berfikir tingkat tinggi (*Technological Pedagogical Content Knowledge*).

- d) Mampu mengevaluasi pembelajaran kimia secara berkesinambungan dan komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik yang modern, untuk mendorong terjadinya proses belajar yang lebih baik dan mengetahui keberhasilan belajar.
- e) Mampu memanfaatkan hasil evaluasi pembelajaran kimia untuk menyusun program remedial dan pengayaan yang bervariasi dengan memperhatikan berbagai gaya belajar siswa.
- f) Mampu melakukan inovasi pembelajaran kimia melalui kegiatan penelitian dengan memanfaatkan teknologi modern dan fasilitas laboratorium.
- g) Memilih metode penelitian yang tepat dalam bidang pendidikan kimia
- h) Memiliki kemampuan melakukan inovasi dan mengikuti perkembangan informasi dalam bidang kimia dan pendidikan kimia sebagai dasar dalam pengembangan diri berkelanjutan.
- i) Memiliki kemampuan dalam menganalisis hasil penelitian melalui pendekatan multidisiplin atau interdisiplin dan mengembangkan model-model pembelajaran, model-model pengelolaan baik di kelas maupun di laboratorium.

- j) Mampu mengembangkan komunikasi yang efektif baik lisan maupun tulisan dengan siswa, tenaga administrasi, sesama guru, orang tua/wali siswa serta masyarakat sekitar sekolah berada.
- k) Terampil menganalisis perkembangan media pembelajaran dan teknologi informasi dalam pendidikan kimia serta penerapannya. Mengembangkan berpikir kritis dan kreatif untuk menghasilkan produk pendidikan inovatif menggunakan teknologi.
- l) Mampu menyusun karya ilmiah berdasarkan analisis informasi dan penelitian data, kemudian mengkomunikasikan secara akurat, akuntabel, efektif, dan secara komunikatif dimuat dalam Jurnal Ilmiah Akreditasi Nasional dan Reputasi Internasional.

4) Keterampilan Umum

- a) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- b) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
- c) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan

keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni.

- d) Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian penelitian ilmiah dalam bentuk tesis atau laporan tugas akhir, dan mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk artikel yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dalam negeri maupun luar negeri terakreditasi.
- e) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
- f) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
- g) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
- h) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
- i) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

b. Mata Kuliah

1) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
30061013	Filsafat Ilmu	3 sks
30062023	Metodologi Penelitian Pendidikan	3 sks
33363103	Statistik Pendidikan	3 sks

2) Mata Kuliah Utama Program Studi

KODE	MATA KULIAH	SKS
33362013	Desain Pembelajaran Kimia	3 sks
33361113	Pembelajaran Kimia, Analisis, dan Penerapannya	3 sks
33361032	Teknologi Informasi dalam Pembelajaran Kimia	2 sks
33362023	Evaluasi Dalam Pembelajaran Kimia	3 sks
33361082	Konsep Penting dalam Biokimia dan Kimia Organik	2 sks
33361092	Konsep Penting dalam Kimia Fisik dan Kimia AnOrganik	2 sks
33361102	Konsep Penting dalam Kimia Analitik dan Kimia Lingkungan	2 sks
33363063	Miskonsepsi dalam Pembelajaran kimia	3 sks
33363014	Isi-Isu Terkini dalam	4 sks

KODE	MATA KULIAH	SKS
	Kimia dan Pendidikan Kimia	
33361042	Orientasi Baru dalam Pendidikan	2 sks
33361122	Penulisan Karya Ilmiah Pendidikan Kimia	2 sks
33363082	Seminar Tesis	2 sks
33363006	Tesis	6 sks

3) Mata Kuliah Pilihan

KODE	MATA KULIAH	SKS
33361062	<i>Green Chemistry</i>	2 sks
33363052	Kimia Terapan	2 sks
33363042	Kimia Instrumen	2 sks
33361012	Kajian Jurnal Internasional	2 sks

17. Program Studi Pendidikan Matematika

a. Capaian Pembelajaran Lulusan

1) Sikap dan Tata Nilai

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.
- Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila.
- Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki

nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.

- e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- f) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- g) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- h) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- i) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- j) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- k) Menunjukkan nilai-nilai kejujuran, ketelitian dan keunggulan.
- l) Menginternalisasi nilai-nilai keunggulan, jujur, kompetitif, dan kepemimpinan dalam berbagai aktivitas.
- m) Menunjukkan sikap kerja keras dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan masalah.

2) Penguasaan Pengetahuan

- a) Menerapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada prinsip-prinsip, konsep-konsep, teori-teori matematika dan pembelajarannya secara komprehensif, baik pada pendidikan formal, informal dan

nonformal.

- b) Mengembangkan desain pembelajaran matematika yang lebih kreatif dan inovatif di jenjang pendidikan menengah maupun tinggi.
- c) Fleksibel dalam menyikapi, mengadaptasi dan menerapkan pembelajaran mengikuti perkembangan kurikulum pendidikan matematika.
- d) Mampu menguasai dan menerapkan beragam teknik evaluasi dan assesmen dalam proses pendidikan matematika.
- e) Mampu melakukan penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk pengembangan pembelajaran matematika
- f) Menguasai, mengembangkan, dan menerapkan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada pemanfaatan lingkungan keseharian peserta didik.
- g) Mengelola, mengembangkan, dan menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam organisasi belajar.

3) Keterampilan Khusus

- a) Menguasai, mengembangkan, dan menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada riset pendidikan matematika dengan pendekatan inter atau multidisiplin.
- b) Menguasai, mengembangkan, dan menerapkan lingkungan yang ada sebagai media dalam meningkatkan pembelajaran.

4) Keterampilan Umum

- a) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional.
- b) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.
- c) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.
- d) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner.
- e) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memerhatikan dan

menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian, analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.

- f) Mampu mengelola, mengembangkan, dan memelihara jaringan kerja dengan kolega dan sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.
- g) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.
- h) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- i) Mampu melakukan proses evaluasi kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya.

b. Mata Kuliah

1) Kompetensi Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
30061052	Filsafat Ilmu	3 sks
30061033	Metodologi Penelitian Pendidikan	3 sks
30062013	Statistik Pendidikan	3 sks

2) Mata Kuliah Utama/Program Studi

KODE	MATA KULIAH	SKS
31362032	Desain Pembelajaran Matematika	2 sks
31362013	Perkembangan dan Problematika Pendidikan	3 sks

KODE	MATA KULIAH	SKS
	Matematika	
31362052	Evaluasi dalam Pembelajaran Matematika	2 sks
31361012	Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan	2 sks
31363032	Media dan TIK dalam Pembelajaran Matematika	2 sks
31360012	Analisis Real	2 sks
31363082	Analisis Real Lanjutan	2 sks
31360022	Aljabar Abstrak	2 sks
31363092	Aljabar Abstrak Lanjutan	2 sks
31362093	Statistik Matematika	3 sks
31363012	Berpikir Matematika Tingkat Tinggi*)	2 sks
31363022	Matematika Diskret*)	2 sks
31362062	Pemodelan Matematika*)	2 sks
31362022	Pembelajaran Matematika Realistik*)	2 sks
31362042	Pembelajaran Matematika dalam Bahasa Inggris*)	2 sks
31363052	Seminar Proposal Tesis	2 sks
30060016	Tesis	6 sks
*) Memilih 2 mata kuliah dari mata kuliah pilihan yang tersedia baik di dalam program studi maupun di luar program studi		

3) Matrikulasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
00052141	Landasan Kependidikan**)	2 sks
00052142	Sistem Pendidikan**)	2 sks
00052143	Perkembangan Peserta Didik**)	2 sks
**) Memilih 2 Mata kuliah dari 3 mata kuliah yang disediakan. Bagi Mahasiswa dari non Pendidikan Matematika		

18. Program Studi Pendidikan Fisika

a. Capaian Pembelajaran Lulusan

1) Sikap Dan Tata Nilai

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- Bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya melalui internalisasi nilai, norma, dan etika akademik serta semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan bagi kemaslahatan masyarakat.

2) Penguasaan Pengetahuan

- Mampu mendesain bahan ajar secara inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip dan teori-teori pendidikan terkini.
- Mampu mengembangkan perangkat pembelajaran sesuai dengan dinamika

kurikulum dan teknik-teknik evaluasi dan asesmen dalam pembelajaran fisika.

- c) Menguasai konsep fisika klasik dan fisika modern secara mendalam.
- d) Mampu mengajukan berbagai alternatif pemecahan problematika pendidikan fisika dengan pendekatan interdisiplin dan multidisipliner.
- e) Mampu mendesain dan melaksanakan penelitian di bidang pendidikan Fisika, serta mempublikasikannya dalam forum ilmiah dan jurnal bereputasi.

3) Keterampilan Khusus

- a) Mampu mengembangkan dan menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pembelajaran dan penelitian di bidang pendidikan Fisika.
- b) Mampu mengembangkan media untuk meningkatkan pembelajaran fisika dengan memanfaatkan teknologi dan lingkungan peserta didik.

4) Keterampilan Umum

- a) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah di bidang pendidikan fisika.
- b) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian.

- c) Mampu menyelesaikan masalah dan isu-isu dalam pendidikan fisika melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d) Mampu mengomunikasikan ide, hasil pemikiran, dan argumentasi saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik.

b. Mata Kuliah

1) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
30061052	Filsafat Ilmu	2 sks
30061033	Metodologi Penelitian Pendidikan	3 sks
30062013	Statistik Penelitian Pendidikan	3 sks

2) Mata Kuliah Utama Program Studi

KODE	MATA KULIAH	SKS
32363162	Kurikulum dan Desain Pembelajaran Fisika	2 sks
32363172	Inovasi Pembelajaran Fisika	2 sks
32363192	Asesmen Pembelajaran Fisika	2 sks
32363182	Kajian Penelitian Pendidikan Fisika	2 sks
32363113	TI dan Pengembangan Multimedia Pembelajaran Fisika	3 sks
32363202	Mekanika Lanjut	2 sks
32363212	Elektrodinamika Lanjut	2 sks

KODE	MATA KULIAH	SKS
32363152	Fisika Modern Lanjutan	2 sks
30063032	Seminar Proposal Tesis	2 sks
30060016	Tesis	6 sks

3) Mata Kuliah Pilihan

KODE	MATA KULIAH	SKS
32363112	Teknik Penulisan Artikel Ilmiah*	2 sks
32363063	Instrumentasi Elektronik untuk Pendidikan Fisika*	3 sks
32363232	Simulasi Komputer untuk Pembelajaran Fisika*	2 sks
32363242	Data Raya dalam Pendidikan Fisika*	2 sks
32363252	Termodinamika Lanjut*	2 sks
32363142	Sains Terpadu dan Lingkungan*	2 sks
32363122	English for Scientific Communication*	2 sks
*) Memilih 3 mata kuliah dari Mata Kuliah Pilihan yang disediakan		

19. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

a. Capaian Pembelajaran Lulusan

1) Sikap dan Tata Nilai

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,

moral, dan etika.

- c) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- d) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
- e) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- f) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- g) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- h) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
- i) Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- j) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2) Penguasaan Pengetahuan

- a) Menguasai teori linguistik dan pendidikan bahasa Inggris.
- b) Menguasai konsep teoretis dan metode perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran bahasa Inggris secara mendalam.

- c) Menguasai konsep teoretis metode tata kelola pembelajaran bahasa Inggris secara mendalam.
- d) Menguasai metode aplikasi teknologi di bidang pendidikan bahasa Inggris.

3) Keterampilan Khusus

- a) Mampu menyelesaikan permasalahan bidang pendidikan bahasa Inggris dengan memanfaatkan bidang ilmu lain secara interdisiplin atau multidisiplin, serta dengan memperhatikan faktor ekonomi, budaya, sosial, dan kelestarian lingkungan.
- b) Mampu melakukan pendalaman atau perluasan pendidikan bahasa Inggris untuk memberikan kontribusi yang original dan teruji melalui penelitian dengan pendekatan interdisiplin atau multidisiplin.
- c) Mampu merumuskan permasalahan penelitian yang baru berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan bahasa Inggris.
- d) Mampu mengkritisi dan memberikan rekomendasi perbaikan dari sudut pandang pendidikan bahasa Inggris terhadap kebijakan penyelesaian masalah yang telah dan/atau sedang diterapkan dalam bentuk

tulisan ilmiah.

4) Keterampilan Umum

- a) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajiannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis yang dipublikasikan tulisan dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi.
- b) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya.
- c) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta menkomunikasikan melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.
- d) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan

inter atau multi disipliner.

- e) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian, analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data.
- f) Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas.
- g) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.
- h) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

b. Mata Kuliah

1) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
22361003	Philosophy of Science	3 sks
22361013	Research Methodology in English Language Education	3 sks
22361073	Critical Review of Influential Ideologies in Education Research	3 sks

2) Mata Kuliah Utama Program Studi

KODE	MATA KULIAH	SKS
22362003	Critical Literacy	3 sks
22361043	English Language Education Planning and Evaluation	3 sks
22361053	English Language Learning, Teaching, and Assessing	3 sks
22361063	English Proficiency for Teachers	3 sks
22362103	Linguistics in English Language Education	3 sks

3) Matrikulasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
22361042	<i>English Language Teaching Methodology</i>	2 sks
22362162	<i>Teaching Practicum</i>	2 sks

4) Mata Kuliah Pilihan

KODE	MATA KULIAH	SKS
22362102	Academic Writing	2 sks
22362112	Research in English Language Education	2 sks
22362122	English for Specific Purposes	2 sks
22362132	Current Issues in Education	2 sks
22362142	Program Evaluation	2 sks
22361012	Statistics in English	2 sks

KODE	MATA KULIAH	SKS
	Language Education	
Pilih 2 mata kuliah dari seluruh mata kuliah pilihan		

5) Tesis

KODE	MATA KULIAH	SKS
22362162	Thesis Proposal	2 sks
22363026	Thesis	6 sks

20. Program Studi Pendidikan Geografi

a. Capaian Pembelajaran Lulusan

1) Sikap dan Tata Nilai

- Memiliki sikap religius berdasarkan keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa
- Memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi sesuai dengan nilai luhur yang terkandung dalam agama dan etika di masyarakat
- Memiliki peran dalam kehidupan bermasyarakat, kebangsaan dan benegara
- Menghargai keragaman sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat
- Menjunjung norma, aturan, hukum dan etika akademik
- Memiliki tanggungjawab dalam profesi bidang Pendidikan Geografi
- Memiliki sikap jujur, disiplin, mandiri dan kewirausahaan.

2) Penguasaan Pengetahuan

- Menguasai filsafat, konsep, teoretis geografi dan pendidikan

- b) Menguasai konsep keterampilan keruangan Geografi.
- c) Menguasai pendekatan Geografi dan pembelajarannya.
- d) Menguasai konsep pengembangan kurikulum beserta perangkat pembelajarannya.

3) Keterampilan Khusus

- a) Memiliki keterampilan dalam ilmu Geografi dan Pendidikan Geografi
- b) Memiliki keahlian dalam mitigasi bencana melalui pendekatan Geografi
- c) Memiliki keterampilan dengan mengolah data melalui sistem informasi Geografi
- d) Mengembangkan riset dalam Geografi dan Pendidikan Geografi
- e) Mampu mempublikasikan hasil penelitian kedalam kegiatan ilmiah berskala nasional dan internasional.

4) Keterampilan Umum

- a) Mampu berfikir secara ilmiah yang dapat berinovasi dalam bidang Pendidikan Geografi
- b) Mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengajaran bidang Geografi
- c) Mampu mengomunikasikan hasil-kajian akademik kepada masyarakat luas.

b. Mata Kuliah

1) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
14120032	Filsafat Ilmu dalam Pendidikan Geografi	2 sks
14120042	Statistika	2 sks
14120052	Metodologi Penelitian	2 sks

2) Mata Kuliah Utama/Program Studi

KODE	MATA KULIAH	SKS
14120062	Pendidikan Kebencanaan	2 sks
14120073	Penginderaan Jauh dan SIG dalam Pembelajaran Geografi	3 sks
14120083	Model dan Disain Pembelajaran Geografi	3 sks
14120093	Pengembangan Kurikulum dan Sumber Belajar Geografi	3 sks
14120102	Pengembangan Evaluasi Pembelajaran Geografi	2 sks
14120112	Ekoliterasi dan Geoliterasi dalam Pendidikan Geografi	2 sks
14120122	Pengembangan Keterampilan Geografis dan Mental Map	2 sks
14120132	Kapita Selekta Geografi Manusia dan Geografi Fisik	2 sks

KODE	MATA KULIAH	SKS
14120141	Fieldstudy Geografi	1 sks

3) Matrikulasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
14120012	Landasan Ilmu Pendidikan	2 sks
14120022	Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam Pendidikan	2 sks
Mata kuliah matrikulasi wajib diikuti oleh lulusan S1 Geografi nondik dan non Geografi tapi serumpun		

4) Mata Kuliah Pilihan

KODE	MATA KULIAH	SKS
14120152	Geografi Lingkungan dan Pengelolaan Sumberdaya	2 sks
14120162	Perubahan Lingkungan Global dan Bencana Hidrometeorologi	2 sks
14120172	Kebijakan Kependudukan dalam Pembangunan Berkelanjutan	2 sks
14120182	Pendidikan Multikultur	2 sks
Pilih 2 mata kuliah dari seluruh mata kuliah pilihan		

5) Tesis

KODE	MATA KULIAH	SKS
14124010	Proposal Tesis*	0 sks
14124026	Tesis	6 sks
*) Mata kuliah wajib non SKS dengan penilaian L, BL, TL		

21. Program Studi Akuntansi

a. Capaian Pembelajaran Lulusan

1) Sikap dan Tata Nilai

- Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
- Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
- Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
- Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
- Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
- Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.

- i) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
- j) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
- k) Menginternalisasi prinsip-prinsip etika bisnis dan profesi akuntan.

2) Ketrampilan Umum

- a) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam penerapan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototipe, karya desain, produk seni, atau inovasi teknologi bernilai tambah, menyusun konsepsi ilmiah atau karya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta karya yang dipresentasikan atau dipamerkan.
- b) Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya
- c) Mampu menyusun ide, pemikiran, dan argumen teknis secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas.
- d) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan

memosisikan ke dalam suatu skema penyelesaian masalah yang lebih menyeluruh dan bersifat interdisiplin atau multi disiplin.

- e) Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah penerapaaan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian ekperimental terhadap informasi dan data.
- f) Mampu mengelola, mengembangkan dan meningkatkan mutu kerja sama baik di lembaganya maupun lembaga lain, dengan mengutamakan kualitas hasil dan ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan.
- g) Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. dan
- h) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data prototype, karya desain atau produk seni dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

3) Pengetahuan

- a) Menguasai konsep, teori, dan metode akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing dan disiplin ilmu lainnya yang terkait,sesuai dengan konsentrasi/bidang peminatan yang dipilih.
- b) Menguasai teori dalam bidang akuntansi manajemen berikut penerapannya serta menguasai implikasi ekonomi,sosial,dan berperilaku dari beberapa pilihan keputusan manajerial.
- c) Menguasai metodologi riset untuk

pengembangan penerapan konsep, teori, dan metode akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing dan disiplin ilmu lainnya yang terkait sesuai dengan konsentrasi/ bidang peminatan yang dipilih untuk menghasilkan karya inovatif dan teruji.

- d) Menguasai konsep, teori, dan metode akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing dan disiplin ilmu lainnya yang terkait sesuai dengan konsentrasi/ bidang peminatan yang dipilih melalui pendekatan inter atau multidisiplin untuk pemecahan masalah-masalah dalam praktik.
- e) Menguasai mengadopsi bidang relevan lainnya meliputi: teori ekonomi mikro, teori ekonomi makro, manajemen strategis, statistik, manajemen keuangan, hukum dan lingkungan bisnis, sosial, agama dan budaya.
- f) Menguasai metodologi riset akuntansi.

4) Ketrampilan Khusus

- 1) Mampu mengembangkan penerapan pengetahuan dan teknologi (konsep, teori, dan metode) akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing dan disiplin ilmu lainnya yang terkait, sesuai dengan konsentrasi/ bidang peminatan yang dipilih melalui riset interdisipliner/multidisipliner dan inovasi teruji.
- 2) Mampu memajukan disiplin keilmuan akuntansi melalui hasil-hasil riset yang merupakan perbaikan dan tambahan hal baru dengan berprespektif multiparadigma,

yang bermanfaat bagi masyarakat.

- 3) Mampu menerapkan metodologi riset untuk pengembangan penerapan konsep, teori, dan metode akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing, dan disiplin ilmu lainnya yang terkait sesuai dengan konsentrasi/bidang peminatan yang dipilih untuk menghasilkan karya inovatif dan teruji.
- 4) Mampu mengambil keputusan atas berbagai pilihan teori dan metode akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, auditing dan disiplin ilmu lainnya yang terkait sesuai dengan konsentrasi/bidang peminatan yang dipilih dengan pendekatan inter dan multi disiplin sesuai dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat.
- 5) Mampu mengambil keputusan atas berbagai pilihan teori dan metode riset pengembangan keilmuan akuntansi dengan pendekatan inter dan multi disiplin.
- 6) Mampu mengelola riset dan pengembangan teori akuntansi secara mandiri dan/atau berkelompok yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan.
- 7) Mampu mengelola riset dan pengembangan teori akuntansi secara mandiri dan/atau berkelompok yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan.
- 8) Mampu mempublikasi hasil riset akuntansi secara nasional dan/atau internasional.

b. Mata kuliah

1) Matrikulasi

KODE	MATA KULIAH	SKS
17118013	Akuntansi Keuangan	3
17118023	Akuntansi Publik	3
17118033	Akuntansi Biaya	3
17118043	Auditing	3

2) Mata Kuliah Umum

KODE	MATA KULIAH	SKS
17118053	Analisis Big Data Untuk Bisnis	3
17118063	Metodologi Penelitian Dalam Akuntansi	3
17118073	Teori Akuntansi dan Pelaporan Korporat	3
17118083	Etika Profesi dan Tata Kelola	3

3) Mata Kuliah Keahlian

KODE	MATA KULIAH	SKS
17118093	Sistem Informasi Akuntansi dan Bisnis	3
17118103	Akuntansi Manajemen Lanjutan dan Manajemen Strategik	3
17118113	Hukum Bisnis dan Perpajakan Lanjutan	3
17118123	Jasa Asurans dan Pengauditan	3
Konsentrasi Akuntansi Publik		
17118133	Seminar Riset Akuntansi Publik	3

KODE	MATA KULIAH	SKS
Konsentrasi Auditing		
17118143	Seminar Riset Auditing	3
Konsentrasi Akuntansi Keuangan		
17118153	Seminar Riset Akuntansi Keuangan	3
Konsentrasi Akuntansi Manajemen		
17118163	Seminar Riset Akuntansi Manajemen	3

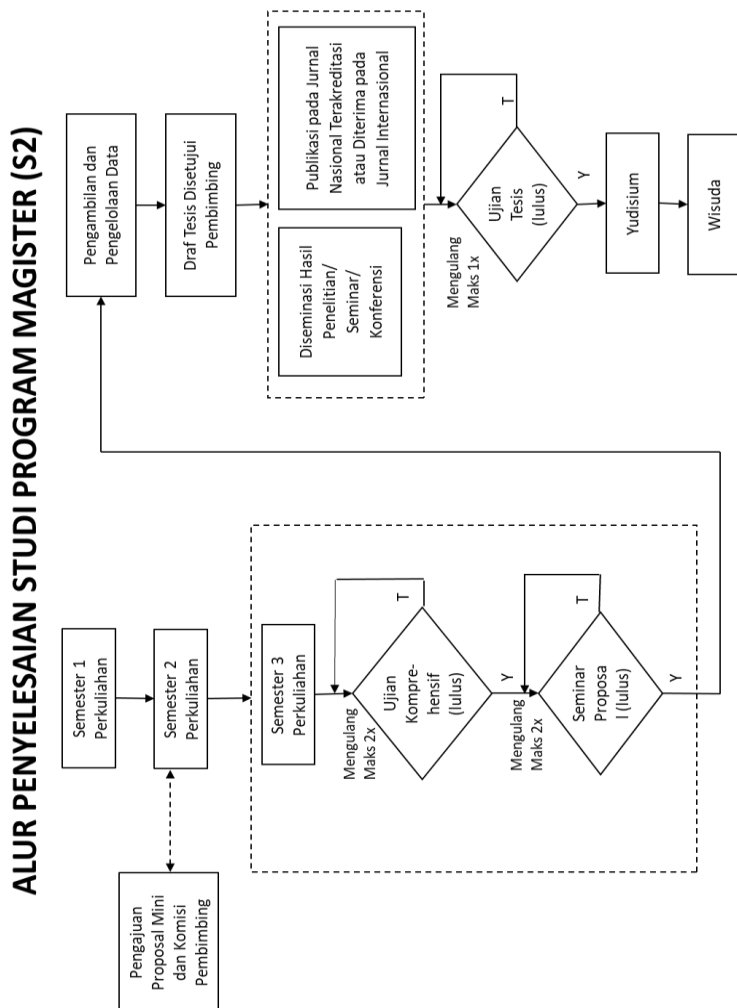
4) Mata Kuliah Pilihan

KODE	MATA KULIAH	SKS
Konsentrasi Akuntansi Publik		
17118173	Manajemen Keuangan Publik	3
17118183	Audit Keuangan Publik	3
17118193	Manajemen Perpajakan Lanjutan	3
Konsentrasi Auditing		
17118203	Audit Sistem Informasi	3
17118213	Accounting Fraud Examination and Investigation	3
17118223	Forensic Accounting and Auditing	3
Konsentrasi Akuntansi Keuangan		
17118233	Teori Pasar Modal dan Analisis Investasi	3
17118243	Analisis Laporan Keuangan Lanjutan	3
17118253	Pelaporan Keuangan Lanjutan Dan	3

KODE	MATA KULIAH	SKS
	Akuntabilitas	
Konsentrasi Akuntansi Manajemen		
17118263	Analisis Bisnis Strategik	3
17118273	Strategik Manajemen Biaya	3
17118283	Manajemen Kinerja Dan Pelaporan	3

BAB V SISTEM PERKULIAHAN

A. Alur Penyelesaian Studi



B. Perkuliahan

Perkuliahan Program Magister Pascasarjana UNJ dilakukan secara terstruktur dengan mekanisme sebagai berikut.

1. Setiap awal semester perkuliahan, mahasiswa wajib mendaftar dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) melalui SIAKAD.
2. Perkuliahan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS). Satu SKS setara dengan 170 menit kegiatan belajar per minggu per semester.
3. Proses perkuliahan dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, atau tutorial yang terdiri atas (1) kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester, (2) kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester, dan (3) kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester.
4. Perkuliahan dilakukan berupa seminar terdiri atas (1) kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester, dan (2) kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester.
5. Perkuliahan dilakukan berupa praktikum, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, atau proses perkuliahan lain yang sejenis setara dengan 170 menit per minggu per semester.
6. Satu semester dilaksanakan selama 16 minggu, termasuk ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
7. Dosen berkewajiban melaksanakan perkuliahan minimal 80% dari ketentuan masa perkuliahan dan mengganti sisa perkuliahan (20%) dengan tugas-tugas yang setara.
8. Kehadiran mahasiswa dalam bentuk tatap muka minimal 80% dari banyaknya pertemuan perkuliahan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dosen untuk pemenuhan masa perkuliahan. Apabila kehadiran kurang dari 80%, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS.

9. Penetapan nilai hasil belajar didasarkan pada perolehan nilai ujian tengah semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), tugas mandiri dari dosen, nilai praktik (apabila terintegrasi dengan kuliah), dan kehadiran mahasiswa. Bobot masing-masing komponen ditetapkan dosen sesuai dengan kontrak perkuliahan.
10. Satu tahun akademik terdiri atas semester ganjil dan semester genap:
 - a. Semester ganjil berlangsung dari Agustus 2021 sampai dengan Januari 2022.
 - b. Semester genap berlangsung dari Februari 2022 sampai dengan Juli 2022.
11. Pelaksanaan Perkuliahan
Perkuliahan dalam bentuk tatap muka dan/atau dalam jaringan dilaksanakan selama 3 (tiga) semester.
12. Matrikulasi dilaksanakan sebelum semester satu dimulai.

C. Penyelesaian Tesis Program Magister

Penulisan tesis dilakukan dengan tahapan sebagai berikut.

1. Pengajuan Proposal Mini

Pada semester kedua mahasiswa mengajukan proposal mini untuk menentukan topik tesis kepada Koordinator Program Studi disertai dengan mengajukan 3 (tiga) nama calon pembimbing pertama.

2. Verifikasi Topik

Koordinator Program Studi melakukan verifikasi topik dari proposal mini yang diajukan mahasiswa untuk memastikan tidak terjadi duplikasi dan adanya kebaruan dalam tesis. Apabila topik tesis secara substansial terjadi perubahan, topik tersebut harus diverifikasi kembali dan disetujui oleh Koordinator Program Studi.

3. Penetapan Pembimbing

Direktur Pascasarjana menetapkan pembimbing pertama dan pembimbing kedua berdasarkan usulan Koordinator Program Studi dengan memperhatikan kesesuaian keahlian dengan topik penelitian tesis dan pemerataan distribusi tugas.

4. Ujian Komprehensif

Ujian komprehensif bertujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi perkuliahan sesuai kurikulum program studi pada mata kuliah utama program studi yang dilakukan melalui ujian tertulis. Ujian komprehensif dilaksanakan paling lambat pada semester tiga, dan telah lulus mata kuliah umum dan mata kuliah utama program studi. Ujian komprehensif adalah nonkredit dan diberi predikat lulus atau tidak lulus.

Pelaksanaan ujian komprehensif di bawah tanggung jawab Wakil Direktur I. Ketua pelaksana ujian dijabat oleh Koordinator Program Studi dan Dosen Program Studi Pascasarjana UNJ. Surat keterangan kelulusan ujian komprehensif ditandatangani oleh Koordinator Program Studi dan Direktur Pascasarjana UNJ.

Mahasiswa yang tidak lulus ujian komprehensif diberikan kesempatan mengulang maksimal 2 (dua) kali dalam semester yang sama. Jika dua kali dinyatakan tidak lulus ujian komprehensif, mahasiswa diberikan surat keterangan pernah mengikuti perkuliahan di Pascasarjana UNJ serta kehilangan haknya sebagai mahasiswa UNJ.

5. Seminar Proposal

Seminar proposal dapat dilakukan setelah mahasiswa menempuh semua mata kuliah umum dan mata kuliah utama program studi serta lulus ujian komprehensif. Proposal harus mencerminkan hasil telaah literatur minimal 30 artikel jurnal nasional, jurnal internasional,

artikel prosiding seminar nasional/internasional yang relevan. Pengajuan seminar proposal ditujukan kepada Koordinator Program Studi dengan melampirkan proposal tesis yang telah disetujui oleh kedua pembimbing, yang waktunya ditetapkan oleh Pascasarjana UNJ.

a. Dewan penguji seminar proposal terdiri atas:

- 1) Koordinator Program Studi sebagai ketua merangkap anggota dewan penguji.
- 2) Pembimbing pertama sebagai anggota dewan penguji.
- 3) Pembimbing kedua sebagai anggota dewan penguji.
- 4) Dua orang penguji ahli dari dosen yang memiliki keahlian relevan dengan substansi dan metodologi tesis yang diuji sebagai anggota dewan penguji.
- 5) Dalam hal Koordinator Program Studi merangkap sebagai pembimbing pertama atau pembimbing kedua, maka dewan penguji seminar proposal dapat ditambah 1 (satu) orang dosen penguji yang keahliannya relevan dengan substansi dan metodologi tesis.

b. Syarat mendaftar seminar proposal yaitu:

- 1) Fotocopy surat keterangan lulus ujian komprehensif.
- 2) Fotocopy buku konsultasi (dimulai dari biodata sampai bukti konsultasi) setelah pembimbingan paling sedikit 3 (tiga) kali masing-masing dengan pembimbing pertama dan pembimbing kedua.

- 3) Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS)/Daftar Hasil Studi (DHS)/Pra-transkrip.
 - 4) Fotocopy proposal yang telah ditandatangani kedua pembimbing dan koordinator program studi sebanyak 5 (lima) eksemplar.
- c. Seminar proposal dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah menghadiri minimal 3 (tiga) kali seminar proposal yang dilakukan oleh mahasiswa lain di lingkungan Pascasarjana UNJ yang dibuktikan dengan tanda tangan ketua penguji pada formulir keikutsertaan seminar proposal tesis. Dalam kondisi *online* (dalam jaringan) pembuktian dapat dilakukan dengan menunjukkan foto saat kehadiran/keikutsertaan dalam seminar proposal tersebut.
 - d. Seminar proposal dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh minimal 4 (empat) orang penguji termasuk minimal salah satu orang pembimbing pertama atau pembimbing kedua. Apabila tidak memenuhi jumlah minimal di atas, seminar proposal ditunda.
 - e. Kelulusan seminar proposal ditetapkan oleh dewan penguji yang disertai berita acara ujian.
 - f. Mahasiswa yang proposalnya dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan untuk mengulang seminar proposal maksimal 2 (dua) kali.
 - g. Bagi mahasiswa yang telah mengulang sebanyak 2 (dua) kali tetapi dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan diberi surat keterangan pernah kuliah di Pascasarjana UNJ serta kehilangan haknya sebagai mahasiswa UNJ.
 - h. Kelulusan proposal tesis yang telah diseminarkan dinyatakan dengan surat keterangan dari Koordinator

Program Studi setelah diperbaiki sebagai syarat untuk meneruskan penulisan tesis.

- i. Perbaiki proposal tesis paling lama 1 (satu) bulan setelah seminar proposal tesis. Apabila mahasiswa tidak melakukan perbaikan proposal tesis dalam jangka waktu tersebut, mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan untuk melakukan seminar proposal tesis kembali.
- j. Batas waktu kelulusan seminar proposal adalah semester enam. Apabila mahasiswa tidak memenuhi persyaratan ini, Wakil Direktur 1 mengajukan ke Wakil Rektor 1 untuk dikeluarkan surat keterangan pernah kuliah di Pascasarjana UNJ dan yang bersangkutan kehilangan haknya sebagai mahasiswa UNJ.

6. Diseminasi Hasil Penelitian

Sebelum ujian tesis, mahasiswa wajib mendiseminasikan artikel yang berkaitan dengan tesisnya dalam seminar nasional/internasional sebagai pembicara. Artikel diterbitkan pada prosiding nasional/internasional. Selama penyusunan artikel, mahasiswa dibimbing oleh pembimbing pertama dan pembimbing kedua.

7. Publikasi Hasil Penelitian

Ujian tesis bisa dilakukan setelah artikel mahasiswa diterima (*accepted*) atau diterbitkan (*published*) oleh jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 3 atau di jurnal internasional (diantaranya terindeks Copernicus, EBSCO). Selama penyusunan artikel, mahasiswa dibimbing oleh pembimbing pertama dan kedua.

8. Ujian Tesis

Ujian tesis dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) bulan sejak perbaikan proposal disetujui dan ditandatangani oleh

dewan penguji dan mahasiswa telah melakukan bimbingan paling sedikit 8 (delapan) kali masing-masing dengan pembimbing pertama dan pembimbing kedua. Jadwal ujian tesis ditetapkan oleh Pascasarjana UNJ berdasarkan usulan Koordinator Program Studi.

- a. Penjadwalan ujian tesis berdasarkan permohonan mahasiswa dengan melampirkan:
 - 1) Bukti pelunasan SPP dan DPP/UKT dengan mengisi form yang telah disediakan.
 - 2) Fotocopy Kartu Hasil Studi (KHS)/Daftar Hasil Studi (DHS)/Pra-Transkrip yang ditandatangani oleh Koordinator Program Studi dan Wakil Direktur Pascasarjana UNJ.
 - 3) Fotocopy surat keterangan lulus ujian seminar proposal.
 - 4) Fotocopy buku konsultasi (biodata sampai bukti konsultasi).
 - 5) Fotocopy sertifikat yang diterbitkan dan dilegalisasi oleh UPT Bahasa UNJ (*Center Language of UNJ*) dengan skor TOEFL atau setara TOEFL minimal 475.
 - 6) Surat permohonan untuk melakukan uji coba di tempat penelitian tesis yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur I Pascasarjana UNJ dan jawaban surat tersebut.
 - 7) Surat permohonan untuk melakukan pengumpulan data penelitian di tempat penelitian tesis yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur I Pascasarjana UNJ.

- 8) Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari lembaga tempat penelitian (asli).
 - 9) Surat keterangan tidak ada pinjaman buku dari Perpustakaan Pascasarjana dan Perpustakaan UNJ (Asli).
 - 10) Surat verifikasi dari Gugus Artikel dan Diseminasi (GAD) Pascasarjana tentang artikel ilmiah telah diterima (*accepted*) atau diterbitkan (*published*) di jurnal terindeks minimal SINTA 3 atau jurnal internasional (diantaranya terindeks Copernicus, EBSCO).
 - 11) Fotocopy sertifikat sebagai penyaji dalam seminar nasional atau internasional (diseminasi artikel bagian tesis), dengan melampirkan *Letter of Acceptance (LOA)* dari penyelenggara seminar.
 - 12) Bukti bebas plagiat (menggunakan aplikasi *Turnitin*) yang difasilitasi oleh Pascasarjana UNJ.
 - 13) Surat pernyataan bermaterai dalam tesis yang menyatakan bahwa tesis ini secara jujur adalah hasil karya mahasiswa yang bersangkutan, bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruh bagian.
 - 14) Tesis yang sudah disetujui oleh kedua pembimbing dan koordinator program studi sebanyak 5 (lima) eksemplar.
- b. Penyelenggaraan ujian tesis
- 1) Penanggungjawab ujian tesis adalah:
 - a) Direktur Pascasarjana UNJ atau Dekan sebagai ketua.

- b) Wakil Direktur I Pascasarjana UNJ atau Wakil Dekan I sebagai wakil ketua.
- 2) Dewan Penguji ujian tesis terdiri atas:
 - a) Koordinator Program Studi sebagai ketua merangkap anggota dewan penguji.
 - b) Pembimbing pertama sebagai anggota dewan penguji.
 - c) Pembimbing kedua sebagai anggota dewan penguji.
 - d) Dua orang penguji dari dosen program studi atau lintas program studi sesuai dengan bidang keahliannya sebagai anggota dewan penguji.
 - e) Penguji pada poin d) bergelar doktor dengan jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor dan memiliki minimal satu artikel ilmiah sebagai penulis pertama yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Sinta 2/internasional dan/atau bentuk karya monumental lain yang diakui oleh kelompok pakar dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
 - f) Dalam hal Koordinator Program Studi merangkap sebagai pembimbing pertama atau pembimbing kedua, dewan penguji ujian tesis ditambah 1 (satu) orang penguji dari dosen sesuai bidang keahliannya.
- c. Ujian dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh minimal 4 (empat) orang penguji termasuk pembimbing pertama atau pembimbing kedua. Apabila tidak memenuhi jumlah minimal tersebut, ujian tesis ditunda.
- d. Pada saat ujian tesis mahasiswa berpakaian rapi dengan mengenakan jaket almamater.

- e. Kelulusan ujian tesis ditetapkan oleh dewan penguji yang disertai berita acara ujian.
- f. Mahasiswa melakukan perbaikan tesis paling lama 3 (tiga) bulan setelah ujian tesis. Apabila mahasiswa tidak melakukan perbaikan tesis dalam jangka waktu tersebut, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan ujian tesis kembali.
- g. Dalam hal mahasiswa tidak lulus ujian tesis kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengulang ujian tesis sebanyak 1 (satu) kali.
- h. Mahasiswa yang mengulang ujian tesis tetapi dinyatakan tidak lulus kembali, maka yang bersangkutan diberi surat keterangan pernah kuliah di Pascasarjana UNJ oleh Direktur Pascasarjana serta kehilangan haknya sebagai mahasiswa.
- i. Persetujuan perbaikan tesis berdasarkan masukan dewan penguji, dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan persetujuan yang dimulai dari penguji, pembimbing dan Koordinator Program Studi.

D. Penetapan Predikat kelulusan (Yudisium)

Pelaksanaan yudisium ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana UNJ. Tanggal yudisium dijadikan dasar penetapan kelulusan dari program magister yang akan tercantum dalam ijazah.

Persyaratan pendaftaran yudisium:

1. Menyerahkan tesis sebanyak 6 (enam) eksemplar yang sudah mendapat persetujuan dosen pembimbing, Koordinator Program Studi dan Direktur Pascasarjana.
2. Menyerahkan fotocopy sertifikat pencatatan kekayaan intelektual (HaKI) atau buku ber-ISBN atas luaran tesis (produk/model) yang mencantumkan nama penulis tesis

dengan afiliasi Pascasarjana UNJ dan kedua nama dosen pembimbing.

3. Menyerahkan *compact disk* (CD) yang berisi tesis dan artikel ilmiah yang telah diterima di jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 atau jurnal internasional sebanyak 3 (tiga) keping yang telah disetujui oleh kedua pembimbing dan Koordinator Program Studi.
4. Menyerahkan surat bebas perpustakaan Pascasarjana dan perpustakaan UNJ.

E. Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Pascasarjana menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau *diploma supplement* mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi. SKPI memuat informasi tentang keaktifan lulusan pada bidang akademik, sikap sosial lulusan, dan kualifikasi lulusan sesuai dengan jenjang Kerangka Nasional Kualifikasi Indonesia (KKNI). SKPI diterbitkan setelah divalidasi dan mahasiswa dinyatakan lulus dari suatu program studi di Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

F. Mahasiswa

1. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang terdaftar di Pascasarjana UNJ dengan memenuhi persyaratan akademik yaitu:
 - a. Membayar SPP dan DPP/UK pada semester berjalan.
 - b. Memiliki kartu mahasiswa yang diterbitkan oleh UNJ.

- c. Mengisi mata kuliah yang diambil setiap semester pada kartu rencana studi (KRS) di siacad yang disetujui Koordinator Program Studi.
- 2. Masa Studi Program Magister
 - a. Masa studi maksimal 8 (delapan) semester.
 - b. Mahasiswa Program Magister yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam 8 (delapan) semester dinyatakan habis masa studi.
- 3. Cuti
 - a. Hak cuti diberikan kepada mahasiswa yang sudah menempuh satu semester.
 - b. Mahasiswa memiliki kesempatan cuti maksimal 2 (dua) kali berturut-turut atau berselang, tidak dihitung sebagai masa studi dan tidak mendapat layanan akademik
- 4. Mangkir
 - a. Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang satu semester dinyatakan nonaktif yang dilakukan oleh sistem, dan mahasiswa tersebut tidak mendapatkan layanan akademik.
 - b. Mahasiswa yang berstatus nonaktif dapat mengaktifkan kembali statusnya dengan membayar tunggakan (satu semester) dan SPP dan DPP / UKT semester berjalan.
 - c. Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang 2 (dua) semester berturut-turut dinyatakan habis masa studi.

G. Perpindahan Program Studi

Mahasiswa diterima di program studi tertentu berdasarkan daya tampung yang tersedia. Perpindahan ke program studi lain

hanya dimungkinkan apabila daya tampung program studi tersebut masih memungkinkan. Kepindahan dapat dilakukan apabila:

1. Diajukan oleh mahasiswa yang berstatus aktif pada suatu program studi apabila telah menempuh masa studi paling sedikit 2 (dua) semester dan paling banyak 4 (empat) semester.
2. Memperoleh izin dari Koordinator Program Studi asal dan Direktur Pascasarjana UNJ.
3. Mahasiswa pindahan dari PTN atau PTS yang memiliki izin DIKTI dan terakreditasi BAN PT dapat diterima Pascasarjana UNJ dengan pengakuan terhadap mata kuliah yang relevan dengan program studi yang dituju setelah melalui verifikasi Koordinator Program Studi dan pengakuan tersebut ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana UNJ.

H. Bahasa Pengantar

Bahasa pengantar dalam perkuliahan dan penulisan tesis menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

I. Wisuda

Lulusan Pascasarjana wajib mengikuti wisuda UNJ yang dilakukan pada semester ganjil atau semester genap.

BAB VI SISTEM EVALUASI

A. Penilaian Perkuliahan

1. Sistem Penilaian

Penilaian perkuliahan mempergunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 5-Kriteria Penilaian

Tingkat Penguasaan	Nilai	Bobot
86 – 100	A	4
81 – 85	A-	3, 7
76 – 80	B+	3, 3
71 – 75	B	3
66 – 70	B-	2, 7
61 – 65	C+	2, 3
56 – 60	C	2
51 – 55	C-	1, 7
46 – 50	D	1
0 – 45	E	0

2. Ketentuan Pemberian Nilai

- Batas lulus mahasiswa program magister adalah nilai B. Apabila mahasiswa memperoleh nilai di bawah batas lulus dinyatakan tidak lulus dan yang bersangkutan wajib mengambil/menempuh mata kuliah tersebut. Apabila mata kuliah tersebut tidak dibuka lagi, mata kuliah tersebut dapat diganti dengan mata kuliah lain. Pergantian mata kuliah harus seizin Koordinator Program Studi.
- Batas waktu penyerahan nilai sesuai dengan kalender akademik UNJ. Apabila sampai batas akhir

penyerahan nilai dosen belum memberi nilai, maka nilai mata kuliah tersebut secara otomatis akan diberi nilai B.

- c. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah perbandingan antara jumlah hasil perkalian bobot nilai mata kuliah dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil pada semester berjalan dibagi dengan jumlah SKS pada semester berjalan.
- d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah perbandingan antara jumlah hasil perkalian bobot nilai mata kuliah yang lulus dikalikan SKS mata kuliah yang telah lulus, dengan jumlah SKS mata kuliah yang telah lulus pada semester itu.

$$IPK = \frac{\sum (Bobot\ Nilai \times SKS)}{\sum SKS}$$

B. Penilaian Ujian Komprehensif

Batas nilai ujian komprehensif adalah B. Mahasiswa yang tidak lulus ujian komprehensif diberikan kesempatan mengulang maksimal 2 (dua) kali. Apabila 2 (dua) kali dinyatakan tidak lulus ujian komprehensif, mahasiswa yang bersangkutan diberikan surat keterangan pernah mengikuti perkuliahan di Pascasarjana UNJ serta kehilangan haknya sebagai mahasiswa UNJ.

Kelulusan ujian komprehensif dinyatakan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Koordinator Program Studi dan Direktur Pascasarjana UNJ.

C. Penilaian Tesis

Aspek yang dinilai dalam penyelesaian tesis yang terdiri atas penilaian seminar proposal tesis, dan ujian tesis.

1. Penilaian Seminar Proposal Tesis

Aspek yang dinilai dalam seminar proposal tesis adalah kelogisan masalah dan metodologi penelitian yang mencakup:

- a) Rasional penelitian (*WHY*).
- b) Rumusan masalah dan logika keterkaitan antar faktor atau fenomena yang diteliti.
- c) Kemampuan menyusun sintesis dan adanya dukungan teoretik.
- d) Ketepatan metodologi penelitian, berkaitan dengan penentuan sampling, *setting* atau penentuan informan dan kualitas kisi-kisi alat ukur.
- e) Kualitas penulisan proposal.

2. Penilaian Ujian Tesis

Aspek yang dinilai dalam ujian tesis adalah kelogisan masalah, metodologi penelitian, dan hasil penelitian yang mencakup:

- a) Rasional dan kemampuan mengidentifikasi masalah.
- b) Kualitas teori dan penelitian relevan.
- c) Kualitas pengukuran atau *field notes* dengan kalibrasi alat ukur serta keabsahan data (*triangulasi*).
- d) Kontribusi teoretik dengan kualitas pembahasan.
- e) Kemampuan menyimpulkan tesis, dengan implikasi terhadap kebijakan, teoritik, dan/atau riset selanjutnya.

Penilaian tesis menggunakan skor sebagaimana tercantum dalam Tabel 5, dengan mempergunakan rumus:

$$NT = (0,4 \times NSP) + (0,6 \times NUT)$$

Keterangan:

NT : nilai tesis

NSP : nilai seminar proposal

NUT: nilai ujian tesis

Nilai ujian bersifat rahasia dan hanya boleh diketahui oleh ketua penguji.

Perbaikan/penyempurnaan yang ditetapkan oleh dewan penguji tesis, bersifat mengikat baik bagi mahasiswa maupun pembimbing.

D. Penetapan Predikat Kelulusan/Yudisium

Penetapan predikat kelulusan (yudisium) berdasarkan nilai Indeks Prestasi Akhir (IPA) yang tercantum pada transkrip nilai, seperti tabel 6 di bawah.

Tabel 6. Predikat Kelulusan (Yudisium) Program Magister

Yudisium	Rentang Nilai
Memuaskan	3, 00 – 3, 50
Sangat Memuaskan	3, 51 – 3, 75
Pujian	3, 76 – 4, 00

Persyaratan memperoleh yudisium dengan “Pujian” program magister:

1. Mahasiswa yang memiliki masa studi maksimum empat semester.

2. Tidak pernah menggunakan Hak Cuti Akademik.
3. Memenuhi kriteria predikat kelulusan (Yudisium) program magister pada Tabel 6.
4. Tidak pernah mengulang ujian komprehensif, seminar proposal, dan ujian tesis.
5. Artikel diterima (*accepted*) atau terbit (*published*) di jurnal nasional minimal terindeks Sinta 3/jurnal Internasional (terindeks Copernicus, EBSCO).

E. Penetapan Predikat Kelulusan Terbaik di Pascasarjana

1. Predikat yudisium Pujian.
2. Indeks Prestasi Akhir (IPA) tertinggi.

BAB VII SISTEM PENJAMINAN MUTU PERKULIAHAN, TESIS DAN PEMBIMBINGAN

A. Perkuliahan

Penjaminan mutu pada aspek pembelajaran dilaksanakan mulai dari tahap awal perkuliahan, proses perkuliahan, dan akhir perkuliahan.

1. Awal perkuliahan. Pada tahap ini monitoring dan evaluasi difokuskan pada:
 - a. Kehadiran tepat waktu sesuai kalender akademik (form 05 dan Form 06).
 - b. Kelengkapan perangkat pembelajaran (antara lain: Rencana Pembelajaran Semester (RPS), media, bahan ajar, modul, dan/atau lembar kerja).
2. Proses perkuliahan. Pada tahap ini monitoring dan evaluasi difokuskan pada pelaksanaan perkuliahan menjelang Ujian Tengah Semester (UTS).
 - a. Kehadiran tepat waktu sesuai kalender akademik (form 05 dan Form 06).
 - b. Kelengkapan perangkat pembelajaran (antara lain: RPS, media, bahan ajar, modul, dan/atau lembar kerja).
 - c. Kesesuaian pertemuan dengan RPS.

Proses monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh pimpinan Pascasarjana melalui GPjM dan TPjM untuk melihat kesesuaian pelaksanaan perkuliahan dengan standar yang telah ditetapkan.

3. Akhir perkuliahan. Pada tahap ini monitoring dan evaluasi difokuskan pada pelaksanaan perkuliahan 1 (satu) semester berlangsung dan bukti kelengkapan dokumennya (media, tugas, form 05 dan form 06 yang sudah lengkap terisi).
4. Monitoring dan evaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI) dilakukan setiap tahun oleh Penjaminan Mutu untuk melihat kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan.

B. Tesis

Penjaminan mutu pada tesis dilakukan untuk memastikan bahwa proses penyusunan tesis sesuai dengan Buku Panduan Akademik (BPA) dan Standar Penjaminan Mutu Internal yang sudah ditetapkan. Penjaminan mutu tesis diarahkan pada pelaksanaan pembimbingan, seminar proposal, publikasi dan ujian tesis. Hasil penjaminan mutu yang dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan tesis.

1. Pembimbingan

Proses pembimbingan diserahkan sepenuhnya kepada dosen pembimbing. Monitoring dan Evaluasi terhadap pembimbingan dilakukan oleh pimpinan melalui GPjM dengan cara menyebarkan kuesioner terkait dengan proses pembimbingan dan bukti Buku Konsultasi.

2. Seminar Proposal

Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan seminar proposal dilakukan oleh pimpinan melalui GPjM dengan cara menyebarkan kuesioner terkait dengan seminar proposal serta bukti-bukti kelengkapan persyaratan seminar proposal.

3. Publikasi

Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan publikasi dilakukan oleh pimpinan melalui GPjM didukung oleh Gugus Artikel Ilmiah dan Diseminasi (GAD) dengan cara menyebarkan kuesioner terkait dengan publikasi serta bukti-bukti yang mendukung.

4. Ujian Tesis

Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan ujian tesis dilakukan oleh pimpinan melalui GPjM terhadap aspek-aspek yang tercantum dalam SOP pelaksanaan ujian tesis.

Tim Penjaminan Mutu melaksanakan audit mutu internal (AMI) berkoordinasi dengan Pimpinan Pascasarjana dan program studi. Pelaksanaan AMI dimaksudkan untuk memastikan semua standar sudah dilaksanakan.

BAB VIII ETIKA DAN ATURAN AKADEMIK

A. Etika Akademik

Etika akademik mengandung nilai-nilai universal yang berkaitan dengan kejujuran, keterbukaan, objektivitas, saling menghormati dan tidak berlaku diskriminatif. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik yang dimiliki civitas akademika sebagai wujud keinginan untuk belajar dan berkembang juga harus menjunjung tinggi etika akademik yang dianut oleh masyarakat akademik. Warga kampus sebagai bagian dari masyarakat akademik wajib memiliki integritas akademik yaitu sikap dan perilaku menjunjung tinggi etika akademik secara konsisten dalam setiap kegiatan dan perilaku akademik.

Pada sisi lain civitas akademika juga dilarang melanggar etika akademik yaitu plagiasi, penyontekan/kecurangan dalam ujian (*cheating*), perjkorian, pemalsuan, penyuapan, dan tindakan diskriminatif.

B. Aturan Akademik

Aturan akademik ini meliputi hak dan kewajiban mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.

1. Mahasiswa

Mahasiswa Pascasarjana UNJ mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak Mahasiswa

- 1) Mendapatkan pelayanan akademik dari dosen (sesuai jadwal yang ditentukan) dan pembimbing secara teratur dan intensif melakukan interaksi langsung dalam suasana santun, tidak meren-

dahkan martabat seseorang, dan dalam suasana akademis yang berlandaskan etika keilmuan.

- 2) Mendapatkan pelayanan non-akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Kewajiban Mahasiswa

- 1) Mematuhi peraturan dan segala ketentuan baik akademik dan non-akademik yang berlaku.
- 2) Berperilaku sesuai dengan norma-norma kesusilaan dan hukum yang berlaku.
- 3) Bersikap hormat dan santun terhadap dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa.
- 4) Bertanggung jawab secara pribadi atas segala ucapan, tulisan, dan tindakan, baik yang bersifat keilmuan maupun sosial sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 5) Menjaga nama baik Pascasarjana UNJ di dalam dan di luar kampus.

2. Dosen

Dosen Pascasarjana UNJ mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak Dosen

- 1) Mempunyai kebebasan akademik, yaitu kebebasan untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu sesuai kaidah keilmuan.
- 2) Mempunyai kebebasan mimbar, yaitu kebebasan untuk mengungkapkan dan mempublikasikan gagasan dan temuan ilmiah di ranah publik sesuai kaidah keilmuan.
- 3) Melaksanakan kegiatan dan tugas-tugas akademik yang dipercayakan kepadanya sesuai ketentuan yang berlaku.

- 4) Mendapatkan perlakuan hormat dan santun dari mahasiswa, sesama dosen, dan tenaga kependidikan.
- 5) Mendapatkan insentif dan kehormatan atas pekerjaan dan usaha yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Mengundurkan diri sebagai pembimbing apabila:
 - a) Terdapat perbedaan pandangan dengan mahasiswa mengenai pelaksanaan tesis yang tidak dapat dipertemukan/diselesaikan.
 - b) Mahasiswa melakukan perilaku akademik tercela.

b. Kewajiban Dosen

- 1) Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan mata kuliah yang diampu sebanyak 16 kali pertemuan per semester.
- 2) Melakukan penelitian minimal 1 (satu) judul penelitian dan 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa dalam 1 (satu) tahun. Penelitian dosen harus mengacu pada Rencana Unggulan Penelitian (RUP) Pascasarjana UNJ yang diturunkan dari Rencana Induk Penelitian (RIP) Lembaga Penelitian UNJ.
- 3) Memberikan bimbingan tesis dengan tatap muka secara teratur, intensif, dan berkelanjutan yang dimulai dari pembimbingan kolokium, proposal, dan tesis.
- 4) Mematuhi peraturan yang ditetapkan Pimpinan Pascasarjana UNJ mengenai kegiatan akademik.
- 5) Menjaga nama baik Pascasarjana UNJ di dalam dan di luar kampus.

3. Hak Kepemilikan Intelektual (*Intellectual Property Right*)

Hak kepemilikan intelektual bagi sivitas akademika Pascasarjana UNJ diatur sebagai berikut.

- a. Mahasiswa mempunyai hak kepemilikan intelektual atas tesis yang disusunnya.
- b. Dosen pembimbing mempunyai hak kepemilikan intelektual atas artikel dan luaran dari tesis mahasiswa yang dibimbingnya.

C. Sanksi

Sanksi dapat diberikan kepada civitas akademika yang melanggar etika dan aturan akademik. Sanksi diberikan secara bertingkat mulai dari sanksi yang ringan hingga berat dan dapat lebih dari satu sanksi.

1. Bentuk-bentuk Sanksi

- a. Sanksi akademik bagi mahasiswa:
 - 1) Teguran lisan.
 - 2) Teguran tertulis.
 - 3) Skorsing.
 - 4) Penundaan ujian tesis.
 - 5) Pemutusan hubungan studi.
 - 6) Penahanan ijazah.
 - 7) Pencabutan gelar magister.
- b. Sanksi akademik bagi dosen dan/atau pembimbing:
 - 1) Teguran lisan.
 - 2) Teguran tertulis.
 - 3) Pembebasan dari kewenangan mengajar atau membimbing mahasiswa Pascasarjana UNJ.

Pemberian sanksi dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Prosedur Pemberian Sanksi

- a. Seluruh sivitas akademika yang menemukan adanya pelanggaran etika/aturan akademik diwajibkan melaporkan kepada pimpinan Pascasarjana UNJ.
- b. Setiap pelanggaran terhadap etika akademik dianggap sebagai perilaku akademik tercela (*academic misconduct*).
- c. Pimpinan Pascasarjana UNJ akan mengadakan klarifikasi atas laporan tersebut kepada pihak yang bersangkutan untuk menemukan kebenaran dari kedua belah pihak.
- d. Pimpinan Pascasarjana akan mengambil keputusan dan memberikan sanksi yang sesuai dengan aturan yang berlaku.
- e. Setiap pemberian sanksi dilakukan secara tertulis dan didokumentasikan dalam bentuk surat pernyataan bermaterai disertai berita acara.



*Menekadaku dan
Memantabatkan Bangsa*



Program Pascasarjana UNJ (PPs UNJ)
Gedung Bung Hatta, Kampus A-UNJ
Jl. Rawamangun Muka, Jakarta 13220



(+6221) 4721340



www.unj.ac.id ; <https://pps.unj.ac.id/>



Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta



@pascasarjana_unj



Program Pascasarjana
Universitas Negeri Jakarta

RADEN DEWI SARTIKA